


# **YURISPRUDENSI**

## **MAHKAMAH AGUNG RI**

### **TAHUN 2011**



**UNTUK KALANGAN SENDIRI  
TIDAK DIPERJUALBELIKAN**

**MAHKAMAH AGUNG RI  
2011**

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010  
Jakarta : Mahkamah Agung RI,2011  
XVI, 594 hlm ; 15,5 x 22,5 cm.  
ISBN : 978-979-8512-57-5

1. Yurisprudensi

I. Indonesia. Mahkamah Agung.

**Tidak diizinkan untuk menggandakan, memproduksi isi buku ini dengan cara apapun seperti mencetak, fotokopi, mikrofilm dan dengan tujuan apapun tanpa seizin tertulis dari MA-RI**



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 096/KMA/SK/VII/2011

**TENTANG**

**TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI**

**RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN PENTING**

**(LANDMARK DECISION)**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik serta meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam laporan tahunan 2010 dimuat putusan penting (*landmark decision*) yang mempunyai nilai informasi strategis yang dapat digunakan sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum nasional;
  - b. bahwa untuk mempublikasikan putusan penting (*landmark decision*) yang memuat kaidah hukum tersebut agar dapat dijadikan acuan dan pedoman, perlu diterbitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  - c. bahwa untuk kegiatan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Mengenai Rumusan Kaidah Hukum Dalam Putusan Penting (*landmark decision*);

- d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Badang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 0012/005-01.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010.

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung-RI.
4. Panitera Mahkamah Agung-RI.
5. Sekretaris Mahkamah Agung-RI.
6. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.
7. Direktur Perpendidaraan dan Tatalaksana Anggaran Kementerian Keuangan-RI.
8. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI.
9. Para Anggota Tim yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal 1 Juli 2011



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

## M E M U T U S K A N

### **MENETAPKAN :**

#### **PERTAMA**

: Menunjuk Tim Penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai Rumusan Kaidah Hukum dalam Putusan Penting (*landmark decision*) dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

#### **KEDUA**

: Tim bertugas mengumpulkan, menyusun, meneliti, mengolah putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bahan penerbitan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

#### **KETIGA**

: Dalam melaksanakan tugas, Tim mengadakan koordinasi dengan pejabat-pejabat fungsional di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan melaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

#### **KEEMPAT**

: Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara periodik dalam tahun anggaran berjalan.

#### **KELIMA**

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011.

#### **KEENAM**

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial.

LAMPIRAN SURAT KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI  
NOMOR : 096/KMA/SK/VII/2011  
TANGGAL : 1 Juli 2011


SUSUNAN TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH  
HUKUM DALAM PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION)

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. DR. Valerine J.L.K, SH., MA	Hakim Agung	Narasumber merangkap Ketua Tim
2	DR. H. Subagyo, SH., MM	Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI	Wakil Ketua Tim
3	H. Suhadi, SH., MH	Panitera Mahkamah Agung-RI	Koordinator Peneliti
4	Nurhadi, SH., MH	Kepala Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Wakil Koordinator Peneliti
5	H. Soeroso Ono, SH., MH	Panitera Muda Perdata MA-RI	Peneliti
6	Rahmi Mulyati, SH., MH	Panitera Muda Perdata Khusus MA-RI	Peneliti
7	Machmud Rachimi, SH., MH	Panitera Muda Pidana MA-RI	Peneliti
8	H. Sunaryo, SH., MH	Panitera Muda Pidana Khusus MA-RI	Peneliti
9	DR. Edi Riadi, SH., MH	Panitera Muda Perdata Agama MA-RI	Peneliti
10	Ashadi, SH	Panitera Muda Tata Usaha Negara MA-RI	Peneliti
11	Dermawan S Djamian, SH., MH., CN	Kepala Biro Keuangan BUA-MARI	Peneliti
12	Ingan Malem Sitepu, SH	Kepala Bagian Peraturan Perundang- undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Peneliti merangkap Sekretaris Tim
13	Drs. Darwis, M.Eng	Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas BUA-RI	Peneliti
14	DR. H. Hasbi Hasan, MH	Kepala Bagian Kesekretariatan Pimpinan D Biro Sespim BUA-MARI	Peneliti
15	H. Ramdani Dudung, SH., MH	Kepala Bagian Urusan Dalam Biro Umum BUA-MARI	Peneliti
16	Zainal Arifin, SH	Kepala Subbagian Jaringan Dokumentasi Hukum Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Pembantu Peneliti
17	Yutiah Hartati, SH., MM	Kepala Subbagian Administrasi Kebijakan Mahkamah Agung Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Pembantu Peneliti

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	2	3	4
18	Sarno, SH	Kepala Subbagian Penyusunan Naskah Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Pembantu Peneliti
19	Tiroi Sisruli Siahaan, S.IP	Staf Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Pembantu Peneliti
20	Nurul Ain Syahrina Rizkilia, S.Hum.	Staf Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Pembantu Peneliti
21	Suhadi	Staf Biro Hukum dan Humas BUA-MARI	Pembantu Peneliti



DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH



## KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi akuntabilitas publik serta peningkatan pemahaman masyarakat luas terhadap kinerja Mahkamah Agung-RI dari tahun ke tahun, maka dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung-RI Tahun 2010 ikut dimuat beberapa putusan penting untuk Landmark decision yang dipandang mempunyai nilai informasi strategis yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan merupakan salah satu sumber hukum.

Untuk mempublikasikan putusan penting versi Landmark decision tersebut diterbitkan Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait putusan-putusan penting tersebut beserta kaidah hukum yang terkandung didalamnya. Diharapkan apa yang tersaji pada kaidah-kaidah hukum masing-masing putusan dapat menjadi acuan, pedoman dan inspirasi pemikiran bagi praktisi dan pemerhati hukum dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum.

Kiranya penerbitan Yurisprudensi ini dapat memberi manfaat.

Jakarta, Juli 2011  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH

the first time in history that the people of the world have been given the opportunity to decide their own fate. This is a momentous occasion, and it is a responsibility that we must take seriously. We must ensure that every voice is heard, and that every vote counts. We must work together to build a better future for all, and to create a world where everyone has the opportunity to live a dignified and fulfilling life. This is a moment of great hope and possibility, and it is up to us to make the most of it.

As we approach the election, let us remember the words of Mahatma Gandhi: "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."

Let us投票 for change,投票 for progress,投票 for a better future. Let us投票 for the world we want to see, and let us投票 for the world we deserve.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

**KATA PENGANTAR**

Penerbitan buku Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dilaksanakan pula pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan langkah penghimpunan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memiliki nilai Yurisprudensi, yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan serta penambah inspirasi pemikiran bagi berbagai kalangan, utamanya para praktisi hukum dan pemerhati hukum.

Disamping itu langkah penerbitan buku Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI merupakan salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum berupa informasi atas putusan-putusan dari berbagai lingkungan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bernilai sebagai Yurisprudensi.


Untuk tahun anggaran 2011 oleh karena pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung-RI tidak tersedia anggaran penerbitan Yurisprudensi maka untuk kesinambungan penerbitan Yurisprudensi dari tahun ke tahun Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI menghimpun putusan-putusan penting yang termuat pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 sebagai landmark decision menjadi buku Yurisprudensi. Terhadap upaya dan langkah positif tersebut, disampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi.

Kiranya penerbitan Yurisprudensi ini dapat memberi manfaat positif bagi berbagai kalangan yang membutuhkannya.

Jakarta, Juli 2011

Kepala Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI

Dr. H. SUBAGYO, SH.MM





**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**  
JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9 – 13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 10010

**KATA PENGANTAR**

Penerbitan buku Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dilaksanakan pula pada tahun-tahun sebelumnya, merupakan langkah penghimpunan putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memiliki nilai Yurisprudensi.

Dengan dapat terhimpunnya putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat putusan penting atas permasalahan-permasalahan baru diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi acuan serta penambah inspirasi pemikiran bagi berbagai kalangan, utamanya para praktisi hukum dan pemerhati hukum.

Selain itu langkah penerbitan buku Yurisprudensi Mahkamah Agung-RI ini dimaksudkan juga sebagai salah satu upaya penyebarluasan informasi hukum berupa informasi yang telah berkekuatan hukum tetap dan bernilai sebagai Yurisprudensi.

Khusus untuk tahun anggaran 2011 Yurisprudensi yang diterbitkan ini berisikan putusan-putusan penting yang termuat pada Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2010 sebagai landmark decision. Mengingat cukup menarik perhatiannya pokok permasalahan pada perkara-perkara tersebut Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI menghimpun dan menerbitkannya.

Kiranya dapat memberi manfaat bagi berbagai kalangan yang membutuhkannya sebagai tambahan referensi hukum.

Jakarta, Juli 2011

Kepala Biro Hukum dan Humas  
Badan Urusan Administrasi  
Mahkamah Agung RI

NURHADI, SH.MH

SAY IN PRAISE OF THE KING OF KINGS

ICAHUTA IS THE KING OF KINGS  
FOR HE IS THE KING OF ALL THINGS,  
AND HE IS THE KING OF THE EARTH.

### THE KING OF KINGS

ICAHUTA IS THE KING OF KINGS,  
HE IS THE KING OF ALL THINGS,  
HE IS THE KING OF THE EARTH,  
HE IS THE KING OF THE SKY,

HE IS THE KING OF THE LAND,  
HE IS THE KING OF THE SEA,  
HE IS THE KING OF THE FORESTS,  
HE IS THE KING OF THE MOUNTAINS,

HE IS THE KING OF THE RIVERS,  
HE IS THE KING OF THE OCEANS,  
HE IS THE KING OF THE WINDS,  
HE IS THE KING OF THE SUN,

HE IS THE KING OF THE MOON,  
HE IS THE KING OF THE STARS,  
HE IS THE KING OF THE MOSES,  
HE IS THE KING OF THE JESUS,

HE IS THE KING OF THE PROPHETS,  
HE IS THE KING OF THE SAINTS,  
HE IS THE KING OF THE ANGELS,  
HE IS THE KING OF THE DEVILS,

### THE KING OF KINGS

ICAHUTA IS THE KING OF KINGS,

HE IS THE KING OF ALL THINGS,

HE IS THE KING OF THE EARTH,

*—A. H. G.*

ICAHUTA IS THE KING OF KINGS

## DAFTAR ISI

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 096/KMA/SK/VII/2011 TANGGAL 1 JULI 2011 TENTANG TIM PENERBITAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA MENGENAI RUMUSAN KAIDAH HUKUM DALAM PUTUSAN PENTING (LANDMARK DECISION).....i

PENGANTAR KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH.....vii  
PENGANTAR KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI.....ix  
PENGANTAR KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS.....xi  
DAFTAR ISI.....xiii

### I. HUKUM PERDATA

1. 1904 K/Pdt/2007.....1  
Perceraian tidak mengakibatkan salah satu pihak, dibebaskan dari kewajiban membayar hutang, yang dibuat pada masih terikat dalam perkawinan.
2. 1068 K/Pdt/2008.....23  
Pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan.
3. 04 K/Pdt.Pen/2009.....75  
Peradilan Umum tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi.
4. 1222 K/Pdt/2010.....103  
Peradilan Umum tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan yang timbul dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
5. 2356 K/Pdt/2010.....155  
Perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan “Misbruik Van Omstandigheden” yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH. Perdata.

<b>II. HUKUM PERDATA KHUSUS</b>	
1. 306 K/Pdt.Sus/2010.....	189
Pelelangan atas objek fudisia yang perjanjiannya telah sempurna dengan adanya sertifikat dapat dilakukan dan tidak bertentangan dengan hukum.	
<b>III. HUKUM PERDATA AGAMA</b>	
1. 16 K/AG/2010.....	255
Hak waris istri yang berlainan agama dengan suami.	
2. 266 K/AG/2010.....	274
Pembagian harta bersama terhadap suami yang tidak memberi nafkah terhadap anak dan istri.	
<b>IV. HUKUM PIDANA</b>	
1. 1600 K/Pid/2009.....	305
Penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.	
<b>V. HUKUM PIDANA KHUSUS</b>	
1. 1542 K/Pid.Sus/2008.....	349
Mahkamah Agung berwenang menilai putusan bebas murni demi kepentingan hukum dan keadilan.	
2. 2399 K/Pid.Sus/2010.....	449
Mahkamah Agung dalam penerapan hukum diselaraskan dengan tuntutan keadilan masyarakat,	
<b>VI. HUKUM TATA USAHA NEGARA</b>	
1. 154 PK/TUN/2010.....	503
Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap harus dipedomani oleh pihak-pihak yang berperkara.	
2. 216 K/TUN/2010.....	547
Menteri tidak berwenang untuk memberhentikan Pejabat Fungsional Widya Iswara Utama Golongan IV/e dari dan dalam jabatannya.	

# **PERKARA PERDATA**

18. *Urtica dioica* L. - *Nettle*  
A tall, erect, hairy annual or biennial herb, 1-2 m. tall, with a hollow stem, which is covered with long, sharp, stinging hairs. The leaves are opposite, deeply lobed, and the flowers are small, greenish, and numerous.

**PUTUSAN**  
**No. 1904 K/Pdt/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HENDRO ROESTANTO**, bertempat tinggal di Anjasmoro Tengah V No. 26, Karanganyar, Semarang Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI BADRIYAH, SH., Advokat, berkantor di Komplek Anjasmoro 11/F1 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus 2005, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat I/Turut Terbanding ;

**m e l a w a n :**

1. **EDY ROESTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kukilo Mukti Raya No. 191, Pedurungan Kidul, Semarang ;
2. **TEGUH HERTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Taman Semeru I No. 5, Karangrejo, Semarang ;
3. **TANTY ANGGRAINI**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono No. 9, gubug, Purwodadi/Grobogan ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ABDURROCHIEM ASNAWEI, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kukilo Mukti Raya No. 191 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Agustus 2005, para Termohon Kasasi I juga para Pemohon Kasasi II dahulu para Penggugat/para Terbanding ;

**d a n :**

**LINDAWATI**, bertempat tinggal di Komplek Puri Anjasmoro, Blok B-9 No. 7, Tawangmas, Semarang Barat, Turut Termohon Kasasi juga Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi juga para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa antara Para penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung yaitu anak dari orang tua bersama TAN ENG LOE dan Ny. ANGGRAINI TIRTONINGSIH, sedangkan Tergugat II adalah saudara IPAR yaitu isteri dari Tergugat I ;

Bahwa sesudah perkawinan Tergugat I dan Tergugat II, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan hubungan hukum yaitu Tergugat I meminjam uang kepada Para Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) dan rinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Tanggal 23 Maret 2001, meminjam kepada Penggugat I, sejumlah Rp.180.000.000,- ;
- b. Tanggal 17 Oktober 1999, meminjam kepada Penggugat II, sejumlah Rp.145.000.000,- ;
- c. Tanggal 4 Agustus 2003, meminjam kepada Penggugat II, sejumlah Rp.120.000.000,- ;
- d. Tanggal 19 September 2000, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.190.000.000,- ;
- e. Tanggal 2 April 2001, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.95.000.000,- ;
- f. Tanggal 7 Nopember 2002, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.180.000.000,- ;
- g. Tanggal 9 Pebruari 2003, meminjam kepada Penggugat III, sejumlah Rp.90.000.000,- ;

Bahwa uang hasil pinjaman tersebut oleh Tergugat I dijadikan Modal usaha dalam mengembangkan perusahaan yang bergerak di Bidang Jasa

Expedisi yaitu diberi nama Perseroan Terbatas (PT) BERMUDA CEMERLANG ABADI berkedudukan di Kota Semarang yang saat ini berkedudukan kantor di Puri Anjasmoro Blok F1 No. 11 Kota Semarang ;

Bawa ternyata selama perusahaan milik Tergugat I tersebut berjalan, ternyata hutang yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar) tersebut belum dibayar seluruhnya karena Tergugat I baru melaksanakan pembayaran berjumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Tergugat dijanjikan akan dibayar sesuai dengan SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 PEbruari 2004, akan tetapi setelah jatuh temponya ternyata Tergugat I WANPRESTASI yaitu tidak melaksanakan kewajibannya, sedangkan Tergugat II merasa tidak memiliki kewajiban hutang tersebut karena seluruh keuangan dipergunakan oleh Tergugat I ;

Bawa ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II timbul permasalahan keluarga yaitu terjadi perselisihan rumah tangga, dan Para Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikannya, namun selalu gagal dan kenyataan yang sekarang terjadi adalah antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Semarang yang saat ini dalam proses persidangan;

Bawa akibat terjadi perselisihan rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga Para Tergugat itu, Para Penggugat merasa dirugikan karena uang PINJAMAN yang seharusnya menjadi kewajiban bersama antara Tergugat I dan Tergugat II untuk melunasi sisa pinjaman sejumlah Rp. 875.000.000,- tersebut, akibatnya Tergugat I selalu menunda-nunda pembayarannya dengan alasan masih terjadi masalah keluarga, sedangkan Tergugat II beralasan bahwa uang tersebut seluruhnya dipergunakan Tergugat I, dengan demikian Para Tergugat sudah beriktiad tidak baik dan telah WANPRESTASI menurut hukum, oleh karenanya Para penggugat berhak melakukan gugatan ini ;

Bawa oleh karena iktikad para Tergugat sudah nyata yaitu sengaja tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka Para Penggugat khawatir terjadi peralihan hak atas harta kekayaan milik Para Tergugat kepada Pihak lain tanpa

sepengetahuan Para Penggugat, sehingga Para Penggugat dengan ini terpaksa memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memerintahkan diletak SITA JAMINAN (conservatoire beslaag) terhadap harta milik Para Tergugat tersebut baik berupa tanah dan bangunan rumah serta harta bergerak lainnya berupa beberapa unit mobil yang dikuasai Para Tergugat dan mohon penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga menurut hukum;

Bahwa oleh karena secara materiil maupun formil perbuatan Tergugat I dilakukan secara sah dan diketahui Tergugat II, maka sekalipun antara Tergugat I dan Tergugat II terjadi perceraian, hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak putus karena perceraian itu dan hubungan hukum secara perdata tentang hutang-piutang tersebut tetap melekat dan wajib dibayar oleh Para Tergugat ;

Bahwa tindakan hukum Tergugat I yaitu membuat Surat Pernyataan aquo adalah sah dan bilamana Tergugat II tidak membubuhkan tandatangannya adalah tidak menyebabkan batalnya pembayaran hutang sejumlah Rp.125.000.000,- kepada para Penggugat dengan konsekwensi logisnya adalah secara hukum pembayaran hutang sejumlah Rp.125.000.000,- dari Tergugat I kepada Para Penggugat tersebut adalah sah menurut hukum, dengan demikian sudah nyata dan jelas bahwa Para Tergugat masih memiliki sisa hutang berjumlah Rp. 875.000.000,-;

Tergugat II sudah jelas dan nyata menyatakan berkeberatan dan tidak bersedia membayar sisa hutang tersebut kepada Para Penggugat, sedangkan niatan Tergugat I akan membayar namun menunda-nunda saja adalah merupakan upaya Tergugat I agar dianggap sedang mengalami kesulitan saja, mohon agar alasan-alasan yang demikian itu dikesampingkan dan ditolak, karena perbuatan yang demikian itu merupakan upaya menghindari tanggung jawab hukum saja (wanprestasi), oleh karenanya kepada para Tergugat sudah patut untuk dihukum untuk membayar sisa hutang tersebut di atas ;

Bahwa mengingat Penggugat seharusnya sudah menerima pembayaran hutang sebesar Rp. 875.000.000,- yaitu pada tanggal 16 PEbruari 2004, maka atas kelambatan pembayaran itu sudah patut apabila para Penggugat menuntut pembayaran denda sebesar 5 (lima) persen setiap bulan terhitung sejak tanggal 16 PEbruari 2004 sampai gugatan ini ditandatangani yaitu tanggal 16 Agustus 2005, yaitu selama (18 Bulan) X 5 % X Rp. 875.000.000,- = Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian hutang Para Tergugat adalah Rp. 875.000.000,- + Rp.787.500.000,- = Rp. 1.662.500.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seluruhnya adalah menjadi kewajiban yang wajib dibayar oleh Para Tergugat ;

Bahwa karena adanya perbuatan wanprestasi dari Tergugat I, Tergugat II tersebut akibatnya Para Penggugat dirugikan dan kehilangan keuntungan yang seluruhnya wajib dibayar yaitu seluruh tagihan sebesar Rp.1.662.500.000,- ;

Bahwa secara yuridis Para Tergugat adalah bertanggung jawab secara hukum atas pembayaran hutang tersebut dan ternyata Para Tergugat sampai sekarang tidak melakukan kewajibannya dengan baik, maka Para Penggugat secara yuridis mengajukan gugatan terhadap para Tergugat adalah sudah tepat dan gugatan tersebut dibuat secara sempurna yaitu posita dan petitumnya sangat bersetujuan, obyek gugatan jelas dan subyek hukumnya tepat, sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak mengalami cacat formal ;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam gugatan ini diajukan dengan cukup bukti yang sempurna, maka untuk dapat dipenuhi pembayaran hutang berikut kerugiannya oleh Para Tergugat, Para Penggugat mohon agar ditetapkan bahwa terhadap asset yang berupa tanah dan bangunan serta harta bergerak lainnya tersebut pada posita gugatan butir nomor 7 (tujuh) tersebut maka pelaksanaan pembayaran hutang serta denda tersebut, mohon terhadap HARTA MILIK Para Tergugat yang menjadi obyek sita jaminan tersebut dijual dimuka umum (LELANG) yang hasilnya dibayarkan kepada para Penggugat

dan sisanya dipergunakan membayar biaya perkara dan kalau masih ada sisa mohon dikembalikan kepada yang berhak ;

Bahwa mengingat kedudukan para Tergugat maupun obyek sengketa dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang adalah berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus gugatan perkara ini ;

Bahwa gugatan ini adalah beralasan hukum dan dikuatkan alat bukti authentik yang sempurna, maka sudah sepatutnya putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi ;

Bahwa Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum membayar biaya perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah telah wanprestasi dan merugikan para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II miliki hutang yaitu kewajiban membayar hutang pokok kepada para Penggugat sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.787.500.000,- yang hingga kini seluruhnya berjumlah Rp.1.662.500.000,- yang wajib dibayar oleh para Tergugat tersebut di atas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik para Tergugat yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tersebut ;
5. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar kewajiban yaitu membayar hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.787.500.000,- yang kesemuanya berjumlah Rp.1.662.500.000,- secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat

dengan cara menjual dimuka umum (lelang) atas harta kekayaan yang telah dilaksanakan sita jaminan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang tersebut dan hasilnya untuk membayar kewajiban tersebut kepada para Penggugat dan sisanya dipergunakan membayar biaya-2 lelang dan dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini ;

Dan/atau, setidak-tidaknya, pengadilan tersebut menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana (Ex aequo et bono) ;

Bawa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestatie) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat .11 untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- Menyatakan sita jaminan (conservatoire beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg berikut Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga ;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.358.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;  
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pembanding putusan Pengadilan - Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2006 No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I/Turut Terbanding telah melakukan wanprestasi yang merugikan para Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I memiliki hutang yaitu kewajiban membayar hutang pokok kepada para Penggugat sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- yang seluruhnya berjumlah Rp.953.750.000,- yang wajib dibayar oleh Tergugat I kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kewajiban hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- dan denda sebesar Rp.78.750.000,- secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoire beslag) berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. berikut berita acara sita jaminan No. 145/Pdt.G/

2005/PN.Smg. adalah tidak sah dan berharga oleh karenanya harus diangkat;

6. Menghukum Tergugat I/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 3 April 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Turut Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. Jo. No. 06/Pdt.K/2007/ [PN.Smg.] yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2007;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 4 April 2007 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2005 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg. Jo. No. 07/Pdt.K/2007/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2007;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 21 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Turut Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2007;

Bawa setelah itu oleh Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 14 Mei 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pemohon Kasasi I/Tergugat I :

Bawa Judex Facti dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 3, 4, 5 dan 6 a quo menerangkan bahwa :

Pertimbangan hukum tentang EKSEPSI dalam Putusan halaman 3 :

Bawa tentang Eksepsi, dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh sebab itu eksepsi Tergugat II harus ditolak ;

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bawa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti mengenai eksepsi Tergugat II tersebut, Pemohon Kasasi sependapat karena pengambil alihan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan a quo adalah tidak melanggar hukum acara perdata ataupun peraturan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalam Tingkat Kasasi Pemohon Kasasi mohon agar pertimbangan hukum Judex Facti tentang EKSEPSI Tergugat II tersebut dipertahankan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi ;

Pertimbangan hukum tentang POKOK PERKARA dalam putusan halaman 4, 5; Bahwa, Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 alinea kedua menerangkan bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa sekalipun Tergugat II tidak pernah menyetujui Tergugat I berhutang pada Para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggungjawab atas hutang-hutang tersebut dan juga harus dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI) ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui sebab sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjaman-pinjaman tersebut tidaklah dapat mengikat pada Tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap Tergugat II agar dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- adalah tidak dapat dikabulkan dan secara hukum tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri Tergugat I saja sedangkan tentang denda 6% pertahun sehingga dihitung menjadi 18 bulan X 6% per tahun X Rp. 875.000.000,- = Rp. 78.750.000,- haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Tanggapan Pemohon Kasasi :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan a quo adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd ) sebab:

Secara yuridis dalam Undang-Undang Perkawinan dikenal adanya harta bersama dan atau gono-gini, sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dalam hal ini juga berarti bahwa hutang Tergugat I sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut secara yuridis merupakan hutang yang berlangsung selama dalam perusahaan sehingga menjadi harta yang statusnya menjadi harta bersama ;

Bahwa dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya adalah hutang yang diperjanjikan oleh Tergugat I adalah juga menjadi hutang bersama dan merupakan kewajiban bersama pula yaitu Tergugat II ikut bertanggung jawab untuk membayarnya sampai lunas kepada Para Penggugat tersebut ;

Bahwa disamping alasan tersebut ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak diikat dengan suatu Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, oleh karenanya dalam hal ini baik perolehan harta dalam bentuk keuntungan maupun kerugian adalah menjadi kewajiban bersama, apalagi pada saat terjadinya hutang-piutang tersebut bahkan sampai adanya putusan ini antara Tergugat I dengan Tergugat II masih sah sebagai SUAMI-ISTERI, dengan demikian apabila diperhatikan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 a quo yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan fakta yuridis membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian kewajiban membayar sisa hutang sejumlah Rp.953.000.000,- tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa oleh karenanya, secara nyata Judex Facti telah terbukti melakukan kekeliruan dan kesalahan penerapan hukum dalam putusan a quo, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Tingkat Kasasi dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo;

Pemohon Kasasi II/Para Penggugat :

Pertimbangan hukum tentang EKSEPSI dalam Putusan halaman 3 ;  
Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 3 a quo yaitu tentang Eksepsi, dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dan oleh sebab itu eksepsi Tergugat II harus ditolak ;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti mengenai eksepsi Tergugat II tersebut, Para Pemohon Kasasi sependapat karena pengambil alihan atas pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak dilarang dalam hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya dalam Tingkat Kasasi Para Pemohon Kasasi mohon agar pertimbangan hukum tentang EKSEPSI Tergugat II tersebut dipertahankan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Tingkat Kasasi ;

Pertimbangan hukum tentang POKOK PERKARA :

Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi halaman 4, 5 dan 6 a quo, diterangkan bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukum yaitu pada alinea kedua menerangkan bahwa tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menerangkan bahwa sekalipun Tergugat II (LINDAWATI) tidak pernah menyetujui Tergugat I (HENDRO ROESTANTO) berhutang pada Para Penggugat, namun uangnya dipergunakan untuk keperluan keluarga dan biaya operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga maka patut dipersangkakan Tergugat II secara diam-diam menyetujui

pinjam-meminjam yang dilakukan Tergugat I, dengan demikian dalil Tergugat II harus ditolak dan Tergugat II juga dinyatakan bertanggung jawab atas hutang-hutang tersebut dan juga harus dinyatakan wanprestasi (CIDERA JANJI) ;  
Bawa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat menyetujui sebab sejak terjadi kemelut rumah tangga antara Tergugat I dan Tergugat II tidak harmonis lagi, maka pengakuan Tergugat I atas pinjam meminjam tersebut tidaklah dapat mengikat pada tergugat II melainkan hanya mengikat diri dan menjadi tanggung jawab Tergugat I sendiri, dengan demikian terhadap tergugat II agar dihukum membayar sisa hutang pokok sebesar Rp.875.000.000,- adalah tidak dapat dikabulkan dan secara hukum Tergugat II (LINDAWATI) adalah tidak turut bertanggung jawab karena tidak terbukti mengetahui atau menyetujui adanya pinjaman tersebut baik secara diam-diam ataupun secara jelas dan terang, sehingga tuntutan Para Penggugat hanya dapat dikabulkan terhadap diri tergugat I saja sedangkan tentang denda 6% pertahun sehingga dihitung menjadi 18 bulan X 6% per tahun X Rp.875.000.000,- = Rp.78.750.000, haruslah dibebankan kepada Tergugat I yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus ;

Tanggapan Para Pemohon Kasasi :

Bawa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan a quo adalah telah salah dan keliru dalam penerapan hukum dan juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende Gemotiveerd) sebab :

Bawa didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikenal istilah adanya harta bersama (gono-gini), yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, yang mana dalam pasal-pasal tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ;

Bawa secara nyata telah terungkap dalam persidangan yaitu adanya fakta hukum tetap berupa keberadaan hutang keluarga sejumlah Rp.1.000.000.000,- dan terjadi pada saat Tergugat I dengan Tergugat II menjadi suami isteri ;

Bahwa hasil uang hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut secara yuridis adalah menjadi perolehan harta didalam perkawinan dan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut statusnya adalah menjadi harta bersama ; Bahwa dengan demikian sebagai konsekwensi yuridisnya adalah berlaku kaedah hukum yaitu hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- adalah menjadi hutang bersama sebab merupakan kewajiban bersama untuk memikul beban dan tanggung jawab membayar hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut ; Bahwa ternyata antara Tergugat I dengan Tergugat II secara yuridis tidak diikat dengan suatu Perjanjian Pisah harta selama perkawinan, dengan demikian secara yuridis yaitu berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut dan adanya fakta bahwa uang hasil hutang sejumlah Rp.1.000.000.000,- tersebut digunakan untuk keperluan bersama yaitu membeli mobil (diakui Tergugat II) dan untuk operasional perusahaan yang menjadi sumber penghasilan keluarga tersebut, maka menurut hukum adalah Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama berkewajiban memenuhi kewajiban mengembalikan uang pinjaman yang dalam persidangan telah terbukti berjumlah Rp.953.000.000,- ; Bahwa oleh karenanya perolehan harta dari pinjaman yang berakibat terjadi suatu keuntungan maupun kerugian adalah menjadi resiko bersama dan menjadi kewajiban bersama untuk membayar hutang tersebut, apalagi pada saat terjadinya hutang piutang tersebut bahkan sampai adanya putusan ini antara Tergugat I dengan Tergugat II masih sah sebagai SUAMI ISTERI ;

Bahwa dengan memperhatikan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sedangkan dalam persidangan terungkap adanya fakta yuridis membuktikan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang belum ada putusan cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap (BHT) dengan demikian kewajiban membayar sisa hutang sejumlah Rp.953.000.000,- tersebut merupakan kewajiban bersama Tergugat I dan Tergugat II ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut telah nyata Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan Tinggi a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang a quo diperbaiki secara benar dan adil oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bawa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam pertimbangan hukumnya, tentang tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat II atas adanya hutang Pemohon Kas yang hanya didasarkan pada bukti P.6 (Surat Pernyataan) dengan menafsirkan sebagai suatu pengakuan adalah bukti sempurna ;

Berdasarkan fakta hukum/fakta di persidangan :

1. Pemohon Kasasi kawin dengan Tergugat II (asal) pada tahun 1989, dan mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2005 dan telah diputus pada tanggal 28 September 2005 No. 132/Pdt/G/2005/ PN.Smg. ;
2. Bawa hutang-hutang Pemohon Kasasi yang dibuat/dipergunakan untuk usaha telah terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan 2003 (P.1 s/d P.5) yaitu pada waktu perkawinan masih utuh ;
3. Bukti P.1 s/d P.5 diterangkan dalam bukti P.6 ;
4. Bawa berdasarkan bukti dan keterangan saksi hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung ;

Bawa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, dengan penafsiran a contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama ;

Bawa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya; serta benar dalam penerapan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : HENDRO ROESTANTO, dan Pemohon Kasasi II : 1. EDY ROESTANTO, 2. TEGUH HERTANTO, 3. TANTY ANGGRAINI, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **HENDRO ROESTANTO**, dan Pemohon Kasasi II : **1. EDY ROESTANTO, 2. TEGUH HERTANTO, 3. TANTY ANGGRAINI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 205/PDT/2006/PT.SMG. tanggal 22 Januari 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 145/PDT.G/2005/PN.SMG. tanggal 27 Pebruari 2006 ;

### MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I dan II telah cidera janji (wanprestasi) ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar secara tanggung renteng sisa utang pokok sebesar Rp.787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sebagai ganti kerugian atau bunga moratoir sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung gugatan terdaftar sampai sisa utang pokok dibayar lunas kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
- Menyatakan sita jaminan (conservatoire beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Penetapan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg berikut Berita Acara Sita Jaminan No. 145/Pdt/G/2005/PN.Smg adalah sah dan berharga ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 September 2008** oleh **Andar Purba, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA.** dan **Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Tend Muslinda, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim-Hakim Anggota ;**

Ttd./Prof. DR.Valerine J.L. Kriekhoff, SH.,MA. Ttd./Andar Purba, SH.  
Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

**K e t u a ;**

**Biaya kasasi;**

1. Meterai .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.Rp. 493.000,-

Jumlah      Rp.500.000,-

**Panitera Pengganti ;**

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n. Panitera Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO SH.,,MH**

NIP. 040044809.

**PERCERAIAN TIDAK MENGAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK,  
DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG, YANG  
DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN**

**POSISI KASUS :**

- Bahwa para Penggugat dengan Tergugat I adalah bersaudara kandung, sedangkan Tergugat II adalah isteri Tergugat I ;
- Bahwa sesudah Tergugat I dan Tergugat II melakukan perkawinan, dengan alasan untuk mengembangkan perusahaan ekspedisinya, tergugat I telah meminjam uang kepada para Penggugat dengan beberapa kali pinjaman, sejak tanggal 17 Oktober 1999 s/d 9 Februari 2003, kesemuanya sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat II tidak bertanggung - jawab terhadap hutang-hutang tersebut, karena seluruh keuangan dipergunakan oleh Tergugat I ;
- Bahwa saat diajukan gugatan, antara Tergugat I dan Tergugat II sedang terjadi proses perceraian di Pengadilan Negeri Semarang ;
- Bahwa untuk menjamin dapat dipenuhinya kewajiban pembayaran hutangnya, para Penggugat telah memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap asset berupa tanah dan bangunan milik para Tergugat ;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang, dalam putusan nomor : 145/Pdt.G/2005/PN.Smg., tanggal 27 Februari 2006, telah memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya, menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 787.500.000,- (tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bunga morotair sebesar 6% (enam persen) per tahun, sejak gugatan didaftarkan sampai dibayar lunas; dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

- Bahwa tergugat II melakukan upaya hukum banding dan Pengadilan Tinggi Semarang, dalam putusan No. 205/Pdt/2006/PT.Smg., tanggal 22 Januari 2007, telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dan mengadili sendiri diantaranya adalah menyatakan Tergugat I memiliki hutang sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan denda sebesar Rp. 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada para tergugat dan menghukum Tergugat I membayar hutang tersebut kepada para Penggugat; menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;
- Bahwa para Penggugat mengajukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung RI, dan dengan putusan No. 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Semarang ;

## **MAHKAMAH AGUNG RI**

Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini, telah memberikan alasan-alasan hukum dalam pertimbangannya, yaitu :

- Pemohon kasasi kawin dengan Tergugat II (asal) pada tahun 1989 dan mengajukan perceraian pada tanggal 27 Juli 2005 dan telah diputus pada tanggal 28 September 2005 No. 132/Pdt.G/2005/PN.Smg. ;
- Bahwa hutang-hutang pemohon kasasi yang dibuat / digunakan untuk usaha, telah terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2003
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, hutang-hutang tersebut terjadi pada saat perkawinan berlangsung ;
- Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), dengan penafsiran a Contrario, maka semua hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan / selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;
- Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, serta benar dalam penerapan hukumnya ;

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa hutang yang dibuat oleh para pihak pada saat perkawinan sedang berlangsung, maka hutang tersebut menjadi beban dan tanggung jawab bersama, sehingga sita jaminan terhadap harta bersama (gono-gini) adalah sah dan berharga;

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Semarang  
No. 145/Pdt.G/2005/PN.Smg.  
Tanggal 27 Februari 2006 ;
  - Pengadilan Tinggi Semarang  
No. 205/Pdt/2006/PT.Smg.  
Tanggal 22 Januari 2007 ;
  - Mahkamah Agung RI  
No. 1904 K/Pdt/2007  
Tanggal 16 September 2008 ;  
Susunan Majelis :
- Ketua Majelis : ANDAR PURBA, SH.  
Anggota : -PROF.DR. VALERINE J.L.KRIEKHOFF,SH.,MA.  
-PROF, REHNGENA PURBA, SH., MS.  
Panitera Penganti : HJ. TENRI MUSLINDA, SH., MH.

## PUTUSAN

No. 1068 /K/Pdt/2008

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**AHLI WARIS ALMARHUM HASSAN CHANDRA**, dahulu bertempat tinggal di Medan Jalan Kolonel Soegiono No. 9-F masing-masing : 1. LIE ROSY Alias LYS ROSY Alias LYS CHANDRA, 2. WILLIAM CHANDRA, 3. WILSON CHANDRA, 4. LYNA CHANDRA, semuanya bertempat tinggal di Jalan Kol. Soegiono No. 9-F Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Akhmad Zaini, SH., Advokat, berkantor di Jalan Kol. Soegiono No. 9-F Medan;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

**m elaw an**  
**SARIPIN TUA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Soka No. 51-A, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemegang alas hak yang sah, hak atas 1 (satu) unit rumah berukuran lebih kurang  $10 \times 18\text{ M}^2$ , yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A, beserta tanah pertapakannya, seluas lebih kurang  $29 \times 23\text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur dengan Jalan DI. Panjaitan;
- Sebelah Barat dengan rumah tempat tinggal Jalan Sei Belaka No. 2 Medan;

- Sebelah Utara dengan Jalan Sei Bekala;
- Sebelah Selatan dengan rumah tempat tinggal No. 153 Medan;

Bahwa atas hak yang sah dari Penggugat atas 1 (satu) unit rumah beserta pertapakannya tersebut, termaktub di dalam “putusan Pengadilan Negeri Medan No. 44/VZ/1982/PN.MDN, tertanggal 6 November 1983 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 18/PERD/1983/PT.MDN, tertanggal 4 Agustus 1983 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 1245/K/Pdt/1984, tertanggal 31 Mei 1990;

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I Panjaitan No. 153 A;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1982 yang lalu, almarhum Hassan Chandra telah memenangkan Lelang atas rumah beserta pertapakannya milik Penggugat tersebut di atas, sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/PN.Mdn dan Risalah Lelang No. 46/1982-1983, tertanggal 14 Oktober 1982;

Bahwa pelaksanaan lelang terhadap rumah milik Penggugat sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982, No. 330/Perd/PN-Mdn Jo. Risalah Lelang No. 46/1982-1983, tertanggal 14 Oktober 1982 dilaksanakan berdasarkan atas putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tertanggal 11 November 1965 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/Perd/1967/PT-Mdn, tertanggal 8 Februari 1971 jo putusan Mahkamah Agung R.I No. 1002K/Sip/1971 tertanggal 23 Juli 1973;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tertanggal 11 November 1965 jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/Perd/1967/PT-Mdn tertanggal 8 Februari 1971 jo. putusan Mahkamah Agung RI No. 1002/K/Sip/1971 tertanggal 23 Juli 1973 yang dijadikan sebagai dasar hukum lelang tersebut, telah dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai rumah beserta tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan dan telah dinyatakan rumah beserta tanah

pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan D.I. Panjaitan No. 153-A Medan adalah milik yang sah dari pelawan (ic. Penggugat);

Bahwa hal tersebut di atas dinyatakan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/PERD/1983/PT.MDN, tertanggal 4 Agustus 1983 jo. putusan Mahkamah Agung RI No.1245 K/Pdt./1984 tertanggal 31 Mei 1990, yang pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde), di mana Penggugat berkedudukan sebagai Pelawan dalam perkara tersebut;

Bahwa amar putusan diatas dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/PERD/1983/PT.MDN, tertanggal 4 Agustus 1983 yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah RI No. 1245 K/Pdt/1984, tertanggal 31 Mei 1990, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**Mengadili :**

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 1982 No. 441/VS/Perd/1982/PN.Mdn, dalam perkara antara belah pihak yang dibanding;

**Dan mengadili sendiri :**

**Tentang Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Terlawan I/Terbanding;

**Tentang Pokok Perkara :**

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (goed opposant);
  2. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/Perd/1963/PN.Mdn, jo putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Februari 1971 No. 343/Perd/1967/PT-Mdn :jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juli 1973 No.1002-K/Sip/1971, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai rumah beserta tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No.153-A Medan;
  3. Menyatakan rumah beserta tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan May.Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan adalah milik yang sah dari Pelawan;

4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mencabut Sita Executie tanggal 12 Mei 1982 s/d 5 Juli 1982 No. 330/Perd/1963/PN.Mdn, sepanjang mengenai tanah/rumah tersebut di atas;
5. Menolak Pelawan Pelawan untuk selebihnya;
6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II/Terbanding untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ini sebesar Rp. 26.500,- (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1963/PN.Mdn tertanggal 11 November 1965, jo putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/Perd/1967/PT-Mdn tertanggal 8 Februari 1971 jo putusan Mahkamah Agung RI No.1002 K/Sip/1971 tertanggal 25 Juli 1973, telah dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai rumah beserta tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan dan telah dinyatakan rumah beserta tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan adalah milik yang sah dari Pelawan (ic. Penggugat), maka jelas pula adanya Berita Acara Lelang Eksekusi tertanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/PN.Mdn dan Risalah Lelang No. 46/1982-1983, tertanggal 14 Oktober 1982, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum adanya;

Bahwa oleh karena Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/PN-Mdn dan Risalah Lelang No. 46/1982-1983, tertanggal 14 Oktober 1982 tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/PN-Mdn dan Risalah Lelang No. 46/1982-1983, tertanggal 14 Oktober 1982", dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya;

Bahwa sebagai tindak lanjut lelang eksekusi tersebut di atas, telah dilaksanakan beberapa kali eksekusi pengosongan yang memperoleh penundaan dan selanjutnya telah dilaksanakan eksekusi terakhir pada tanggal 3 Februari 2005 yang lalu, sebagaimana ternyata dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No. 17/Eks/2003/KP.N-46/1982/

PN-Mdn tertanggal 14 Desember 2004 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (ontruiming) No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn tertanggal 3 Februari 2005;

Bahwa akan tetapi oleh karena Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/PN-Mdn dan Risalah Lelang No. 46/1982-1983, tetanggal 14 Oktober 1982, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya, maka patut dan beralasan pula kira menurut hukum apabila “Penetapan Ketua Pengadilan Kelas I-A Medan No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn tertanggal 14 Desember 2004 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (ontruiming) No. 17/Eks/2003/PK3N-46 /1982/PN-Mdn, tertanggal 3 Februari 2005 dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya”.

Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak Tergugat, dihukum untuk menyerahkan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dan Tergugat, telah dihukum untuk menyerahkan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila “Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat telah mengetahui atau setidak-tidaknya patut menyadar bahwa eksekusi pengosongan tidak lagi dapat dilaksanakan karena putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tertanggal 11 November 1965 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 1002/K/Sip/1971 tertanggal 23 Juli 1973 yang dijadikan sebagai dasar hukum lelang tersebut, telah dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum sepanjang mengenai rumah beserta tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan dan telah dinyatakan rumah beserta tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan May.

Jend. D.I. Panjaitan Medan adalah milik yang sah dari Pelawan (ic. Penggugat);

Bahwa akan tetapi walaupun Tergugat telah mengetahui atau setidak tidaknya patut menyadari bahwa eksekusi pengosongan (ontruiming) tidak lagi dapat dilaksanakan, namun Tergugat tetap mengajukan permohonan dan upaya-upaya pelaksanaan putusan, sehingga jelas secara nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandingheden) yang disadari;

Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandingheden) yang disadari, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandingheden) yang disadari”;

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk misbruik van omstandingheden yang disadari tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat, yaitu dengan rusaknya barang-barang milik Penggugat yang dikeluarkan secara paksa dari rumah terperkara, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas rusaknya barang-barang milik Penggugat yang dikeluarkan secara paksa dari rumah terperkara, yang keseluruhannya diperhitungkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”;

Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, Penggugat secara nyata juga telah mengalami kerugian materiil, dimana dalam menghadapi eksekusi pengosongan (ontruiming) dan guna mengajukan gugatan ini, Penggugat telah mempergunakan jasa lawyer, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya lawyer, yang keseluruhannya diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”;

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandingheden) yang disadari yang telah dilakukan oleh Tergugat, secara nyata juga telah membawa kerugian materiil lainnya kepada Penggugat, dimana sebagai akibat eksekusi tersebut

Penggugat kehilangan atas perolehan kenikmatan dalam menempati rumah tersebut, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas kehilangan perolehan kenikmatan dalam menempati rumah tersebut, yang diperhitungkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2005 hingga rumah terperkara diserahkan kembali kepada Penggugat”;

Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik van standingheden) yang disadari tersebut, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat, di mana eksekusi tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”;

Bahwa untuk menghindari agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya dimohonkan agar kiranya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat, baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak, terutama atas : “1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Kol. Soegiono No. 9-F”;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, guna menghindari agar rumah dan tanah terperkara tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak ketiga, dimohonkan kehadapan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita penjagaan (revindicatoir beslag) atas rumah dan tanah terperkara;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut apabila “putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadapanyang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, dan

mengambil serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoire beslag) dan sita penjagaan (revindicatoire beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A;
4. Menyatakan Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/PN-Mdn dan Risalah Lelang No. 46/1982-1983, tetanggal 14 Oktober 1982, batal dan tidak berkekuatan hukum adanya;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn tertanggal 14 Desember 2004 dan Berita Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn tertanggal 3 Februari 2005, batal dan tidak berkekuatan hukum adanya”;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan rumah beserta tanah pertapakannya yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan (misbruik omstandingheden) yang disadari;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas rusaknya barang-barang milik Penggugat yang dikeluarkan secara paksa dari rumah terperkara yang keseluruhannya diperhitungkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas baiya lawyer, yang keseluruhannya diperhitungkan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas kehilangan perolehan kenikmatan dalam menempati rumah tersebut, yang diperhitungkan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2005 hingga rumah terperkara diserahkan kembali kepada Penggugat”;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi morial, yang diperhitungkan sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau :

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya “putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

1. Tentang Penyebutan Alamat dan Panggilan Terhadap Tergugat Wilson Chandra dan Lyna Chandra Salah/Keliru Dan Tidak Sempurna;

Bahwa Penggugat telah salah/keliru dalam gugatannya khususnya tentang identitas Sdr. Wilson Chandra dan Lyna Chandra, selaku ahli waris Hassan Chandra dengan alamat di Jalan Ko. Sugiono No. 9-F Medan;

Bahwa Sdr. Wilson Chandra dan Lyna Chandra sejak lahir sampai sekarang ini tidak pernah beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono No. 9-F Medan terbukti sesuai Surat Keterangan dari Kepala Kampung Aur Kecamatan Medan Mairnoon Nomor : 447/SK/KLA/2005 tanggal 16 Juni 2005 bahwa Sdr. Wilson Chandra dan Lyna Chandra

sampai sekarang ini benar tidak pernah bertempat tinggal di Jalan Kol. Sugiono No. 9-F Medan;

Bahwa atas dasar tersebut di atas, sebelum Penggugat merubah gugatan dengan menyebutkan identitas/alamat yang benar dari Sdr. Wilson Chandra dan Lyna Chandra, yaitu tentang penyebutan alamat/tempat tinggal, maka pemanggilan sidang kepada Sdr. Wilson Chandra dan Lyna Chandra dengan alamat di Jalan Kol. Sugiono No. 9-F Medan di atas meskipun dilakukan melalui Walikota Medan adalah tidak sempurna dan cacat hukum Penggugat seharusnya mencari tahu terlebih dahulu alamat tempat tinggal terakhir yang benar setidak-tidaknya alamat yang pernah menjadi tempat tinggal dari Sdr. Wilson Chandra dan Lyna Chandra;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak sempurna serta kabur, sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Objek Gugatan Adalah Mengenai Lelang Eksekusi Yang Telah Terlaksana Dengan Sempurna Berdasarkan putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Rei Judicatae) :

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita dan ataupun petitum adalah gugatan, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai lelang eksekusi yang telah dilaksanakan terhadap objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 dan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982 yang dijalankan guna melaksanakan putusan Mahkamah Agung No. 1002 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 343/1967 tanggal 8 Februari 1971 jo. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/1963 tanggal 11 November 1965 yang telah berkekuatan hukum tetap (in Kracht van gewijsde), yaitu : dalam perkara antara : DJAHOT PURBA sebagai Penggugat, lawan 1. Ny. LOINA Br. GULTOM, sebagai Tergugat I (ibu kandung Penggugat), 2. ROSALINA MEGAWATI sebagai Tergugat II, 3. UTJOK sebagai Tergugat III, 4 SARIPIN PURBA sebagai Tergugat IV (sekarang Penggugat) dan 5. Tuan JOHAN VAN DER STEUR sebagai Tergugat V;

Bahwa dan dalam perkara ini Penggugat membantah dan menolak lelang Eksekusi yang telah terlaksana terhadap objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982, dimana HASSAN CHANDRA (Tergugat) sebagai pembeli/pemenang lelangnya, dan Penggugat sebagai pihak Termohon Lelang Eksekusi;

Bahwa dan sebelum memajukan gugatan dalam perkara ini Penggugat juga telah memajukan gugatan bantahan terhadap Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 tersebut, yaitu dalam perkara antara SARIPIN TUA PURBA sebagai Pembantah (sekarang Penggugat), lawan 1. Ahli Waris DIAHOT PURBA sebagai Terbantah I, Ny. LOINA Br GULTOM sebagai Terbantah II (ibu kandung Penggugat) dan HASSAN CHANDRA sebagai Terbantah III (sekarang Tergugat), sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 302/Pdt.G/2003/PN-Mdn tanggal 11 Oktober 2004, dan perkara tersebut sekarang masih berjalan yaitu dalam tahap pemeriksaan ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, berdasarkan permohonan banding dari SARIPIN TUA PURBA sebagai Pembantah (sekarang Penggugat);

Bahwa oleh karena itu gugatan sekarang ini pada dasarnya adalah sama (*nebis in idem*) dengan perkara putusan Pengadilan Negeri Medan No. 302/Pdt.G/2003/PN-Mdn tanggal 13 Oktober 2004, yang sekarang masih dalam tahap pemeriksaan ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, sehingga sudah tidak ada lagi hal Penggugat untuk meminta dinyatakan tidak sah ataupun batal Risalah Lelang No. 461/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 dalam perkara ini;

Bahwa lagi pula terhadap objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) No.17/Eks/2003/KP3N-46/1982 PN-Mdn tanggal 3 Februari 2005 jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn tanggal 14 Desember 2004 secara *de facto* dande jure telah diserahkan kepemilikan dan penguasaannya kepada Tergugat;

Bahwa walaupun Penggugat mendalilkan masih memiliki hak atas objek sengketa berdasarkan perkara perdata perlawanan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 31 Mei 1990 No. 1245 K/Pdt/1984 jo.

putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 4 Agustus 1983 No.181/Perd/1983/PT-Mdn jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 1982 No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn, namun putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat YANG BUKAN PIHAK dalam perkara tersebut serta kepada Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 yang telah terbit dan terlaksana terlebih dahulu sebelum terbitnya putusan-putusan tersebut;

Bahwa dan jika Penggugat bermaksud mempertahankan haknya atas objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka yang dapat Penggugat lakukan adalah dengan mengajukan gugatan ganti rugi terhadap para pihak dalam perkara tersebut di atas, sesuai Surat Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Agustus 1991 No. W2.Db-HT.03.04-9402/1991;

Bahwa gugatan ini sudah tidak dapat diajukan dan dibuka kembali, karena akan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dan kerancuan terhadap status hukum kepemilikan objek sengketa, oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

### 3. Penggugat Sudah Tidak Berhak Untuk Memajukan Gugatan ini :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta dinyatakan batal lelang eksekusi yang telah terlaksana atas objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 dan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982, yang dijalankan guna melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 1973 No. 1002 K/Sip/1971 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 8 Februari 1971 No. 343/1967 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/1963 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Bahwa sedangkan Penggugat dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 1973 No. 1002 K/Sip/1971 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut adalah sebagai pihak TERGUGAT IV/ TERMOHON EKSEKUSI IV yang telah membela dan mempertahankan haknya atas objek sengketa,

sehingga gugatan Penggugat sudah tidak beralasan, sesuai Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1983 NO. 218/490/831/1/.../Pdt.;

Bahwa dan berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 tersebut objek sengketa telah menjadi milik yang sah dan sempurna dari Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi hampa, karena ditujukan kepada objek sengketa yang sudah dan bukan milik dari Penggugat lagi;

Bahwa dan untuk mempertahankan haknya terhadap objek sengketa, Penggugat juga telah memajukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Medan No.302/Pdt.G/2003/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 2004, perkara tersebut sekarang masih berjalan dan dalam tahap pemeriksaan ditingkat banding, berdasarkan permohonan banding dari pembantah dalam perkara tersebut (sekarang Penggugat);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak berhak untuk memajukan gugatan dalam perkara ini dengan meminta dinyatakan tidak sah ataupun batal Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982;

4. Gugatan Kurang Sempurna, Karena Kurang Pihak Tergugatnya (Plurium Litis Consurtium) :

Bahwa gugatan ini Penggugat majukan adalah untuk meminta dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum lelang eksekusi terhadap objek sengketa yang telah terlaksana dengan sempurna berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 dan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982, yang dijalankan guna melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 8 Februari 1971 No. 343/1967 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/1963 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gawijsde), yaitu dalam perkara anara DJAHOT PURBA sebagai Penggugat, lawan : 1. Ny. LOINA Br. GULTOM, sebagai Tergugat I (ibu kandung Penggugat), 2. ROSALINA MEGAWATI sebagai Tergugat II, 3. UTJOK sebagai Tergugat III, 4. SAPIRIN PURBA sebagai Tergugat IV (sekarang Penggugat) dan 5. Tuah JOHAN VAN DER STEUR sebagai Tergugat V.

Bahwa ternyata dalam gugatan ini Penggugat tidak mengikutsertakan DJAHOT PURBA, Ny. LOINA Br. GULTOM, ROSALINA MEGAWATI, UTJOK dan Tuan JOHAN VAN DER STEUR sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan ini kurang pihaknya (Plurium Litis Consurtium);

Bahwa disamping itu objek gugatan adalah objek lelang eksekusi yang telah terlaksana dengan sah dan sempurna berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 yang dilaksanakan dan dibuat oleh Kantor Lelang Negara Medan, namun ternyata Kantor Lelang Negara Medan sebagai pelaksana lelang eksekusi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini hingga gugatan ini kurang pihaknya (Plurium Litis Consurtium);

#### DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut juga Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini memajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat dalam Konvensi yang selanjutnya disebut juga Tergugat dalam Rekonvensi;

Bahwa semua hal yang telah Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ajukan pada jawaban dalam konvensi di atas, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, secara mutatis mutandis telah dimasukkan dan diulangi sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 Penggugat dalam Rekonvensi adalah pembeli/pemenang lelang yang beritikad baik atas objek sengketa, yang hak dan kepemilikannya dilindungi oleh hukum dan undang-undang;

Bahwa penjualan lelang terhadap objek sengketa tersebut adalah berdasarkan permohonan dari DJAHOT PURBA sebagai pemenang dalam perkara putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Juli 1973 No. 1002 K/Sip/1971 jo putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tanggal 8 Februari 1971 No. 343/1967 jo. putusan Penadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/1963 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Bahwa sejak Penggugat dalam Rekonvensi telah mengalami kerugian berupa keuntungan yang diharapkan karena tidak dapat menempati dan menguasai serta mengambil manfaat atas objek sengketa;

Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagai pemilik yang sah berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 telah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa karena itu telah memberi hak kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini, yaitu meminta agar Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi atas tidak dapatnya Penggugat dalam Rekonvensi memanfaatkan objek sengketa terhitung sejak pelaksanaan penjualan lelang eksekusi pada tanggal 14 Oktober 1982, sesuai Risalah Lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 sampai dengan dilaksanakannya eksekusi pengosongan atas objek sengketa pada tanggal 3 Februari 2005, sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn tanggal 3 Februari 2005;

Bahwa besarnya ganti rugi tersebut di atas, dapat diperhitungkan dengan besarnya harga uang sewa objek sengketa per tahunnya, yaitu dengan perincian :

- a. sejak pelelangan tgl. 14-10-1982 s/d tahun 1997 sebesar Rp.7.500.000,- x 15 tahun = Rp.112.500.000,-
- b. sejak tahun 1998 s/d 2005 (eksekusi pengosongan) sebesar Rp.30.000.000,- x 7 tahun = Rp.210.500.000,-

Jumlah seluruh kerugian uang sewa sebesar Rp.322.500.000,-  
Terbilang: (Tiga ratus duapuluhan dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa disamping kerugian tidak dapat memanfaatkan objek sengketa, Penggugat dalam Rekonvensi juga telah mengalami kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk terlaksananya eksekusi pengosongan atas objek sengketa, di mana eksekusi pengosongan atas objek sengketa yang Penggugat dalam Rekonvensi mohonkan telah berulang kali tertunda akibat dihalang-halangi oleh Tergugat dalam Rekonvensi, dan baru berdasarkan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) tanggal 3 Februari 2005 No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn objek sengketa diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga kerugian atas

biaya-biaya yang telah dikeluarkan agar terlaksananya eksekusi pengosongan tersebut seluruhnya diperhitungkan sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dan Tergugat dalam Rekonvensi tidak henti-hentinya mengajukan gugatan-gugatan walaupun objek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi melalui eksekusi pengosongan, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi mengalami kerugian harus mengeluarkan biaya-biaya Pengacara dan biaya lainnya untuk menghadapi perkara tersebut, kerugian tersebut ditaksir sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa selain daripada itu ketika akan dilaksanakan eksekusi pengosongan atas objek sengketa hingga beberapa kali mengalami kegagalan, Tergugat dalam Rekonvensi telah membuat berita-berita di surat kabar yang telah mencemarkan nama baik Penggugat dalam Rekonvensi, di mana dalam berita tersebut dinyatakan seolah-olah Penggugat dalam Rekonvensi tidak patuh dan taat kepada hukum, dan selalu mempermainkan hukum dan keadilan, sehingga sebagai seorang pengusaha kerugian Penggugat dalam Rekonvensi akibat pencemaran nama baik tersebut patut diperhitungkan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan ganti rugi yang Penggugat dalam Rekonvensi ajukan dalam perkara ini tidak hampa, maka sangat beralasan untuk diletakkan Sita Jaminan (Consertatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi, baik terhadap benda bergerak dan maupun benda tidak bergerak, terutama terhadap : “satu pintu bangunan rumah berikut tanah pertapakannya dan turutannya, terletak di Jalan Kramat Soka No. 51-A Kelurahan Kramat Kecamatan Senen Jakarta Pusat”;

Bahwa gugatan rekonsensi ini Penggugat dalam Rekonvensi ajukan adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik, dan telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) R.Bg/Pasal 180 ayat (1) H.I.R jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka gugatan rekonsensi ini sangat beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada perlawanan banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan rekonsensi ini sangat beralasan dikabulkan untuk seluruhnya;

Berdasarkan semua hal dan dalil-dalil yang telah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ajukan di atas, mohon kiranya : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memberi putusan dalam perkara ini dengan, amar putusan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan seketika dan sekaligus tunai, yaitu :
  - a. Ganti rugi atas tidak daptanya Penggugat dalam Rekonvensi mengambil manfaat dan mempergunakan objek sengketa terhitung sejak dibeli pada tanggal 14 Oktober 1982, sesuai Risalah Lelang No. 46/1982-83 tanggal 14 Oktober 1982 sampai dengan dikosongkan dan diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 3 Februari 2005, sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn tanggal 3 Februari 2005 sebagai uang sewa rumah, yaitu sebesar :
    - a.1. sejak tgl. 14-10-1982 s/d bulan Desember 1997 sebesar Rp.7.500.000,- x 15 tahun = Rp. 112.500.600,-
    - a.2. sejak Januari 1998 s/d tahun 2005 sebesar Rp.30.000.000,- x 7 tahun = Rp. 210.000.600,-Jumlah kerugian uang sewa sebesar Rp. 322.500.600,-
  - b. ganti rugi atas biaya-biaya yang telah Penggugat dalam Rekonvensi keluarkan untuk terlaksananya eksekusi pengosongan (ontruiming) atas objek sengketa sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) tgl. 3-2-2005 No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn, sebesar = Rp. 750.000.000,-
  - c. ganti rugi biaya Pengacara dan biaya lainnya untuk menghadapi gugatan dari Tergugat dalam Rekonvensi = Rp. 30.000.000,-

- d. ganti rugi tercemarnya nama baik Penggugat  
dalam Rekonvensi sebesar = Rp. 10.000.000.000,-  
Jumlah seluruh kerugian = Rp. 11.102.500.000,-  
Terbilang (sebelas miliar seratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendatipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

#### SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);  
Bawa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn, tanggal 30 Januari 2006 yang amarnya sebagai berikut :

#### I. DALAM KONVENSI

1. Dalam Eksepsi  
Menerima Eksepsi ahliwaris Tergugat No. 1 dan No. 2 tentang adanya asas ne bis in idem;
2. Dalam Pokok Perkara  
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### II. DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

#### III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp 724.000,-(tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 211/PDT/2006/PT.MDN. tanggal 14 Desember 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding SAPIRIN TUA PURBA tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Januari 2006 No.45/PDT.G/2005/PN.MDN yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi ahli waris alm Hassan Chandra masing-masing bernama 1. Lie Rosy als Lys Rosy als Lys Chandra dan 2. William Chandra tentang adanya azas nebis in idem;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat/Pembanding sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas 1 (satu) unit rumah dan tanah pertapakannya yang terletak di kota Medan setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan;
3. Menyatakan Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/PN.MDN dan risalah lelang No. 46/1982/1983 tertanggal 14 Oktober 1982 “Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum” sepanjang mengenai rumah dan tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan May.Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Tertanggal 14 Desember 2004 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) NO. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN.MDN tertanggal 3 Februari 2005 “Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum” sepanjang mengenai rumah dan tanah pertapakannya setempat dikenal dengan Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum para Tergugat/Terbanding maupun pihak ketiga untuk “menyerahkan” rumah dan tanah pertapakannya yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan Jalan May.Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Pembanding, atau “Mengganti” dengan sejumlah uang senilai harga objek sengketa yang patut diterima oleh Penggugat/Pembanding sebagai pemilik sah dari objek sengketa tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Terbanding untuk seluruhnya;

## DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum para Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 7 November 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2007) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 November 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 93/Pdt./Kasasi /2007/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 November 2007;

Bawa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 23 Januari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 Januari 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. JUDEX FACTI SUDAH TIDAK BERWENANG ATAU MELAMPAUI BAAS WEWENANGNYA :

A. Judex Facti Telah Bertindak Sebagai Pihak Dengan Membuat Kronologis Sejarah Perkara Berdasarkan Pendapat Judex Facti Sendiri Yang Tidak Didukung Oleh Pembuktian :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini pada halaman 3 alinea pertama Judex Facti menyatakan : bahwa dalam perkara ini tidak ditemukan risalah banding, sehingga yang dijadikan bahan pertimbangan hukum putusan Judex Facti ditingkat banding adalah semua hal yang telah dimajukan oleh pihak-pihak dalam pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri dan tidak ada hal baru;

Bahwa namun dalam putusan pada halaman 3 sampai dengan halaman 8 dari point 1 sampai dengan point 18 Judex Facti telah membuat kronologis sejarah perkara berdasarkan pendapat sendiri dan tidak sesuai dengan apa-apa yang dimajukan oleh para pihak baik dalam gugatan dan atau jawab menjawab atau bukti-bukti, sehingga putusan Judex Facti telah mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983 yang mengatakan : "tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil";

Bahwa sedangkan kronologis sejarah perkara yang dibuat oleh Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan juga tidak didukung oleh pembuktian, sehingga Judex Facti telah melampaui batas kewenangan yang ada padanya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusan pada halaman 3 sampai dengan halaman 6 dari point 1 sampai dengan point 7 Judex Facti menyatakan objek sengketa sebagai milik Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 181/Perd/1983/PT-Mdn tanggal 4 Agustus 1983 (Bukti P-4 Hitam), dan menyatakan tanah dan rumah obyek sengketa tercatat resmi keatas nama Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) sejak tahun 1952 atau sebelum Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 berlaku;
- Bahwa adapun yang dimaksud sebagai alas hak Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) terhadap objek

- sengketa pada tahun 1952 adalah Tanda Pembayaran yang dikeluarkan oleh Juru Keuangan Kotapraja Medan tanggal 28 Februari 1952, dan Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Medan tanggal 7 Juli 1952 No. 228/Rkt/408 (baca Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/Perd/1983/PT-Mdn tanggal 4 Agustus 1983, (Bukti T-4 Hitam, halaman 2);
- Bawa dan Judex Facti dalam putusan pada halaman 4 point 3 menyatakan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) memproleh hak atas objek sengketa karena penyerahan hak dari Mr. DJAIDIN PURBA semasa hidupnya menjabat Residen pada Gubernur Propinsi Sumatera Utara dan Mr. DJAIDIN PURBA merupakan paman dari Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding);
  - Bawa sedangkan dipersidangkan tidak pernah dibuktikan adanya alas hak Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) tersebut di atas, sehingga Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya (baca juga Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 9 Februari 1985 No. 2775 K/Pdt/1983 yang menyatakan : “Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara”);
  - Bawa sedangkan jika dibaca dengan teliti dan seksama Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 8 Februari 1971 No. 343/1967 (Bukti T-4) pada halaman 8 alinea pertama maka akan ditemukan bukti berupa pernyataan dari Mr.DJAIDIN PURBA yang berbunyi : “yang beranda tangan di bawah ini, nama Mr. Djaidin Purba tinggal di Dj. Sudirman No. 4 Medan, memberi kuasa dan hak penuh kepada isteri saja bernama : Loina br Gultom, tinggal bersama saja di Djalan Sudirman No. 4 Medan, dalam mengurus/ menyelesaikan soal2 perkara jang berhubungan dengan rumah saja sendiri atas nama anak saja sendiri bernama Saripin Purba (belum dewasa), terleak di Dj. Sei Ular No. 153”;

- Bawa sehingga berdasarkan pernyaan dari Mr. DJAIDIN PURBA tersebut objek sengketa adalah milik dari Mr. DJAIDIN PURBA yang haknya tidak pernah diserahkan kepada Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding), dan dipakainya nama Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dalam Tanda Pembayaran yang dikeluarkan oleh Juru Keuangan Kota Praja Medan tanggal 28 Februari 1952 dan Izin Bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota Medan tanggal 7 Juli 1952 No. 228/Rkt/408 tersebut BUKAN sebagai penyerahan hak akan tetapi hanya PINJAMAN NAMA saja;
- Bawa dan walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak berlaku surut namun pada tahun 1952 telah ada undang-undang yang mengatur tentang pemilikan terhadap tanah dan rumah sebagai benda tidak bergerak sesuai dengan Pasal 570 jo. Pasal 584 jo Pasal 616 jo. Pasal 620 KUH. Perdata yang mengatur penyerahan atau pemindahan hak terhadap benda tidak bergerak dilakukan dengan akte otentik, sehingga Judex Facti telah melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b. Bawa dalam putusan pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 dari point 8 sampai dengan point 11 Judex Facti membuat kronologis sejarah perkara yang pada pokoknya menerangkan Risalah Lelang No. 46/1982-1983 (Bukti T-2) jo. Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tidak sah karena bertentangan dengan pemilikan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) terhadap objek sengketa;
- c. Bawa Judex Facti telah melampaui batas wewenang karena telah menilai dan membatalkan Penetapan Lelang Eksekusi yang diterbitkan oleh Pengadilan guna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Bukti T-2 s/d Bukti T-5), sehingga putusan Judex Facti tidak memberi kepastian hukum dan malah telah melecehkan Pengadilan yang menerbitkan penetapan lelang eksekusi terhadap objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/

- PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982 jo. Risalah Lelang No. 46 1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 (Bukti T-2);
- c. Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi pada halam 6 point 11 sampai dengan halaman 8 point 18, Judex Facti menyatakan Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/1963 tanggal 11 November 1965 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan NO. 343/1967 tanggal 8 Februari 1971 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 1002 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) bukan sebagai pihak Tergugat melainkan hanya sebagai pihak Turut Tergugat, karena Termohon Kasasi sebagai Tergugat IV dalam putusan tersebut hanya dihukum untuk : Menghormati isi Putusan”, sehingga Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) berhak untuk mengajukan gugatan ini, sedangkan perkara No. 302/Pdt.G/2003/PN-Mdn tidak sama dengan gugatan yang dimohonkan kasasi ini karena perkara tersebut berbentuk bantahan sedangkan gugatan ini berbentuk gugatan biasa; Bahwa dengan pertimbangan hukum putusan yang demikian Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya karena menilai dan membatalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan Judex Facti tidak memberi kepastian hukum dan malah melecehkan lembaga peradilan, sebagai berikut :
- Bahwa pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam suatu gugatan adalah sama-sama pihak dalam perkara dan masing-masing mempunyai kepentingan dan hak untuk membela diri, dan karena Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) dalam perkara No. 330/1963 yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) adalah sebagai Tergugat IV dan walaupun Termohon Kasasi pada waktu itu masih berusia 5 (lima) tahun namun dipersidangan Termohon Kasasi telah diwakili oleh ibu kandungnya (Ny. LOINA BR GULTOM)

yang juga sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka Termohon Kasasi merupakan pihak dalam perkara tersebut dan telah mempergunakan haknya untuk membela diri;

- Bahwa kedudukan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dalam perkara No. 330/1963 tersebut bukan sebagai pemilik dari objek sengketa pada waktu itu objek sengketa dibuat keatas nama Termohon Kasasi maka dalam perkara tersebut Termohon Kasasi hanya dihukum untuk menghormati putusan. (baca: Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/1967 tanggal 8 Februari 1971, Bukti T-4, halaman 8 alenia pertama, tentang Surat Pernyataan Mr. DJAIDIN PURBA);
- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) merupakan pihak dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) maka Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) sudah tidak berwenang untuk mengajukan gugatan ini dan Judex Facti sudah tidak berwenang

untuk memutus perkara ini, karena telah melanggar ASAS NEBIS IN IDEM;

- Bahwa dan sebagaimana dimaksud dalam putusan dalam perkara bantahan No. 302/Pdt.G/2003/PN-Mdn (Bukti T-16) yang menyatakan gugatan bantahan tidak dapat diterima karena bantahan terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya dapat dimajukan oleh PIHAK KETIGA yang haknya telah dirugikan dengan memajukan gugatan dengan cara biasa sesuai dengan Pasal 378 dan 379 RV (Baca dan Periksa, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 1999), sehingga karena yang dituntut dalam gugatan ini pembatalan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982 dan Risalah Lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 dan dalam perkara tersebut Termohon Kasasi sebagai pihak atau

- BUKAN PIHAK KETIGA, dan karena pada prinsipnya gugatan ini sama dengan gugatan No. 302/Pdt.G/2003/PN-Mdn maka gugatan ini melanggar ASAS NEBIS IN IDEM;
- Bawa sedangkan Surat Mahkamah Agung tanggal 27 Agustus 2002 No. KMA/535NIII/2002 (Bukti T-7) adalah petunjuk yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk menjalankan eksekusi pengosongan, bilamana Termohon Kasasi (semula Penggugat I Pembanding) merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya lelang eksekusi dapat mengajukan kasus ini dalam bentuk gugatan terhadap pihak dalam perkara perlawanan No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam) dan bukannya mengajukan gugatan kepada pembeli lelang yang siapapun mengetahui hak pembeli lelang harus dilindungi oleh Hukum, namun justru sebaliknya dalam perkara ini Judex Facti tidak melindungi hak pembeli lelang, sehingga menimbulkan pertanyaan ADA APA dilbalik putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi ini ?
- Bawa danjika Penetapan Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri Medan jo. Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/1963/PN-Mdn jo. Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Desember 2004 jo. Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) tanggal 3 Februari 2005 No. 17/Eks/2003/KP3N-4611982/PN-Mdn.yang telah dijalankan dapat seenaknya dibatalkan, LALU BUAT APA ADA PENGADILAN ?, karena ternyata lembaga peradilan sendiri tidak konsekwensi dan TIDAK DAPAT MELINDUNGI HAK PEMBELI LELANG YANG BERITIKAD BAIK DAN DILINDUNGI HUKUM, sehingga lembaga peradilan sendiri yang menciptakan ketidakpastian hukum;
- d. Bawa dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi pada halaman 9 Judex Facti menyatakan : berdasarkan kronologis sejarah perkara yang dibuatnya Termohon Kasasi

(semula Penggugat/Pembanding) dapat membuktikan pemilikannya terhadap objek sengketa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn tanggal 6 November 1982 jo. putusan Pengadilan Negeri Medan No. 44/Vz/Perd./1982/ PN-Mdn, tanggal 6 November 1982 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 181/Perd/1983/PT-Mdn tanggal 4 Agustus 1983 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1990 (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam), yang berbunyi : “Memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mencabut Sita Eksekusi tanggal 12 Mei 1982 s/d 5 Juli 1982 No. 330/Perd/1963/PN-Mdn sepanjang mengenai tanah/ rumah Jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan”;

Bawa perkara No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn adalah perkara perlawanan terhadap Sita Eksekusi yang akan dijalankan terhadap objek sengketa guna melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/1963 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 8 Februari 1971 No. 343/1967 jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973 No. 1002 K/Sip/1971 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam0 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht vangewijjsde), dan berdasarkan Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2) jo. Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982 Sita Eksekusi tersebut telah dilaksanakan, sehingga putusan tersebut cacat hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang terhadap objek sengketa, sebagai berikut:

- Sesuai dengan Pasal 225 R.Bg 1207 H.I.R perkara perdata perlawanan No. 44/Vz.Perd/1982/PN-Mdn seharusnya gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena terhadap objek sengketa telah dilaksanakan lelang eksekusinya dan objek sengketa telah dilaksanakan lelang eksekusinya dan

- objek sengketa telah menjadi milik Pemohon Kasasi (semula Tergugat /Terbanding);
- Sesuai dengan Pasal 228 R.Bg/208 H.I.R Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) bukan pelawan yang baik dalam perkara No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn, karena SARIPIN PURBA alias ARIPIN TUA PURBA sebagai PIHAK atau BUKAN PIHAK KETIGA dalam perkara No. 330/1963 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam);
  - Persetujuan Bersama tanggal 30 Juni 1983 sebagai dasar pertimbangan bukum putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/Perd/1983/PT-Mdn tanggal 4 Agustus 1983 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No. 1245 K/Pdt/1984 (Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam) adalah cacat hukum, karena dibuat oleh pihak-pihak dalam perkara tersebut yaitu SARIPIN PURBA alias ARIPIN TUA PURBA sebagai pelawan, LOMINA BORU SILALAHI sebagai Terlawan I dan NY. LOINA BORU GULTOM sebagai Terlawan II setelah dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketa sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/1963/PN-Mdn jo. Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2) sehingga Persetujuan Bersama tersebut dibuat setelah pemilikan terhadap objek sengketa berpindah kepada Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding);
  - Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-1983 (Bukti T-2) adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi oleh Hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976);
  - Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) bukan pihak dalam perkara tersebut sehingga tidak terikat dengan putusan Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam;

- Bawa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Judex Facti telah melampaui batas kewenangan yang ada padanya karena telah memberi putusan yang tidak sesuai dengan bukti-bukti atau Judex Facti telah membuat pertimbangan hukum putusan berdasarkan pendapat sendiri yang tidak didukung oleh pembuktian, sehingga putusan Judex Facti yang dimohonkan kasasi tidak cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) karena tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1860 K/Pdt/1984);
  - Bawa disamping itu Judex Facti juga telah melampaui batas wewenangnya karena telah menilai dan membatalkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga putusan Judex Facti tidak memberi kepastian hukum dan tidak memberi rasa keadilan karena mengabaikan hak pembeli lelang sebagai pembeli yang beritikad baik dan dilindungi hukum (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976);
- B. Judex Facti Telah Memberi Putusan Tentang Hal Yang Tidak Dituntut Oleh Penggugat :

Bawa dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi, pada halaman 10 Judex Facti menyatakan : “bawa terhadap tuntutan pada angka 6 dapat dikabulkan dengan tambahan ATAU “mengganti” dengan sejumlah uang sebagaimana selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan;”

Bawa selanjutnya pada halaman 12 point 5 Judex Facti memberi putusan yang berbunyi : “Menghukum para Tergugat/Terbanding maupun pihak ketiga untuk “menyerahkan” rumah dan tanah pertapakannya yang terletak di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, setempat dikenal dengan jalan May. Jend. D.I. Panjaitan No. 153-A Medan dalam keadaan kosong kepada Penggugat/Pembanding atau: “Mengganti” dengan sejumlah uang senilai harga objek sengketa yang patut diterima oleh Penggugat/Pembanding sebagai pemilik sah dan objek sengketa tersebut”.

Bawa sedangkan Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dalam surat gugatan sama sekali tidak ada menuntut agar Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) dihukum untuk membayar sejumlah uang yang senilai dengan harga objek sengketa untuk mengganti objek sengketa yang telah menjadi milik Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) berdasarkan Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2), oleh karena itu putusan Judex Facti tersebut harus dibatalkan karena melanggar asas ultra petitum partium yang digariskan dalam Pasal 189 ayat (3) R.Bg/178 ayat (3) H.I.R. dan juga melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 77 K/Sip/1973 dan No. 372 K/Sip/1970;

Bawa putusan Judex Facti tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan kepatutan, karena Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh hukum ternyata telah dirugikan oleh putusan Judex Facti tersebut karena Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) dihukum untuk membeli objek sengketa sebanya 2 (dua) kali, pertama membeli berdasarkan Risalah Lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 dan kedua membeli berdasarkan putusan Judex Facti yang dimohon kasasi ini, sehingga putusan Judex Facti melanggar pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan mengabaikan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 April 1976 No.821 K/Sip/1974;

Bawa sehingga Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini telah melampaui batas kewenangannya karena telah membatalkan Penetapan Pengadilan untuk melaksanakan lelang eksekusi sesuai dengan Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982-1983 No. 46/1982-1983 jo. Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982, sehingga juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/1963 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 8 Februari 1971 No. 343/1967 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973 No.

1002 K/Sip/1971 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagai dasar pelaksanaan lelang eksekusi tersebut;

Bahwa dan jika lelang eksekusi tersebut dan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa (Bukti T-2 dan Bukti T-11 jo. Bukti T-12) sebagai Penetapan Pengadilan guna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat seenaknya dibatalkan oleh Judex Facti, maka BUAT APA LAGI ADA PENGADILAN jika ternyata lembaga peradilan sendiri tidak menghormati dan melecehkan penetapan Pengadilan sehingga terciptanya ketidak pastian hukum ?

Bahwa sesuai dengan Persetujuan Bersama tanggal 30 Juni 1983 yang menjadi dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan dalam perkara perlawanan No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam), yang dalam butir III menerangkan pihak-pihak mengaku terhadap objek sengketa telah dilaksanakan penjualan lelang secara umum oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 330/Perd/1963/PN-Mdn dan yang bertanggung jawab terhadap beralihnya pemilihan objek sengketa kepada pembeli lelang (Pemohon Kasasi) adalah Ny. LOMINA BR. SILALAHI (baca Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 181/Perd/1983/PT-Mdn tanggal 4 Agustus 1983, Bukti T-4 Hitam, halaman 12 s/d 13), maka seharusnya gugatan ini ditujukan kepada NY. LOMINA BR. SILALAHI sebagai ahli waris dari mendiang DJOHAT PURBA;

Bahwa dan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang yang beritikad baik tidak dapat dihukum untuk mengembalikan objek sengketa dan apalagi untuk membayar ganti rugi kepada Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding), sehingga Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini telah memberi putusan yang melampaui batas kewenangannya;

## 2. JUDEX FACTI SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU :

A. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Kepentingan Pemohon

Kasasi Sebagai Pembeli Lelang Yang Beritikad Baik :

Bahwa Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi

pada halaman 3 s/d halaman 10 memberi pertimbangan hukum yang

bersifat memihak dan menguntungkan Termohon Kasasi (semula

Penggugat I Pembanding), dan Judex Facti sama sekali tidak ada

memberi pertimbangan hukum yang melindungi kepentingan hukum

Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai Pembeli

Lelang yang beritikad baik terhadap objek sengketa sesuai dengan

Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tanggal

14 Oktober 1982 jo. Risalah Lelang No.46/1982-1983 tanggal 14

Okttober 1982 (Bukti T-2), sedangkan sebagai pembeli lelang yang

beritikad baik hak Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding)

tersebut dilindungi oleh hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah

Agung No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976);

Bahwa apalagi lelang eksekusi terhadap objek sengketa

tersebut dilaksanakan guna memenuhi putusan Pengadilan yang

telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sesuai

dengan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November

1965 No. 330/1963 jo. putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8

Februari 1971 No. 343/1967 jo. putusan Mahkamah Agung tanggal

23 Juli 1973 No. 1002 K/Sip/1971 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan

Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam), sehingga tidak ada alasan

hukum yang dapat membatalkan lelang eksekusi tersebut;

Bahwa dan sesuai dengan Pasal 218 ayat (1) R.Bg dengan

telah dipenuhinya syarat-syarat pembelian lelang eksekusi oleh

Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) maka hak dan

pemilikan terhadap objek sengketa berpindah kepada Pemohon

Kasasi, apalagi Pemohon Kasasi telah melaksanakan kewajiban

untuk membayar harga lelang sesuai dengan Kwitansi No. 95

tanggal 14 Oktober 1982 (Lampiran Bukti T-2);

Bahwa dan karena pihak Termohon lelang eksekusi (Termohon Kasasi) tidak bersedia menyerahkan objek sengketa

kepada Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding), maka sesuai dengan Pasal 218 ayat (2) R.Bg telah dilaksanakan eksekusi pengosongan (ontruiming) terhadap objek sengketa, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) No. 17/Eks/2003/KP3.N-46/ 1982/PN-Mdn (Bukti T-9), yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding sebagai Pembeli Lelang yang beritikad baik;

Bahwa dan pelaksanaan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa adalah sebagai menindak lanjuti Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2002 NO. KMA/271/IV/2002 jo Surat tanggal 27 Agustus 2002 No. KMA/535NIII/2002 jo. Surat tanggal 25 Februari 2004 No. KMA/103/II/2004 (Bukti T-6, Bukti T-7 dan Bukti T-10), guna memenuhi dan menyempurnakan bunyi / isi Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2), sehingga eksekusi pengosongan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan melihat dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, seharusnya Judex Facti menolak gugatan ini atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dan jika Judex Facti berpendapat bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn tanggal 6 November 1982 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 181/Perd/1983/PT-Mdn tanggal 4 Agustus 1983 jo putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1990 (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam) objek sengketa sebagai milik dari Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding), maka seharusnya gugatan ini dimajukan kepada pihak-pihak dalam perkara perlawanan No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn tersebut karena putusan dalam perkara perlawanan tersebut cacat hukum dan melanggar Pasal 22 R.Bg/207 H.I.R jo. Pasal 228 R.Bg/208 H.I.R, sehingga gugatan ini TIDAK DAPAT dimajukan kepada Pemohon Kasasi (semula

Tergugat/Terbanding) yang bukan pihak dalam perkara perlawanan tersebut;

Bawa sehingga Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (vide : Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004);

B. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Azas Nebis in Idem Yang Telah Dilanggar Dalam Perkara Ini:

Bawa Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi, pada halaman 3 Dalam Eksepsi telah memberi pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi Para Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa gugatan “tidak” Nebis in Idem sebab perkara yang dimaksud dalam gugatan Penggugat/Pembanding belum pernah mendapatkan putusan yang seharusnya, dan tentang pihak Tergugat adalah hak Penggugat/Pembanding untuk menggugat siapa yang menurutnya telah merugikannya, dengan kata lain siapa yang nyata-nyata menguasai objek sengketa, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat/Terbanding harus ditolak sedangkan alasan eksepsi lainnya dikesampingkan karena telah masuk dalam pokok perkara”;

Bawa terhadap objek sengketa sebelumnya telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar beralihnya objek sengketa menjadi milik yang sah dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding), sebagai berikut :

- a. Bawa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/1963 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 8 Februari 1971 No. 343/1967 jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973 No. 1002 K/Sip/1971 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), yaitu dalam perkara antara DJOHAT PURBA sebagai Penggugat lawan : NYONYA LOINA BORU GULTOM sebagai Tergugat I, ROMALINA MEGAWATI sebagai Tergugat II, UTJOK sebagai Tergugat III, SARIPIN

- PURBA (Termohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding) sebagai Tergugat IV dan TUAN JOHAN VAN DER STEUR sebagai Tergugat V, objek sengketa dinyatakan sebagai harta warisan dari almarhum Mr. DJAIDIN PURBA yang dalam pembagiannya merupakan bagian/milik dari NYONYA ANNA MARIA VAN HEK, dan berdasarkan Surat Wasiat dari NYONYA ANNA MARIA VAN HEK yang dibuat pada tanggal 22 Februari 1933 di Den Haag dihadapan Notaris Henny Louis Morra ahli waris yang sah dari NYONYA ANNA MARIA VAN HEK adalah DJOHAT PURBA;
- b. Bahwa guna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah dilaksanakan lelang eksekusi terhadap objek sengketa dengan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982 jo. Risalah Lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 (Bukti T-2) dan Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai Pemenang Lelang I. Pembeli Lelang telah membayar harga lelangnya, sehingga sesuai dengan Pasal 218 R.Bg 1200 ayat (10) H.I.R objek sengketa telah beralih menjadi milik dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding);
  - c. Bahwa sendangkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 1982 No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 4 Agustus 1983 No. 181/Perd/1983/PT-Mdn jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No. 1245 K/Pdt/1984 (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam) yang menjadi dasar dari gugatan ini adalah mengandung cacat hukum, karena perkara perlawanan ini dimajukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat/ Pembanding) yang juga sebagai pihak dalam perkara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam), dan terhadap objek sengketa telah dilaksanakan lelang eksekusinya berdasarkan Berita Acara Lelang Eksekusi No.330/Perd/963/ PN-Mdn tanggal 14 Oktober 1982 jo. Risalah Lelang No. 46/1982-1983 No. 46/1982-1983 tanggal 14

C. Judex Facti Salah Dan Keliru Dalam Menerapkan Pasal 225 RB.G/207 H.I.R Dan Pasal 228 RB.G/208 H.I.R.

Bawa pada halaman 3 sampai dengan halaman 8 putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini Judex Facti menyatakan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 1982 No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Agustus 1983 No. 181/Perd/1983/PT-Mdn jo. putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Pdt/1984 (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam) objek sengketa merupakan hak yang sah dari Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding);

Bawa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan Judex Facti cacat hukum dan tidak mengikat kepada Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding), sebagai berikut :

- a. Bawa perkara perlawanan No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam) tersebut adalah perkara perlawanan terhadap Sita Eksekusi yang akan dilaksanakan terhadap objek sengketa dalam perkara Permohonan Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn guna melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/1963 tanggal 11 November 1965 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 343/1967 tanggal 8 Februari 1971 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1002 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 (Bukti T-3 s/d Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Bawa sesuai dengan Pasal 225 R.Bg 1207 H.I.R perlawanan hanya dapat dilakukan terhadap Sita Eksekusi yang akan dijalankan dan BUKAN terhadap Sita Eksekusi yang telah dijalankan, sehingga berdasarkan Berita Acara Lelang Eksekusi tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/1963/PN-Mdn jo. Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2) karena terhadap objek sengketa telah dilaksanakan lelang eksekusi maka seharusnya perkara perlawanan No. 44/Vz/Perd/ 1982/PN-Mdn dinyatakan gugur atau sudah tidak

- mempunyai kekuatan hukum lagi, karena sesuai dengan Pasal 218 ayat (1) R.Bg objek sengketa telah menjadi milik yang sah dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang yang beritikad baik;
- c. Bahwa sesuai dengan Pasal 228 R.Bg/208 H.I.R yang berhak untuk mengajukan gugatan perlawanan adalah pihak ketiga, sedangkan Termohon Kasasi (semua Penggugat/Pembanding) merupakan pihak Termohon Eksekusi IV dalam perkara Permohonan Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN-Mdn atau sebagai Tergugat IV dalam perkara No. 330/1963 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam), sehingga dalam perkara No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn tersebut Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) BUKAN sebagai pihak ketiga;
  - d. Bahwa Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) bukan pihak dalam perkara perlawanan No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam), sehingga putusan dalam perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Pemohon Kasasi;
  - e. Bahwa Persetujuan Bersama tanggal 30 Juni 1983 sebagai dasar pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 November 1982 No. 44/Vz/Perd/1982/PN-Mdn jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 4 Agustus 1983 No. 181/Perd/1983/PT-Mdn jo. putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1990 No. 1245 K/Pdt/1984 (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam) adalah cacat hukum dan tidak sah, karena dibuat setelah pemilikan objek sengketa beralih kepada Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sesuai dengan Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2), sehingga gugatan ini TIDAK DAPAT ditujukan kepada Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding);

Bahwa karena Judex Facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 225 R.Bg/207 H.I.R jo. Pasal 228 R.Bg/228 H.I.R dalam pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan kasasi ini maka

terbukti Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

D. Judex Facti Salah Dan Keliru Dalam Menentukan Bukti Pemilikan Terhadap Objek Sengketa :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi pada halaman 3 s/d 4 point 1 s/d 3 Judex Facti telah memberi pertimbangan hukum putusan yang menyatakan objek sengketa merupakan milik dari Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) berdasarkan pemberian dari Mr. DJAIDIN PURBA sesuai dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No. 181/Perd/1983/PT-Mdn tanggal 4 Agustus 1983 (Bukti P-4 Hitam), halaman 6, karena berdasarkan Tanda Pembayaran tanggal 28 Februari 1952 yang dikeluarkan oleh Djuru Keuangan Kota Praja Medan dan Izin Bangunan tanggal 7 Juli 1952 No. 228/Ekt/408 yang dikeluarkan oleh Walikota Medan tanah dan rumah objek sengketa secara resmi tercatat atas nama Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding);

Bahwa putusan Judex Facti tersebut di atas sama sekali tidak dilandasi dengan hukum pembuktian yang berlaku sesuai dengan Pasal 1866 KUH. Perdata jo. Pasal 284 R.Bg/164 HIR, yang menerangkan alat Bukti terdiri dari :

- Bukti tulisan / surat;
- Bukti dengan saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan, dan
- Sumpah;

Bahwa sedangkan dalam persidangan ternyata kedua surat tersebut tidak ada dimajukan sebagai alat bukti, dan kendatipun Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tidak berlaku surut namun dalam Buku ke Dua KUH. Perdata telah diatur tentang bukti pemilikan terhadap tanah dan rumah objek sengketa sebagai benda tidak bergerak yang harus dibuktikan dengan akte otentik, sesuai dengan : Pasal 570 KUH. Perdata menyebutkan : "Hak Milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan

kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalah dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi”;

Pasal 584 KUH. Perdata menyebutkan : “Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena perwarisan, baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan Hak Milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”;

Pasal 616 KUH. Perdata menyebutkan : “Penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam Pasal 620”;

Bawa dan Tanda Pembayaran tanggal 28 Februari 1952 yang yang dikeluarkan oleh Djuru Keuangan Kota Praja Medan serta izin Bangunan tanggal 7 Juli 1952 No. 228/Ekt/408 yang dikeluarkan oleh Walikota Medan BUKAN SEBAGAI BUKTI PEMILIKAN terhadap tanah dan rumah objek sengketa dan juga TIDAK DIAJUKAN SEBAGAI BUKTI dalam perkara ini;

Bawa sehingga dengan tidak dapat dibuktikannya akte otentik tentang penyerahan objek sengketa oleh Mr. DJAIDIN PURBA kepada Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) walaupun adanya hubungan kekerabatan diantara mereka sebagai Paman dan Keponakan, maka sesuai dengan Pasal 1865 KUH. Perdata dan Pasal 283 R.BG 1163 H.I.R jo. Pasal 570, Pasal 584, Pasal 616 dan Pasal 620 KUH. Perdata seharusnya Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bawa dan sesuai Pasal 310 R.Bg/173 H.I.R. seharusnya Judex Facti dapat mengambil suatu persangkaan bahwa bagaimana mungkin Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) yang

lahir pada tanggal 19 September 1947 telah memiliki hak terhadap objek sengketa pada tahun 1952 atau pada saat umurnya baru 5 (lima) tahun, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1916 huruf (2e) berdasarkan persangkaan seharusnya Judex Facti memberi pertimbangan hukum yang menyatakan objek sengketa bukan milik dari Termohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding);

Bahwa sehingga terbukti putusan Judex Facti tidak sesuai dengan pembuktian formil dan telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3136 K/Pdt/1983 yang mengatakan : “tidak dilarang Pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Namun apabila kebenaran materiil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2775 K/Pdt/1983 tanggal 9 Februari 1985 yang mengatakan : “Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena memberi putusan berdasarkan alat bukti yang tidak diajukan dalam berkas perkara”;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1490 K/Pdt/1987 dijelaskan berdasarkan Pasal 163 H.I.R, barangsiapa mendalilkan sesuai hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”;

Bahwa oleh karena itu Judex Facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini seyogyanya harus dibatalkan;

### 3. JUDEX FACTI LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN:

Menurut pasal 163 H.I.R bahwa barangsiapa mendalilkan sesuai hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”;

Menurut pasal 163 H.I.R bahwa barangsiapa mendalilkan sesuai hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain”;

- A. Judex Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum Yang Cukup:
- Bahwa Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini harus memberi pertimbangan hukum yang seimbang dan adil terhadap semua bukti-bukti yang dimajukan oleh para pihak, sesuai dengan :
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2786-K/Pdt/1983 yang telah memikulkan beban pembuktian secara seimbang dan adil, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2418 K/Pdt/1984 yang menghendaki agar beban pembuktian diberikan secara berimbang dan adil;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4434 K/Sip/1986 menyatakan pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang seksama alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan;
  - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2461 K/Pdt/1984 menegaskan putusan yang dijatuahkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini, Judex Facti telah memberi pertimbangan hukum yang bersifat memihak dan telah mengkesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding), sehingga Judex Facti tidak cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, terutama bukti dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding);
- Bahwa kenyataan tersebut dapat terlihat dengan jelas, dimana dalam petitum putusannya Judex Facti telah membatalkan Risalah Lelang No. 46/1982-1983 dan Berita Acara Lelang/Eksekusu No. 330/Perd/1963/PN-Mdn, sehingga Judex Facti juga telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/1963 tanggal 11 November 1965 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 343/1967 tanggal 8 Februari 1971 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1002 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973 (Bukti T-3 s/d T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

Bahwa sedangkan Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti tentang alasan yang menyatakan batalnya lelang eksekusi yang telah dijalankan terhadap objek sengketa dan batalnya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut (Bukti T-2 s/d Bukti T-5), dan juga Judex Facti tidak mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari putusannya tersebut;

Bahwa disamping itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang dimajukan kususnya yang dimajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding), sehingga putusan Judex Facti diberikan berdasarkan pertimbangan hukum yang singkat yang tidak didukung oleh pembuktian;

Bahwa oleh karena itu dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, sehingga putusan Judex Facti cacat hukum dan batal demi hukum;

**B. Putusan Judex Facti Hanya Didasarkan Kepada Pertimbangan Hukum Yang Singkat Yang Tidak Sesuai Dengan Pembuktian :**

Bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 disebutkan : “Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa sedangkan Judex Facti dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan kasasi ini tidak ada memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang diambil dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

- a. Judex Facti telah mengabaikan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 November 1965 No. 330/1963 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tanggal 8 Februari 1971 No. 343/ 1967 jo. Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Juli 1973 No. 1002 K/Sip/1977 (Bukti T-3 s/d Bukti T-5 dan Bukti P-1 Hitam s/d Bukti P-3 Hitam) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sebagai dasar pelaksanaan lelang eksekusi sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi

- tanggal 14 Oktober 1982 No. 330/Perd/1963/PN-Mdn jo. Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2);
- b. Judex Facti telah mengabaikan hak Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang yang beritikad baik yang dilindungi oleh hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976);
  - c. Judex Facti telah mengabaikan cacat hukumnya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 44/Perd/1982/PN-Mdn tanggal 6 November 1982 jo. putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 181/Perd/1983/PT.MDN tanggal 4 Agustus 1983 jo. putusan Mahkamah Agung No. 1245 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1990 (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan Bukti P-5 Hitam), karena telah melanggar Pasal 225 R.Bg/207 H.I.R jo. Pasal 228 R.Bg/208 H.I.R, dan Persetujuan Bersama tanggal 30 Juni 1983 sebagai dasar pertimbangan hukum putusan tersebut juga cacat hukum karena dibuat oleh pihak-pihak yang BUKAN LAGI PEMILIK objek sengketa karena telah terlaksananya lelang eksekusi sesuai dengan Risalah Lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982-1983 (Bukti T-2);
  - d. Judex Facti telah mengabaikan tidak adanya hubungan hukum Pemohon Kasasi (semula Tergugat/ Terbanding) dengan perkara perlawanan No. 44/Vz/Perd/1982/PN.Mdn (Bukti T-15 serta Bukti P-4 Hitam dan P-5 Hitam), karena Pemohon Kasasi (semula Tergugat/Terbanding) bukan pihak dalam perkara tersebut;
  - e. Judex Facti telah mengabaikan pasal-pasal dalam KUH. Perdata yang mengatur tentang bukti pemilikan terhadap objek sengketa sebagai barang tidak bergerak (vide : Pasal 570 jo. Pasal 584 jo. Pasal 616 jo. Pasal 620 KUH. Perdata);

Bahwa oleh karena itu Judex Facti dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini telah lalai dalam mempertimbangkan semua hal yang telah diajukan oleh pihak, dan lalai dalam memberikan alasan-alasan pertimbangan hukum putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan Pengadilan

- Tinggi yang dimohonkan kasasi ini tidak dapat dipertahankan dan seyogianya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan ke-2 poin A.**

Berdasarkan Bahwa alasan-alasan tersebut di atas dapat dibenarkan, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bawa pembatalan suatu lelang dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibatalkan;
- Bawa lelang yang telah dilaksanakan tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1963/PN.Mdn jo. No. 343/Perd/1967/PT.MDN jo. No. 1002/K/Sip/1971 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bawa Pemohon Kasasi (Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang terhadap obyek sengketa sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN.Mdn tanggal 14 Oktober 1982 jo. Risalah Lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982 bukti T-2), adalah pembeli lelang yang beritikad baik oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar;
- Bawa kalau kemudian ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan utusan berkekuatan hukum tetap tidak mengikat, maka tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang. Yang dapat dilakukan oleh yang bersangkutan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang;
- Bawa putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dan diambil alih oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, Bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi selebihnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : AHLI WARIS ALMARHUM HASSAN CHANDRA yaitu : LIE ROSY Alias LYS ROSY Alias LYS CHANDRA, dan kawan-kawan

tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 14 Desember 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 30 Januari 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, Bawa oleh karena Termohon Kasasi adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **AHLI WARIS ALMARHUM HASSAN CHANDRA**, masing-masing : 1. **LIE ROSY Alias LYS ROSY Alias LYS CHANDRA**, 2. **WILLIAM CHANDRA**. 3. **WILSON CHANDRA**, 4. **LYNA CHANDRA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 14 Desember 2006 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 30 Januari 2006;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

**Dalam Konvensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menerima eksepsi ahli waris Tergugat No. 1 dan No. 2 tentang adanya asas nebis is idem;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonvensi :**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :**

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Januari 2009** oleh **DR. HARIFIN A TUMPA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, SH.** dan **M. HATTA ALI, SH.,MH.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **I MADE TARA, SH.** dan **M. HATTA ALI, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SUSILOWATI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd./.-

I Made Tara, SH

ttd./.-

M. Hatta Ali, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./.-

**Dr. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.**

**Biaya Kasasi :** **Panitera**

**Pengganti :**

1. Materai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
ttd./.-	
3. <u>Administrasi Kasasi...</u>	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,-

Susilowati, SH.MH.

**Untuk Salinan**  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perkara Perdata

**SOEROSO ONO, SH, MH**  
**NIP. 040 044 809**

**PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN  
BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH  
BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN**

**POSISI KASUS :**

- Bawa Penggugat (SARIPIN TUA PURBA) adalah pemegang alas hak yang sah atas 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Panjaitan No. 153 A Medan, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 44/VI/1982/PN.Mdn, tertanggal 6 November 1983. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/Perd/1983/PT.Mdn., tertanggal 4 Agustus 1983, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1245 K/Pdt/1984 tertanggal 31 Mei 1990;
- Bawa para tergugat adalah ahli waris almarhum HASSAN CHANDRA dan almarhum HASSAN CHANDRA telah memenangkan lelang atas rumah dan tanah yang terletak di Jl. DI. Panjaitan No. 153 A Medan, sesuai dengan berita acara lelang No. 330/Perd/PN.Mdn. tanggal 14 Oktober 1982 dan risalah lelang tanggal 14 Oktober 1982 No. 46/1982 – 1983 ;

Sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1963/PN.Mdn. tanggal 11 November 1965 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 343/Perd/1967/PT.Mdn. tanggal 8 Februari 1971, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1002 K/Sip/1971 tanggal 23 Juli 1973, dan eksekusi pengosongan telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri medan pada tanggal 3 Februari 2005;

- Bawa dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 181/Perd/1983/PT.Mdn. tanggal 4 Agustus 1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1245 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1990,

- dalam amar putusannya diantaranya menyatakan bahwa rumah beserta tanah pertapakannya dikenal di jalan DI. Panjaitan No. 153-A Medan, adalah milik yang sah dari Pelawan (SARIPIN TUA PURBA) dan memerintahkan Pengadilan Negeri Medan untuk mencabut Sita Executie tanggal 12 Mei 1982 s/d 5 juli 1982 sepanjang mengenai tanah/rumah tersebut diatas;
- Bawa Penggugat berdasarkan putusan tersebut diatas mohon agar penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 17/Eks/2003/KP3N-46/1982/PN-Mdn, tanggal 14 Desember 2004 dan Berita Acara Eksekusi Pengosongan tertanggal 3 Februari 2005, dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum, dan mohon agar kepada para tergugat ataupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari para tergugat, dihukum untuk menyerahkan rumah beserta tanah pertapakannya di jalan DI. Panjaitan No. 153 A dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
  - Bawa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn. tanggal 30 Januari 2006, yang menerima eksepsi para tergugat tentang adanya Ne Bis In Idem dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
  - Bawa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan telah menjatuhkan putusan No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn. tanggal 14 Desember 2006, yang pada pokoknya membantalkan putusan Pengadilan Negeri Medan dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Penggugat / Pembanding sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah, atas 1 (satu) unit rumah dan tanah pertapakannya yang terletak dan dikenal dengan jalan DI. Panjaitan No. 153 A Medan, dst. ;
  - Bawa dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dengan putusan No. 1068 K/Pdt/2008 tanggal 21 Januari 2009, putusan

Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Bawa pertimbangan Mahkamah Agung , bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, dan diambil alih oleh Mahkamah Agung ;

#### **MAHKAMAH AGUNG RI.**

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan pendapat bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bawa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan ;
- Bawa lelang yang telah dilaksanakan tersebut, didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Medan No. 330/Perd/1967/PT.Mdn. Jo. 1002 K/Sip/1971 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bawa Pemohon kasasi (Tergugat/Terbanding) sebagai pembeli lelang terhadap obyek sengketa sesuai dengan Berita Acara Lelang Eksekusi No. 330/Perd/1963/PN.Mdn. tanggal 14 Oktober 1982 Jo. Risalah lelang No. 46/1982-1983 tanggal 14 Oktober 1982, adalah pembeli lelang yang beritikad baik, oleh karena itu harus dilindungi, karena lelang didasarkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga lelang tersebut adalah benar ;
- Bawa kalau kemudian ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan putusan berkekuatan hukum tetap tidak mengikat, maka tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang. Yang dapat dilakukan

oleh yang bersangkutan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang ;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
  - Bawa pembatalan suatu lelang yang telah dilakukan berdasarkan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan ;
  - Bawa pembeli lelang terhadap obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang yang didasarkan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan oleh karena itu harus dilindungi ;
  - Bawa apabila dikemudian hari ada putusan yang bertentangan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan menyatakan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut tidak mengikat, maka putusan itu tidak bisa dipakai sebagai alasan untuk membatalkan lelang, yang dapat dilakukan adalah menuntut ganti rugi atas obyek sengketa dari Pemohon lelang.

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Medan  
No. 45/Pdt.G/2005/PN.Mdn.  
Tanggal 30 Januari 2006
- Pengadilan Tinggi Medan  
No. 211/Pdt/2006/PT.Mdn.  
Tanggal 14 Desember 2006
- Mahkamah Agung RI  
No. 1068 K/Pdt/2008  
Tanggal 21 Januari 2009

Susunan Majelis :

Ketua Majelis : DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Anggota : - I MADE TARA, SH.

- DR. M. HATTA ALI, SH., MH.

Panitera Pengganti : SUSILOWATI, SH., MH.

**PUTUSAN**  
**No. 04 /K/PDT/2009**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**  
**ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**H. DIRWAN MAHMUD, S.H.**, bertempat tinggal di Jl. Affan Bachsin No. 1, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. JOKO ISNANTO, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, pada Advokat yang tergabung dalam persekutuan **LAW FIRM BALLIE & ASSOCIATES**, beralamat di Kartika Chandra Tower, Suite 203-4 Jl. Gatot Subroto Kav. 18 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2009;

**Pemohon Kasasi dahulu Pemohon :**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manna pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan telah diadakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) hingga putaran ke II untuk periode 2009 sampai dengan 2014 yang diikuti oleh para calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang salah satunya adalah H. DIRWAN MAHMUD, S.H. yang berpasangan dengan H. HARTAWAN, S.H. dan salah satu calon peserta yang lain adalah RESKAN EFENDI yang berpasangan dengan DRH. ROHIDIN MERSYAH, MMA. ;
2. Bahwa untuk menjadi calon peserta Pemilukada tersebut, klien kami dinyatakan telah lulus seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 jo. Pasal 60 dan Pasal 66 Undang-Undang No. 52 Tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf f jo. Pasal 9 huruf I bagian kedua Peraturan KPU No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Tertulis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

3. Bahwa berdasarkan Surat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 082/PANWASLU/BS/XI/ 2008 tanggal 18 November 2008, klien kami (H. DIRWAN MAHMUD, SH) telah dinyatakan lulus dari :
  - a. Dalam seleksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 38 PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
  - b. Belum pernah dan atau tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun gerakan organisasi lainnya berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Polres Kabupaten Bengkulu Selatan No. CKCK/465/IV/2008/INTELKAM dan Catatan Kepolisian Polres Bengkulu Selatan No. SKCK/883/VII/2008/INTELKAM tanggal 21 Juli 2008 ;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih serta tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras dan narkoba serta perbuatan tercela lainnya ;
4. Bahwa berdasarkan alasan di atas, dikeluarkan Surat Keputusan KPUD tentang Penetapan Pasangan dan Pengesahan terhadap klien kami (Pemohon) sebagai Calon Peserta Pemilukada untuk jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2009-2014 setelah sebelumnya melengkapi persyaratan yang diharuskan dipenuhi oleh Calon Peserta Pemilukada ;
5. Bahwa lembaga-lembaga yang mengeluarkan surat-surat keterangan maupun pernyataan tersebut, seperti pengadilan, kepolisian, KPU/KPUD, dan lembaga-lembaga lainnya yang

- selama ini telah berjuang melaksanakan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah lembaga resmi negara/pemerintah yang sekaligus sebagai salah satu pelaku/ pendukung kekuasaan kehakiman seperti halnya Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga sudah sepantasnya dan sekecil apapun lembaga-lembaga tersebut tetap/masih memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum yang meliputi kebijakan (*beleid*) demi kepentingan pemerintah qq. negara yang berhak untuk dihargai sehingga sewajarnya tidak dapat dijangkau/dirusak oleh lembaga lain ;
6. Bahwa dari hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada yang berlangsung hingga putaran II di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2009-2014, dimana setelah sebelumnya dinyatakan lolos dalam mengikuti berbagai seleksi yang dipersyaratkan kepada calon peserta Pemilukada oleh Panitia Pemilukada, ternyata klien kami juga dinyatakan sebagai calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah untuk Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2009-2014 yang menjadi pemenangnya berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPU/KPUD) No. 59, tanggal 10 Desember 2008, sehingga isi keputusan tersebut menyatakan bahwa klien kami H. DIRWAN MAHMUD,SH. dan H. HARTAWAN, SH., adalah sebagai satu-satunya pasangan pemenang dengan perolehan suara dan presentase sebesar 39.064 atau 51,7% suara ;
  7. Bahwa dari hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum (SK KPUD) No. 59, tanggal 10 Desember 2008 yang menyatakan klien kami, H. DIRWAN MAHMUD, SH. yang berpasangan dengan H. HARTAWAN, SH. sebagai pasangan pemenang satu-satunya peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga putaran II di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2009-2014, namun 2 (dua) hari setelah pengumuman tersebut, H. RESKAN EFENDI yang berpasangan dengan DRH. ROHIDIN MERSYAH, MMA. sebagai calon peserta Pemilukada yang kalah melakukan protes dengan cara menggugat KPU qq. KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan (sebagai Tergugat) melalui Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan

permohonannya No. 120/PAM MK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 ;

8. Bawa atas gugatan protes tersebut di atas, yang diajukan oleh peserta pasangan H. RESKAN EFENDI dan DRH. ROHIDIN MERSYAH, MMA. terhadap KPU qq. KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 57/PHU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

Menyatakan eksepsi Termohon (PKUD) dan eksepsi pihak terkait dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan batal demi hukum (*valid ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008 – 2013 ;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan calon nomor urut 7 (tujuh), H. DIRWAN MAHMUD,. SH. Dan H. HARTAWAN, SH. selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini dibacakan ;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

9. Bawa amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 tersebut sangat bertentangan/kontradiksi dengan peraturan yang dibuatnya sendiri, dan juga sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

*“a. Pasal 10 ayat 1-d Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dengan tegas menyatakan bahwa wewenang Mahkamah Konstitusi demi hukum adalah hanya memutus perselisihan tentang hasil Pemilu, sedangkan permasalahan yang diajukan oleh Pemohon (H. RESKAN EFENDI) dalam perkara ini adalah bukan mempersoalkan penghitungan suara, melainkan*

*perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap klien kami yang seharusnya masuk dalam wilayah dan menjadi wewenang Penyidik Polisi/Jaksa Penuntut Umum yang tunduk pada pengadilan pidana dengan bermodus-operandikan membahas permasalahan persyaratan administrasi yang menjadi wewenang KPUD ;*

*Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat bertentangan dengan tata tertib hukum acara dan dengan sendirinya batal demi hukum (crf.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971);*

- b. *Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 57/PHPUD-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009, tidak membahas dan memeriksa tentang hasil Pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sendiri, akan tetapi justru membahas dan memeriksa perkara tahun 1985 (23 tahun silam) yang pernah diperiksa dan diputus oleh dan sekaligus memang menjadi wewenang pengadilan (pidana) dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak ada relevansinya dengan obyek pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo” ;*

10. *Bawa dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPUD-VI.2008 tanggal 8 Januari 2009 ada beberapa kejanggalan berupa pertentangan antara posita dan pertimbangan hukumnya, yaitu :*

- Pengakuan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan hukumnya hal. 151 butir (3.37) menyatakan bahwa gugatan Pemohon H. Reskim Efendi cs terhadap KPU adalah tidak berdasar, tetapi putusannya berbunyi lain, padahal putusan tersebut tidak pernah ada yang meminta dan juga tidak didukung sama sekali oleh dalil positanya ;
- Pengakuan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan No. 57/PHPUD-VI/2008 tertanggal 8 Januari 2009 halaman 131 butir (3.35) yang menyatakan mengakui dan membenarkan bahwa :

*Quote : Tujuan hukum (pidana) adalah memanusiakan manusia dalam arti orang yang telah menjalani hukuman pidana diberikan hak yang sama, demikian juga dengan tujuan pemasyarakatan merupakan proses untuk menyembuhkan kedudukan mantan narapidana sebagai anggota masyarakat biasa. Orang yang telah menjalani hukuman pidana diberi hak yang sama untuk menduduki jabatan publik karena hak-hak yang bersifat individual tidak dapat/ tidak boleh dirampas oleh siapapun dengan sewenang wenang, sekalipun itu negara dengan alasan melalui hukum negara (hukum positif).*

*Unquoted :*

Tetapi putusannya berbunyi lain, bahkan sangat bertentangan dengan pernyataannya yang diakui dan diucapkannya sendiri ; Fakta tersebut menunjukkan bahwa majelis Hakim Mahkamah Konstitusi selain telah melanggar asas dan prinsip hukum yang menjunjung tinggi HAM, harkat dan martabat manusia dari diskriminasi, sebagaimana dikehendaki oleh sila-sila dalam Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945 khususnya di dalam Pasal 28 a s/d 28 j yang memiliki hierarkhi kedudukan tertinggi dari perundang-undangan lainnya, juga sangat menista harkat, martabat klien kami dan telah pula membunuh karakter dan hak keperdataan klien kami, yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang Hakim ;

11. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 jo. Pasal 78 KUHPidana jo. Pasal 1917-1920 KUH Perdata yang dikuatkan oleh beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara lama (yang dituduhkan kepada klien kami tersebut) dan telah pernah diputus oleh pengadilan sejak tahun 1985 (23 tahun silam) tersebut adalah telah kadaluwarsa demi hukum, demikian juga tentang kewenangan Penggugatnya (peserta yang kalah dalam Pemilukada) untuk melakukan tuntutan secara hukum, sehingga putusannya *nebis in idem*, dan mengakibatkan putusannya tidak dapat dilaksanakan ;

12. Bahwa pemeriksaan alat bukti dan saksi persidangan perkara No. 57/ PHPU.D-VI/2008, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilukada, yaitu :
- “- *Dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tersebut dinyatakan dengan tegas, bahwa yang menjadi alat bukti adalah berupa berita acara dan penetapan calon yang terkait langsung dengan obyek perselisihan hasil Pemilukada, tetapi pada kenyataannya yang diperiksa justru bukti-bukti lain yang bukti perkara pidana yang peristiwanya terjadi 23 tahun silam yang pernah diperiksa dan diadili dan telah pula berkekuatan hukum tetap;*
- Berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUH Pidana, jo. Pasal 64 jo. Pasal 76 KUH Pidana bukti-bukti dan kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa dan mengadili perkara lama (yang dituduhkan terhadap klien kami tersebut) adalah telah daluwarsa, sehingga putusannya nebis in idem ;*
- *Demikian juga dalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 eksplisit dinyatakan dengan tegas, bahwa saksi-saksi dalam Pemilukada hanya terdiri dari saksi resmi peserta Pemilukada, dan saksi Pemantau Pemilukada (ayat 1), sedangkan saksi lain yang boleh dipanggil hanyalah Panitia Pengawas atau Kepolisian (ayat 2). Tetapi pada kenyataannya, saksi-saksi yang dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, justru saksi-saksi yang ada hubungannya dengan perkara pidana ± 23 tahun silam yang pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan, dan telah berkekuatan hukum tetap, sebelum Mahkamah Konstitusi lahir”;*

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kiranya cukup jelas bahwa selain putusan Mahkamah Konstitusi mengandung cacat hukum juga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara yang menyangkut pribadi orang lain (klien kami),

- sehingga putusannya selain batal demi hukum juga harus dikesampingkan karena telah melampaui batas wewenanganya ;
13. Apabila mengacu pada isi salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tanggal 24 Maret 2009 halaman 61 butir (3.20) yang mengulas kembali putusan Nomor 57/PHP.U.D-VI/2009 tanggal 8 Januari 2009 menyatakan bahwa :
- Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi eksplisit mengakui dengan tegas kembali bahwa yang dibahas dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHP.U.D-VI/2009 tersebut adalah mengenai persyaratan Pemilukada yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, padahal di dalam :
    - Undang-Undang Mahkamah Konstitusi No. 24 Tahun 2003 dalam Pasal 10 ayat 1 butir d, juncto Pasal 1 butir 3-d sangat jelas menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili hanyalah terbatas pada : memutus perselisihan tentang "*hasil pemilihan umum*" ;
    - Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 yang dibuatnya sendiri juga menegaskan bahwa di dalam Pasal 10-nya menyatakan bahwa yang menjadi barang bukti adalah yang berkaitan langsung dengan hasil Pemilukada, tetapi yang dibahas dan diperiksa adalah bukti-bukti perkara pidana 23 tahun silam yang perkaranya telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap ;
    - Dalam pemeriksaan saksi-saksi, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 tersebut juga telah menyatakan dengan tegas bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam acara persidangan Mahkamah Konstitusi adalah saksi resmi peserta Pemilukada, dan saksi pemantau Pemilukada atau Kepolisian (ayat 2). Tetapi pada kenyataannya, saksi-saksi yang dihadirkan dan diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, justru saksi-saksi yang ada hubungannya dengan perkara pidana ± 23 tahun silam yang pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana dan telah berkekuatan hukum tetap sebelum Mahkamah Konstitusi lahir ;

14. Kembali merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 apabila kita memperhatikan isi putusan tersebut, ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak memiliki pendirian yang kokoh sebagaimana layaknya seorang Hakim yang dalam tindakannya mengatasnamakan "*Demi Keadilan yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan malu untuk mengakui kesalahannya/kekhilafan, terbukti :

- Dalam Putusan No. 4/PUU-VII/2009 tersebut, telah dinyatakan bahwa isi Pasal 58 huruf f yang mengatur tentang persyaratan para calon peserta pemilukada sebelum pelaksanaan Pemilukada, setelah diuji kembali melalui putusan tersebut, ternyata diakui bahwa apa yang menjadi dalil dan alasan kami tersebut adalah benar, terbukti dengan putusannya yang dinyatakan dengan tegas bahwa :

**Isi Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah inskonstitusional ;**

- Ini sebuah bukti dan pengakuan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi masih saja mengulas kembali dalam pertimbangan hukum perkara lain yaitu dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 halaman 61-62 butir (3.20) yang implisit memberikan pemberian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPUD-VI/2008 adalah mengandung cacat hukum, dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah melampaui batas kewenangannya dalam pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang KPUD dan para lembaga/badan pemerintah pendukung sebelumnya dalam perkara No. 57/PHPUD tersebut ;
- Adalah sangat ganjil dan janggal dalam pertimbangan hukum sebuah perkara No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 masih saja mengulas dan membahas kembali permasalahan hukum perkara lain yang pernah diputus sebelumnya dengan putusan lain No. 57/PHPUD-VI/2008 sementara putusan 57/PHPUD tersebut bukan dan belum menjadi sebuah yurisprudensi tetap ;

Putusan yang labil tersebut selain menyesatkan masyarakat, juga dalam kenyataannya telah ditolak mentah-mentah dan tidak

dihiaraukan oleh masyarakat wilayah Bengkulu Selatan, karena selain akan mengundang permusuhan antar sesama masyarakatnya, juga sebuah pemborosan dan pelanggaran prinsip dan asas peradilan cepat, murah dan sederhana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman RI yang seharusnya dihormati oleh setiap Hakim dalam acara persidangan di Pengadilan;

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Manna tersebut agar berkenan memeriksa dan menetapkan serta mengabulkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPUD-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah menyesatkan dan diskriminatif, karena telah membunuh karakter dan hak keperdataaan manusia hidup cq. Klien kami ;
3. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPUD-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah melampaui batas kewenangan, sehingga harus dikesampingkan dan dipertimbangkan kembali di dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.4/4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah melampaui batas kewenangannya, sehingga dikesampingkan ;
4. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPUD-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah cacat hukum, sehingga putusannya tidak dapat dilaksanakan;
5. Menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPUD-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 adalah batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada ;
6. Menyatakan hasil pemilukada yang telah dinyatakan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu

Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 sah dan berharga ;

7. Memerintahkan kepada negara cq. Pemerintah RI cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu untuk menarik kembali dan atau membatalkan semua keputusan yang pernah dikeluarkan dalam rangka pengangkatan pejabat sementara/pengganti sementara/ pejabat *care taker* dalam mengisi status quo selama ini dalam 14 (empat belas) hari setelah penetapan ini ;
8. Memerintahkan kepada negara cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu untuk melantik dan mengangkat H. DIRWAN MAHMUD, SH. dan H. HARTAWAN, S.H. sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2009 – 2004 selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari setelah penetapan permohonan ini ;
9. Memerintahkan kepada Pemerintah RI cq. Negara RI, cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu untuk memulihkan nama baik H. DIRWAN MAHMUD, SH. dan H. HARTAWAN, S.H. kembali sesuai harkat dan martabatnya seperti sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atas biaya dan beban negara ;
10. Menyatakan secara hukum kepada semua pihak untuk mematuhi penetapan ini ;
11. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
12. Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim permohonan ini berpendapat lain mohon keputusan dan atau penetapan yang seadil-adilnya ;

Bawa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pengadilan Negeri Manna telah mengambil penetapan, yaitu Penetapan No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN. tanggal 11 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.900,- (seratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa penetapan tersebut dijatuhkan pada tanggal 11 Mei 2009 tanpa dihadiri oleh Pemohon dan kepadanya telah diberitahukan isi penetapan tersebut pada tanggal 15 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN. yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Manna, permohonan mana disertai dengan memori kasasi tertanggal 15 Mei 2009, yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daeerah) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 Pemohon Kasasi telah dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan setelah sebelumnya dinyatakan lulus sebagai peserta Pemilukada dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan persyaratan lainnya yang diselenggarakan oleh para panitia seleksi pendukung KPUD seperti dari Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan lembaga-lembaga panitia seleksi lainnya yang ditugaskan dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan perolehan suara sebanyak 39.069 suara atau 51,7 %, mengungguli perolehan suara peserta lain (H. Reskan Effendi dan pasangannya Drh. Rohidin Mersyah);
2. Bahwa 3 (tiga) hari setelah Surat Keputusan KPUD tersebut diumumkan, peserta yang kalah (yaitu pasangan H. Reskan Effendi dan Drh. Rohidin Mersyah) menggugat KPUD melalui Mahkamah Konstitusi hingga memperoleh putusan pada tanggal 8 Januari 2009 sesuai nomor putusannya 57/PHPU-D-VI/2008 ;

3. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang dalam wewenangnya terbatas hanya “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003*” ternyata dalam acara persidangan yang dibahas dan yang diperiksa adalah perkara pribadi Pemohon Kasasi yang terjadi 23 (dua puluh tiga) tahun silam, tahun 1985 yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana dan setelah berkekuatan hukum tetap, demikian juga tentang bukti-bukti dan saksi-saksinya, yaitu juga berupa bukti-bukti dan saksi-saksi lain yang tidak ada relevansinya dengan saksi-saksi yang seharusnya menjadi hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa apabila merujuk pada persidangan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang sebagai Penggugat (Permohonannya) adalah (H. Reskan Effendi & pasangannya Drh. Rohidin Meryah), dan sebagai Tergugat (Termohonnya) adalah (KPUD), tetapi dalam amar putusannya adalah telah mencelakakan orang lain (pihak lain) yaitu telah membunuh hak dan karakter keperdataan Pemohon Kasasi ; Berdasarkan fakta lain ini, kiranya cukup jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah salah dalam menerapkan hukum yaitu selain telah mengadili perkara yang bukan menjadi hak dan wewenangnya, juga telah mempercaya wewenang absolut pengadilan lain yaitu pengadilan Pidana yang pernah memeriksa dan mengadili perkara 23 tahun silam dan telah berkekuatan hukum tetap, yang bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tidak dapat diterima :

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan untuk periode 2008 – 2013 ;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kecuali pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, SH selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan ;
  - Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan keberatan kepada Pengadilan Manna Bengkulu Selatan dengan Nomor Perkara No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN dan telah diperiksa serta telah diputus dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 11 Mei 2009 yang berbunyi amar putusannya sebagai berikut :
- M E N G A D I L I :
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
  - Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.900,- (seratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah) ;
6. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Manna ini, Pemohon Kasasi telah menerima pemberitahuan putusannya pada tanggal 11 Mei 2009, dan Pemohon Kasasi menegaskan kembali pernyataan kasasi tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna Bengkulu Selatan di bawah Register No. 02/Pdt.P/2009/PN.MN, tanggal 15 Mei 2009, sehingga pernyataan kasasi dan pengajuan memori kasasinya ini masih dalam tenggang waktu yang dibolehkan dan ditentukan oleh Undang-Undang ;
7. Bahwa Pemohon Kasasi mengakui dan tidak menyangkal terhadap semua dalil dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna yang mengadili dan memeriksa serta memutuskan perkara permohonan kasasi ini, kecuali hal-hal yang ditolak secara tegas melalui dalil/alasan yang menyangkut dan atau yang ada relevansinya dengan yang kami tegaskan dan kami kemukakan dalam memori kasasi ini ;

8. Bahwa menurut Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung RI No.14 Tahun 1985 menjelaskan bahwa Mahkamah Agung RI dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ;  
Sehingga apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal (perkara) maka Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum, termasuk menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu persoalan (permasalahan hukum) yang belum/tidak diatur dalam undang-undang ;
9. Apabila mengacu pada teori legisme yaitu teori yang mengajarkan bahwa tugas dan fungsi hakim itu hanyalah sebagai corongnya undang-undang (*la bourche de la loi*) yaitu hanya bertugas dan berfungsi sebagai pelaksana undang-undang dan bukan bertugas dan bertindak selaku penegak hukum dan keadilan, Pemohon Kasasi bisa menerima itu, tetapi karena sejak memasuki abad XX paham itu sudah tidak dianut lagi karena telah sangat kuno (*out of date*) dan telah lama ditinggalkan oleh semua hakim yang berpaham modern. Dan ini dibuktikan juga bahwa di Indonesia sendiri dengan dilahirkannya Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI, dengan masing-masing perubahan dan pembaharuan yang hingga sampai sekarang tetap berlaku, dinyaakan secara tegas melalui isi pasal-pasal di dalamnya, bahwa fungsi Hakim bukan lagi sebagai corongnya undang-undang melainkan sebagai penegak hukum dan sekaligus sebagai penegak keadilan yang berkewajiban menggali, mengenali, memahami, merasakan dan mampu menyelami serta mendalami perasaan hukum dan rasa keadilan yang mampu menjunjung nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (cf Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo. Pasal 28 s/d Pasal 39 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dengan masing-masing perubahannya) ;

Sehingga dengan demikian, sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Pokok Kehakiman yang isinya menyatakan dengan tegas bahwa “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya karena alasan ketentuan hukum tidak ada atau kurang jelas,... melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”, dan apabila Majelis Hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum guna menemukan hukum (*rechtsvinding*) dan menciptakan hukum (*rechisschepping*) sebagaimana pertanggungjawaban sumpah jabatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat bangsa dan negara dalam menjunjung tinggi rasa keadilan dengan tanpa membeda-bedakan orang ;

10. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, yang telah mempertimbangkan tentang tidak dilibatkannya Lembaga Mahkamah Konstitusi (cf. halaman 18 salinan putusan) dalam perkara permohonan ini, adalah tidak tepat, karena :
  - a. Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/321/XII/1992 tanggal 7 Desember 1992 no. No. 126/IV/1995 tanggal 5 April 1995 yang menguatkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 2109 K/Pdt/1987 jo. No. 123 PK/Pdt/1992 menyatakan bahwa Lembaga-lembaga Pemerintah yang bukan masuk sebagai badan hukum publik tidak dapat digugat, kecuali produknya saja yang dinyatakan mengandung cacat hukum sehingga harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
  - b. Status hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) No. 57/PHPU.D-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 sendiri telah keluar dari rel hukum yang bukan menjadi hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi, karena isinya tidak memeriksa dan mengadili kepada para pihak yang ada dalam gugatan, melainkan justru telah menyesatkan Pemohon Kasasi yang tidak menjadi pihak dalam gugatan perkara tersebut, sehingga harus dikesampingkan ;

- c. Apabila mengacu pada kaidah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Agustus 1971 dinyatakan dengan tegas bahwa Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang/pihak-pihak sebagai Tergugat/Termohon dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon, karena selain melanggar tata tertib hukum acara, juga yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugat adalah wewenang Penggugat/Pemohon. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna patut dikesampingkan ;
- d. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi juga telah salah dalam menerapkan hukum yaitu telah memperkosa wewenang absolut lembaga peradilan lain yaitu peradilan pidana yang pernah dan telah memeriksa dan mengadili perkara 23 (dua puluh tiga) tahun silam dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga selain putusannya *nebis in idem*, juga telah melanggar tata tertib hukum acara persidangan ;
- e. Lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah melakukan pembunuhan karakter dan hak keperdataaan manusia (cq. Pemohon Kasasi) yang telah selesai menjalani hukuman 23 (dua puluh tiga) tahun silam dan telah berkekuatan hukum tetap sehingga sangat tidak lazim dilakukan oleh seorang Hakim yang menegakkan hukum sementara hukum sangat menjunjung tinggi HAM, harkat martabat manusia ;

**Pertanyaan :**

- Apakah wajar, orang yang telah selesai menjalani hukuman tidak berhak/tidak boleh menerima warisan dari orang tuanya ? dan atau
- Apabila dibenarkan seseorang yang telah bebas karena telah menjalani hukuman, tidak berhak untuk bersekolah dan atau memajukan daerah/ negaranya menjadi lebih baik ? dan atau
- Apakah dibenarkan, seseorang pemimpin yang telah membuktikan mampu memimpin rakyatnya selama 2 (dua) periode berturut-turut sebagai Ketua DPRD, dan telah bebas dan telah selesai menjalani hukuman yang tidak sengaja

- dilakukan pada waktu 23 tahun silam karena membela diri itu, setelah 23 tahun kemudian tetap dihukum dan tidak berhak memajukan daerahnya bersama-sama rakyatnya dan atau tidak boleh dicintai oleh rakyatnya? dan atau ;
- Apakah ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ini memberlakukan pembedaan (secara diskriminasi) terhadap hak dipilih dan memilih, dengan perlakuan bahwa orang-orang yang berada dalam penjara diperbolehkan untuk memilih dan dipilih (seperti yang terjadi dalam praktek selama ini), sedangkan orang yang telah lepas/selesai menjalani hukuman yang pernah terjadi 23 (dua puluh tiga) tahun silam, masih tetap dan harus dihukum untuk tidak berhak memilih dan dipilih oleh rakyatnya ?
- f. Isi putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPUD-VI/2008 tersebut juga telah mengkhianati isi dan makna yang tersurat dan tersirat dalam Pasal 27 ayat 2 jo Pasal 28a a/d 28j Amandemen UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM dan sila-sila kemanusiaan dalam Pancasila, yang sekaligus melandasi lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 24 Amandemen UUD 1945 tersebut ;
- g. Dasar pembentukan/pendirian lembaga Mahkamah Konstitusi sendiri mengandung cacat hukum, sehingga produk putusannya berdasarkan ketentuan hukum sepantasnya tidak berkekuatan hukum dan harus dianggap tidak pernah ada, karena :
1. Dalam konsiderans pembentukan/pendirian lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut tidak pernah mencantumkan atau merujuk atau membatalkan terlebih dahulu Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 yang keberadaannya hingga ini belum pernah dicabut, dan masih berlaku, semenara isi Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tersebut, masih menyatakan bahwa kedudukan dan kekuasaan Mahkamah Agung RI adalah satu-satunya pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, yang memiliki kekuatan mengikat dengan putusannya yang pertama dan terakhir,

seperti yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undangnya No. 24 Tahun 2003 ;

Dari fakta ini, berarti Mahkamah Agung masih memiliki kedudukan tertinggi di Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, dibandingkan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi, sedangkan apabila tetap dipaksakan sejajar dengan Mahkamah Konstitusi, maka yang terjadi di Indonesia adalah :

- Terdapat dualisme pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Konstitusi, yang dapat menyebabkan munculnya 2 (dua) pendapat yang masing-masing memiliki dasar hukum yang sah dan benar, sehingga dampaknya kekuasaan *homo momini lupus-lah* yang berlaku, yaitu siapa yang paling berkuasa dia adalah yang benar, dan apabila di negeri ini sarat/ peka akan perkelahian, gontok-gontokan, main hakim sendiri, dan pengunjung sidang di dalam ruang pengadilan sangat dan begitu bebas mencaci-maki hakim dan melempar sandal/telur busuk, bahkan melakukan pembunuhan di dalam ruang sidang pengadilan adalah hal yang wajar, karena nantinya akan ada dua keadilan yang berbeda setelah si penguasa yang lama lengser dan digantikan si penguasa yang baru, ini sebuah fakta dan kebenaran nyata;
- Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia tetap berada pada Mahkamah Agung RI, dan bukan berada pada Mahkamah Konstitusi, karena Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 dalam Pasal 1-nya menyatakan kekuatan pasal tersebut integral dengan lahirnya dipisahkan dengan suasana dan cita-cita perjuangan bangsa yang diantarkan juga oleh Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ;
- Mahkamah Konstitusi hanya diantarkan oleh Pasal 24 Amandemen 1945 dan produknya berupa Undang-undang No. 24 Tahun 2003, sementara Dekrit Presiden yang

menetapkan diberlakukannya kembali UUD 1945 belum pernah dibatalkan terlebih dahulu dan belum pernah diubah untuk diberikan mandat yang dapat merubah atau mengamandemen UUD 1945 ;

- Berdasarkan fakta dan dalil di atas, kiranya tidaklah berlebihan apabila Pemohon Kasasi mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim persidangan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan kasasi ini untuk menyatakan bahwa: “*putusan Mahkamah Konstitusi harus dikesampingkan, karena selain Inskonstitusional sebagaimana pernah diakui dan telah dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sendiri Nomor : 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009, juga telah salah dalam menerapkan hukum yaitu melampaui batas hak dan kewenangan absolut dalam mengadili perkara yang bukan menjadi hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan hak dan wewenang pengadilan lain yang telah berkekuatan hukum pasti sejak 23 tahun silam (Th. 1985)” ;*
2. Landasan utama pendirian Mahkamah Konstitusi sendiri yang berupa Amandemen UUD 1945 hingga saat ini belum disahkan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan/Kepala Pemerintah RI, kecuali baru disahkan oleh Ketua MPR Amien Rais, yang tidak mempunyai wewenang sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar maupun mengesahkan Undang-Undang Dasar ;
  3. Sifat dan hakekat UUD 1945 tersebut melekat dan integral dengan peristiwa/suasana Proklamasi Kemerdekaan RI yang telah diantarkan oleh para Pejuang Kemerdekaan Indonesia, yang tidak sepantasnya diamandemen dengan peristiwa sekarang, terlebih lagi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mendudukkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara RI tidak pernah mengamanatkan/mengijinkan untuk dilakukannya perubahan-perubahan (amandemen) UUD 1945 hingga tahun 2002 secara berturut-turut sebanyak 4 (empat) kali amandemen ;

Dengan banyaknya cacat hukum dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut, sudah sewajarnya putusan Mahkamah Konstitusi khususnya perkara yang menyangkut Pemohon Kasasi harus dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak sah, karena telah mengakibatkan kerugian moril dan materiil yang tidak sedikit telah dialami oleh Pemohon Kasasi ;

Oleh itu berdasarkan fakta dan kebenaran tersebut di atas, dan berdasarkan kekuatan Undang-Undang Pokok Kehakiman RI No. 14 Tahun 1970 dan perubahannya, juncto Undang-Undang Pokok Kekuasaan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan perubahannya, juncto kekuatan Pasal 24 Undang-Undang 1945 dan Pasal 24-A Amandemen Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 yang keberadaannya hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut, maka Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi No.57/ PHPUD-VI/2008 dan atau setidak-tidaknya menge sampingkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut karena selain inskonstitusional dan mengandung cacat hukum juga telah memperkosa hak dan kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan lain dan telah berkekuatan hukum tetap sejak 23 tahun silam (1985) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bawa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi ;
2. Walaupun Mahkamah Agung dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh Pemohon yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti Pemilukada, seolah-olah terhadap diri

Pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya, sebagai lembaga peradilan umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. DIRWAN MAHMUD, S.H. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : H. DIRWAN MAHMUD,S.H. tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU tanggal 24 FEBRUARI 2010** oleh **DR. HARIFIN A TUMPA, SH. MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.** dan **PROF. DR. MIEKE KOMAR, SH.,MCL.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **PAMBUDI TEGUH, SH. MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a:

**Biaya Kasasi :**

**Panitera**

**Pengganti :**

1. Materai .....	Rp 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi Kasasi...</u>	<u>Rp 489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 500.000,-

## PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

### POSISI KASUS

- Bahwa Pemohon (H. Dirwan Mahmud, SH.) berpasangan dengan H. Hartawan adalah salah satu pasangan dari beberapa pasangan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2009 – 2014;
- Bahwa pada putaran kedua, diikuti oleh 2 (dua) pasangan yaitu pasangan Pemohon (H. Dirwan Mahmud , SH. dan H. Hartawan) dan pasangan RESKAN EFFENDI dan DRH. ROHIDIN MENSYAH, MMA., yang dimenangkan oleh pasangan Pemohon, dengan perolehan suara 51,7% suara, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kabupaten Bengkulu Selatan dengan SK.KPUD No. 59 tanggal 10 Desember 2008;
- Bahwa pasangan yang kalah (RESKAN EFFENDI dan DRH. ROHIDIN MENSYAH, MMA.) melakukan protes dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diputus dibawah Register No. 57/PHPUD-VI/2008, tanggal 8 Januari 2009, dengan amar putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Termohon (KPUD) dan eksepsi pihak terkait tidak dapat diterima;

#### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

- Menyatakan batal demi hukum (**VOID AB INITIO**) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan , untuk periode 2008 – 2013;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kecuali pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) H. Dirwan Mahmud, SH. dan H. Hartawan, SH., selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Bahwa yang menjadi ketidak puasan Pemohon adalah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang tidak membahas dan memeriksa tentang hasil Pemilukada yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi sendiri, tetapi membahas masalah perkara pidana yang pernah dijatuhkan terhadap Pemohon pada tahun 1985 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Pemohon telah memohon kepada Pengadilan Negeri Manna, agar mengabulkan permohonan Pemohon, diantaranya agar menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi No. 57/PHPUD-VI/2008 tanggal 8 Januari 2009 yang diulas dan dipertimbangkan kembali pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 adalah batal dan harus dianggap tidak pernah ada;
- Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Manna dengan penetapan No. 02/Pdt.P/2009/PN.Mn tanggal 11 Mei 2009, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Bahwa terhadap penetapan tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya hukum kasasi dan telah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan putusan No. 04 K/Pdt.Pen/2009 tanggal 24 Februari 2010,

dengan amar putusan menolak permohonan kasasi H. DIRWAN MAHMUD, SH. tersebut;

#### **MAHKAMAH AGUNG RI :**

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung tidak berwenang menilai dan menguji putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Walaupun Mahkamah Agung dapat memahami persoalan yang dihadapi Pemohon, yaitu dengan tidak bolehnya yang bersangkutan mengikuti Pemilukada, seolah-olah terhadap diri Pemohon telah terjadi kematian perdata, namun dalam menyelenggarakan kewenangannya sebagai lembaga Peradilan Umum, Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu;

Akhirnya Mahkamah Agung memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H. DIRWAN MAHMUD, SH. tersebut;

#### Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
  - Mahkamah Agung tidak dapat melakukan koreksi atau menguji suatu putusan dari lembaga Yudikatif lain seperti Mahkamah Konstitusi, karena Undang-undang tidak memberikan wewenang untuk itu.
  - Mahkamah Agung memahami persoalan Pemohon, bahwa didalam menikmati dan kehilangan hak-hak kewarganegaraan dikenal atas hukum **"Tiada suatu hukumanpun mengakibatkan kematian Perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan."**

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Manna

No. 02/Pdt.P/2009/PN.Mn. tanggal 11 Mei 2009

- MAHKAMAH AGUNG RI

No. 04 K/Pdt.Pen/2009 tanggal 24 Februari 2010

Susunan Majelis :

Ketua Majelis : - DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Anggota : - PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.

- PROF.DR.MIEKE KOMAR,SH., MCL.

Panitera Pengganti : - PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.



**PUTUSAN**  
**No. 1222 K/Pdt/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia**, borkedudukan di Gedung Dewan Pers. Lt. IV Jln. Kebun Sirih No. 34, Jakarta, diwakili Drs. TARMAN AZZAM, selaku Ketua Umum PWI Pusat, beralamat di JI. Kebun Sirih No. 34, Gedung 1 Dewan Pers Lt. IV, Jakarta.
2. **USMAN TAUFIQ DIVINUBUN**, beralamat di belakang RM. KAPAU (depan Pelabuhan Manokwari) JI. Siliwangi Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
3. **ANGLENG MURCANA**, beralamat di Perumahan TNI-AL Fasarkan Manokwari, JI. Yos Sudarso Sanggeng Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH**, Advokat, berkantor di JI. Maleo HBM, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2008.

**Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding.**

**m e l a w a n :**

1. **MARKUS SIMATAUW, SH**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, JI. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.
2. **KARSUHAN**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, JI. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.

3. **LA ODE MURSIDIN**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, Jl. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.
4. **DEMINIKUS TALAKUA, SH**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, Jl. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.

**Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/ Para Terbanding.**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat periode 2006-2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 457/PP-P/2006 tentang Pembentukan PWI Cabang Irian Jaya Barat dan Pengesahan Kepengurusan masa bakti 2006-2010 tertanggal 19 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan Surat Pengantar Nomor : 1732/PWI-P/LX/2006 tertanggal 20 Oktober 2006.
2. Bahwa selama Para Penggugat ditetapkan oleh Tergugat I sebagai Pengurus Cabang PWI Papua Barat periode 2006 sampai dengan 2010, berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak pernah Para Penggugat melakukan tindakan yang menyalahi Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga bahkan sebaliknya Para Penggugat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga PWI yang meliputi :
  - Pelatihan Wartawan Olah Raga pada tanggal 16 sampai dengan 17 Nopember 2007.
  - Kegiatan menyongsong Hari Pers Nasional Tahun 2008 :
    - Seminar.

- Lomba Penulisan Artikel tingkat Pelajar SMU
  - Gerak Jalan santai.
3. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2007 Tergugat I menerbitkan Surat kepada Para Penggugat dengan Nomor : 2285/PWI-PP/LXI/2007 perihal Konpercabluh, dengan alasan bahwa pengangkatan Sdr. Max Simatau sebagai Kepala Humas Pemda Provinsi Papua Barat di Manokwari, padahal yang bersangkutan adalah Ketua PWI Cab. Papua Barat, selain itu penyelenggaraan Konpercabluh dianggap penting karena ketidak patutan seorang pejabat negara/pemerintah, yang memang berada pada posisi yang strategis merangkap menjadi pengurus PWI apalagi merangkap sebagai ketua PWI.
  4. Bahwa terhadap surat Tergugat I Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut yang menyoroti Max Simatau sebagai Kepala Humas Pemda Provinsi Papua Barat dengan alasan tidak patut sebagai pejabat negara/pemerintah karena merangkap sebagai Ketua PWI, sehingga perlu diadakannya Konpercabluh, maka Para Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2007 melakukan Rapat Pleno Pengurus dan Dewan Kehormatan PWI Cabang Papua Barat memberikan tanggapan atas surat Tergugat I dengan surat Nomor 84/PWI.Cab.PB/33/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 perihal Tanggapan Konpercabluh, yang pada intinya menegaskan bahwa: DPC PWI Cab. Papua Barat tidak akan melaksanakan Konpercabluh, dengan alasan :

Mekanisme organisasi yang ditempuh PWI Pusat tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.
2. Keputusan PWI Pusat tentang Kepengurusan PWI Cab. Papua Barat.
3. Hasil Konpercabluh PWI Cab. Papua Barat khususnya menyangkut program dan organisasi.

4. Sdr. Ketua PWI Cab. Papua Barat sesuai peraturan perundang- undengan hingga saat ini masih pegawai RRI Manokwari.
5. Bawa surat Tanggapan Para Penggugat Nomor : 84/PWI.Cab.PB/33/X1/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I hingga gugatan ini didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari.
6. Bawa atas dasar surat Tergugat I Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007, namun Tergugat tidak menanggapi Surat Tanggapan Para Penggugat Nomor : 84/PWI. Cab. PB/33/X1/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 melainkan pada tanggal 09 Mei 2008 Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan merupakan objek gugatan dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :
  - Kesatu : Memberhentikan Saudara Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat.
  - Kedua : Membekukan Sementara Pengurus PWI Cabang Papua Barat masa bakti 2006-2010.
  - Ketiga : Menunjuk Careteker Pengurus PWI Cabang Papua Barat terdiri dari :
    1. Sdr. Ferdinand Teniwut (Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Cabang Papua Barat/Pemred Hr. CAHAYA PAPUA) selaku Ketua Careteker merangkap Anggota.
    2. Sdr. Usman Taufiq (Sekretaris DKD PWI Cabang Papua Barat/Korlip Tabloid TIFA PAPUA dan Majalah MEDIUM sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan
    3. Sdr. Angleng Murcana (Wartawan Hr. BINTANG PAPUA Jayapura) sebagai Anggota.

Keempat: Memerintahkan kepada Caretaker segera menyelenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa (Konpercabclub) PWI Cabang Papua Barat pada bulan Juni 2008.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan rampungnya pelaksanaan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat dan bila terdapat kekeliruan akan dirubah/ disempurnakan.

7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tertanggal 09 Mei 2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat didahului dengan Surat Pengantar Nomor : 2533/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 09 Mei 2008 perihal : Surat Pengantar SK PWI Pusat yang ditujukan kepada Caretaker Pengurus PWI Cabang Papua Barat di Manokwari.
8. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tertanggal 09 Mei 2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, kemudian ditanggapi oleh Para Penggugat melalui Rapat Pleno Pengurus PWI Cab. Papua Barat pada tanggal 16 Mei 2008 pada intinya secara sepakat menolak SK Tergugat I tersebut, dengan mengirimkan Surat Tanggapan terhadap SK Caretaker PWI Pusat kepada Ketua Umum PWI Pusat, dengan surat Nomor : 126/PWI.Cab.PB/33N/2008 tertanggal 17 Mei 2000 dengan alasan :
  - PWI Pusat belum pernah menegur secara lisan maupun tertulis kekeliruan Ketua dan pengurus dalam melaksanakan tugasnya satu tahun lebih pada PWI. Cab. Papua Barat.
  - PWI Cab. Papua Barat dalam waktu berjalan itu telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
  - PWI Pusat belum pernah mengajak dialog dengan Pengurus PWI Cab, Papua Barat dalam mengambil keputusan tersebut sesuai dengan keputusan mekanisme organisasi.
  - PWI Pusat ada kecenderungan untuk mempertahankan status quo.

- PWI Pusat harus segera mempertimbangkan kembali dan mencabut SK tersebut.
- PWI Pusat harus turun ke Papua Barat untuk menjernihkan masalah ini, bukan untuk Konpercablub.
9. Bahwa terhadap Surat Tanggapan Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak pernah menanggapi baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dengan adanya keputusan Tergugat I tersebut telah melahirkan dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi PWI Cab. Papua Barat.
10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I tersebut sangat merugikan Para Penggugat, karena dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I tersebut program kerja Para Penggugat terhenti sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat terhadap Para Penggugat, apalagi Para Penggugat telah mengingatkan Tergugat I melalui Surat Tanggapan 84/PWI. Cab. PB/33/X1/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 jauh sebelum Keputusan Tergugat I diterbitkan maupun setelah Surat Keputusan Tergugat I diterbitkan melalui surat Nomor 126/PWI.Cab.PB/33/V/2008 tertanggal 17 Mei 2008 namun Tergugat I tidak menggubrisnya.
11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 15 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan :
- Pasal 7 ayat 1 : Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
  - Pasal 7 ayat 2 : Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
  - Pasal 15 ayat 2 huruf c : menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II memiliki organisasi wartawan yang disebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan memiliki Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta memiliki Kode Etik Jurnalistik PWI, sehingga Para Penggugat dan

Tergugat dalam menjalankan roda organisasi PWI baik ditingkat pusat dan Cabang serta perwakilan selalu berpatokan kepada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Kode Etik Jurnalistik organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki organisasi wartawan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maka organisasi PWI dalam menjalankan organisasinya memiliki Dewan Pers sebagai bentuk penjabaran dari ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 40 Tahun 1999, hal mana Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya antara lain, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik PWI sehingga dalam kaitan dengan gugatan Para Penggugat ini, Tergugat I berpatokan pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI.

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I, selain secara substansial merugikan kepentingan Para Penggugat, secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum karena : bertentangan dengan Peraturan Dasar PWI khususnya BAB IV tentang Organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :

Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam organisasi PWI.

Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWI di Pusat maupun di Cabang dan Perwakilan tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi.

Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWI tersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugat I, adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor LPP-RRI Manokwari, bukanlah sebagai pengurus Partai Politik dan organisasi yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dasar PWI BAB IV tentang Organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Sehingga alasan Tergugat I untuk melakukan Konpercabclub sebagaimana dalam suratnya pada bukti P-6 gugatan Para Penggugat ini, adalah bertentangan dengan Peraturan

Dasar Peraturan Rumah Tangga PWI BAB IV tentang organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3.

13. Bawa menurut Ketentuan Peraturan Rumah Tangga PWI Bab V tentang Dewan Kehormatan pada Pasal 22 ayat 2 Jo. Pasal 24 ayat 1 huruf b Jo, Ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 5 :

Pasal 22 ayat 2 menyatakan : "Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan menetapkan saksi terhadap pelanggaranya".

- Pasal 24 ayat 1 huruf b : Wewenang Dewan Kehormatan Mengeluarkan putusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.
- Pasal 24 ayat 3 : Sanksi yang dapat dijatuhan Dewan Kehormatan adalah :
- a. Peringatan Biasa.
  - b. Peringatan Keras.
  - c. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.
- Pasal 24 ayat 4 : Peringatan biasa maupun peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada Media/wartawan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Pengurus PWI Pusat dan Pengurus Cabang PWI serta kepada pengadu.
- Pasal 24 ayat 5 : Keputusan skorsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan

kepada Pengurus Pusat PWI untuk dilaksanakan.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 22 ayat 2 Jo. Pasal 24 ayat 1 huruf b Peraturan Rumah Tangga PWI tersebut, dikaitkan dengan Surat Keputusan Tergugat I, ternyata bahwa Tergugat I dalam mengambil Keputusan berupa menerbitkan Surat Keputusan (Vide bukti P-6) tidak melibatkan Dewan Kehormatan, padahal secara yuridis kewenangan menetapkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan sanksi merupakan wewenang Dewan Kehormatan, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah Keputusan sepihak karena kenyataannya Penggugat I tidak pernah menerima sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5.

14. Bahwa menurut Peraturan Rumah Tangga PWI BAB III tentang Keanggotaan, pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6 ayat 1 Jo. BAB V tentang Dewan Kehormatan pada Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6.

Pasal 4 ayat 1 : Organisasi dapat menjatuhkan tindakan organisatoris terhadap anggota karena satu diantara hal-hal sebagai berikut:

- a. Oleh Dewan Kehormatan dinyatakan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dijatuhi tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian penuh dari keanggotaan.
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kredibilitas dan integritas wartawan atau PWI.
- c. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.
- d. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.
- e. Oleh media tempatnya bekerja diberhentikan dengan tidak hormat.
- f. Terbukti tidak lagi melakukan pekerjaan kewartawanan.

g. Dijatuhi hukuman oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.

Pasal 4 ayat 2 : Tindakan organisasi dapat berupa :

- a. Peringatan keras dari Pengurus Cabang/Pusat.
- b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan.
- c. Pemberhentian penuh.

Pasal 6 ayat 1 : "Pengurus Cabang maupun Pengurus Pusat harus memberikan kesempatan kepada anggota untuk membela diri secara tertulis atau dengan menghadirkannya di dalam rapat pengurus."

Pasal 23 ayat 3 : "Kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik hasil temuan Dewan Kehormatan atau Pengurus PWI maupun berdasarkan Pengadilan, dibahas dalam rapat pleno Dewan Kehormatan, dengan ketentuan Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan dihadirkan".

Pasal 23 ayat 6 : "Jika menganggap perlu Dewan Kehormatan dapat mengundang kehadiran pihak pengadu maupun pihak lainnya untuk dimintai penjelasan/keterangan".

Bawa ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 6 ayat 1 Jo. Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6 dikaitkan dengan "Keputusan Tergugat" dalam diktum Memutuskan: Kesatu menyatakan : Memberhentikan Saudara Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat, dengan alasan sebagaimana dalam Diktum Menimbang : dan diktum Memperhatikan, sebagai alasan memberhentikan Markus Simatauw, dengan demikian telah nyata bahwa Surat Keputusan Tergugat I tidak memperlihatkan secara jelas dan tegas kesalahan Penggugat I dalam Keputusan Tergugat I tersebut, karena dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 tersebut, unsur-unsur kesalahan Penggugat I tidak terpenuhi karena Tergugat I hanya berdasarkan pada Laporan pengaduan secara lisan Sdr. Usman Taufiq selaku Sekretaris DKD PWI Cab. Papua Barat sebagai Tergugat II dan Sdr. Angleng Murcans

selaku Tergugat III yang nyata-nyata bukan anggota PWI Cab. Papua Barat kepada Gubernur Prov. Papua Barat dengan tembusan kepada Tergugat I tanpa mengkaji benar tidaknya pernyataan tertulis tersebut sebelum menerbitkan "Keputusan Tergugat". Selain itu Tergugat I berdasarkan alasan bahwa Penggugat I selaku Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat dan juga sebagai Ketua PWI cabang Papua Barat, adalah sangat tidak beralasan sebab menurut Ketentuan Peraturan Dasar PWI BAB IV tentang Organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang melarang Ketua PWI cabang maupun PWI Pusat merangkap jabatan sebagai Pengurus organisasi politik dan organisasi terafiliasi lainnya dan kenyataan Penggugat I bukanlah merangkap sebagai bahan Pengurus organisasi Politik ataupun organisasi yang terafiliasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWI dan kenyataannya Penggugat I bukanlah sebagai pengurus organisasi Politik atau organisasi terafiliasi sebagaimana dalam Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWI tersebut.

Bahwa Tergugat I seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk membela diri secara tertulis atau menghadirkan Penggugat I dalam rapat Pengurus, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan amanat Pasal 6 ayat 1 Jo. Pasal 23 ayat 6 Peraturan Rumah Tangga PWI untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan yang terjadi baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat, Tergugat I tidak pernah melakukan Rapat Pleno, karena Penggugat I maupun Pimpinan Penggugat I tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat I dalam rapat pleno sebagaimana amanat dan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Rumah Tangga PWI. Sehingga bila diketemukan kesalahan Penggugat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 maka hukuman yang diterima Penggugat I haruslah mengacu pada Pasal 4 ayat 2 sebagaimana disebutkan diatas, namun hingga gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Penggugat I tidak pernah menerima sanksi

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Rumah Tangga PWI.

15. Bawa Peraturan Rumah Tangga PWI sebagaimana dalam ketentuan BAB. VII tentang Permusyawaratan pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan :

Pasal 36 ayat (1) : Di tingkat Cabang dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Cabang, jika diminta oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa.

Bawa dari ketentuan Pasal 36 ayat 1 BAB VII Peraturan Rumah Tangga PWI tersebut jelas ternyata bahwa permintaan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat adalah atas Laporan lisan Sdr. Usman Taufiq selaku anggota DKD PWI Cabang Papua Barat sebagai Tergugat II dan sdr. Angleng Murcana selaku Tergugat III dalam perkara ini namun bukan anggota PWI Cabang Papua Barat maka laporan lisan tersebut bersifat pribadi kepada Tergugat I pada tanggal 09 Mei 2009 bukan atas permintaan anggota pengurus PWI Cabang Papua Barat lainnya dan tidak mewakili Pengurus PWI Cabang Papua Barat, karena kenyataannya anggota PWI Cabang Papua Barat tidak pernah mengajukan permintaan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat tidak pernah mengajukan permintaan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat kepada Pengurus Pusat PWI. Selain itu adanya Surat Pernyataan tertulis para pimpinan media massa di Manokwari dan Anggota PWI Cabang Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat sekaligus laporan ke Pengurus Pusat PWI tentang Perlakuan Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat yang juga adalah Ketua PWI adalah hasil produk dari Sdr. Ferdinand Teniwut selaku Pemimpin Redaksi Cahaya Papua yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Tergugat I bukan sebaliknya menerbitkan Surat Keputusan (vide bukti P-6). Dari alasan tersebut bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa jumlah anggota PWI Cabang Papua Barat berjumlah 103 anggota dengan perincian 78 orang sebagai Anggota Biasa dan 25 orang sebagai Anggota Muda dan yang menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II tersebut hanyalah 4 (empat) orang. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat

I mengadakan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat karena sangat jelas menyalahi ketentuan Bab VII Pasal 36 ayat 1 Peraturan Rumah Tangga PWI.

16. Bahwa adanya Surat Pernyataan tertulis dan sekaligus laporan kepada Tergugat I dijadikan alasan Konpercabclub PWI Cab. Papua Barat, adalah sangat tendensius, karena dari Surat Pernyataan tertulis kepada Gubernur Provinsi Papua Barat sekaligus laporan kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh 15 orang hanya terdapat 4 orang anggota PWI Cabang Papua Barat yang menandatangani Surat Pernyataan tertulis tersebut, sedangkan 11 (sebelas) orang lainnya adalah bukan anggota PWI Cab. Papua Barat, sehingga bila dikaitkan dengan posita 14 gugatan Para Penggugat ini bahwa jumlah anggota PWI Cabang Papua Barat sebanyak 103 anggota, hal mana bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Rumah Tangga PWI untuk melaksanakan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, adalah suatu pelanggaran karena hanya 4 orang anggota yang menandatangani Surat Pernyataan tertulis tersebut dan dijadikan alasan oleh Tergugat I untuk membekukan sementara PWI Cabang Papua Barat dan melaksanakan Konpercabclub adalah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Rumah Tangga PWI. Sebaliknya dengan adanya Surat Pernyataan tertulis kepada Gubernur Provinsi Papua Barat tersebut adalah hasil karya Tergugat II karena pada saat terjadinya penandatanganan Surat Pernyataan tersebut sudah disiapkan oleh Tergugat II, sehingga para wartawan dipanggil ke ruangan dengan alasan siaran pers oleh Gubernur, sehingga Para Wartawan masuk dalam ruangan, Tergugat II telah menyodori Surat Pernyataan tersebut kepada Para Wartawan dan memaksa Para Wartawan untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan Tergugat II dijadikan alasan untuk melaporkan Penggugat I kepada Gubernur Provinsi Papua dan kemudian Tergugat II melaporkan secara lisan dan membawa surat pernyataan tersebut kepada Tergugat I sehingga terbitlah Surat Keputusan dari Tergugat I atas kejadian tersebut Para Wartawan selaku anggota PWI Cab. Papua Barat merasa kaget atas laporan

sepihak namun dipercaya oleh Tergugat I, sehingga untuk menyatakan kebenarannya sebagian anggota membuktikan kebenaran tersebut melalui Surat Pernyataan bahwa laporan tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

17. Bawa menurut ketentuan Peraturan Rumah Tangga PWI BAB VIII tentang Pembekuan Cabang/Perwakilan dan Pembubaran Organisasi menurut Pasal 40 ayat 1 dan ayat 4.

Pasal 40 ayat 1 : "Pengurus ... Pusat dapat membekukan atau membubarkan suatu Cabang yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI."

Pasal 40 ayat 4 : Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan Pengurus suatu Cabang yang tanpa alasan yang tidak sah tidak menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI atau tidak memenuhi keputusan atau instruksi Pengurus Pusat".

Bawa dari ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Rumah Tangga PWI yang dikaitkan dengan Surat Keputusan Tergugat I, dalam diktum Memutuskan butir Kedua menyatakan bahwa : Membekukan Sementara Pengurus PWI Cabang Papua Barat masa bakti 2006-2010, dengan alasan pada diktum Menimbang dan diktum Memperhatikan dalam Keputusan Tergugat I adalah sangat kontradiktif ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 4 karena Keputusan Tergugat I dalam Diktum Menimbang dan Diktum Memperhatikan hanya menguraikan masalah pengaduan terhadap Pengugat I namun Keputusan Tergugat I tidak menguraikan tentang masalah pengaduan terhadap Organisasi PWI Cabang Papua Barat secara keseluruhan melainkan membekukan sementara organisasi PWI Cabang Papua Barat. Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pembekuan hanya dapat dilakukan bila suatu Cabang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI

Tergugat II tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2008 (vide bukti P-6). Bahwa kenyataannya sekarang ini adalah Tahun 2008 namun dalam Surat Keputusan Tergugat I menyatakan bahwa laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III dibuat pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2009, sehingga timbul kejanggalan dalam tenggang waktu laporan Pengaduan pada tanggal 09 Mei 2009 oleh Tergugat II dan Tergugat III, hal mana Tahun 2009 belum dilalui, sehingga dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I tersebut, telah terjadi cacat yuridis karena laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III yang belum waktunya namun telah terbit terlebih dahulu Surat Keputusan Tergugat I mendahului laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 09 Mei 2009. Selain itu Tergugat III bukanlah Anggota PWI Cabang Papua Barat dan melaporkan Organisasi PWI Cabang Papua Barat bukanlah dalam kapasitasnya sebagai anggota pengurus. Selanjutnya Tergugat II dalam laporan lisan kepada Tergugat I adalah atas inisiatif pribadi bukan sebagai Badan Pengurus PWI Cabang Papua Barat karena Tergugat II saat melaporkan organisasi PWI Cabang Papua Barat tidak mendapat surat tugas ataupun mandate mewakili Ketua Dewan Kehormatan PWI Cabang Papua Barat untuk melaporkan organisasi PWI kepada Tergugat I.

Selain itu surat pengantar Tergugat I Nomor : 2533/PWI-P/LX/2007 tertanggal 09 Mei 2008, secara administrasi adalah cacat hukum dikarenakan tahun penerbitan Surat Pengantar adalah Tahun 2007, padahal surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2008, sehingga secara administratif menyalahi prosedur administrasi surat menyurat. Selain itu pula Laporan lisan Tergugat I dan Tergugat III kepada Tergugat I tanpa melakukan klarifikasi terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rumah Tangga PWI dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6 melainkan Tergugat I secara langsung menerbitkan Surat Keputusan (vide bukti P-6). Bahkan Surat Keputusan tersebut diserahkan secara langsung kepada Pelapor Tergugat II dan Tergugat III dan kemudian membawanya ke Manokwari namun tidak menyerahkannya kepada Para

Penggugat secara langsung melainkan Tergugat II menyuruh Sdr. Steven Yendeday mengantarnya ke kantor PWI Cabang Papua Barat. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Tergugat I pada diktum Memperhatikan : point 4 "Keputusan Tergugat" yang menyatakan : Keputusan Rapat Pleno PWI pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2008 berkaitan dengan laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Tergugat I melakukan Rapat Pleno bersamaan dengan Laporan Lisan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I dan kemudian pada tanggal 09 Mei 2008 Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan tersebut, sehingga timbul kejanggalan bagi Para Penggugat tentang tenggang waktu Rapat Pleno Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat serta menyerahkannya kepada Tergugat II dan Tergugat III yang begitu cepat dalam kurun waktu 1 (satu) hari saja.

20. Bahwa dalam Kode Etik Jurnalistik PWI pada BAB I tentang "Kepribadian dan Integritas" pada penafsiran Bab I Kepribadian dan Integritas menyatakan bahwa : "Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan diri, serta integritas dalam arti jujur, arif dan terpercaya. Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam BAB I Kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional, dan demokrat serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Bahwa dari Ketentuan BAB I Kode Etik Jurnalistik dikaitkan dengan Surat Keputusan Tergugat I, sangat jelas telah terjadi kontradiktif antara perbuatan Tergugat I dengan Kode Etik Jurnalistik PWI KARENA adanya ketidakjujuran, ketidakarifan dan keberpihakan dari Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I dengan membabat habis serta mengebiri Kode Etik Jurnalistik PWI tanpa tengok kanan kiri yang melahirkan arogansi, otoriter, sok kuasa yang diperlihatkan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I yang mencerminkan ketidakmampuan Tergugat I dalam mengambil Keputusan dalam menyelesaikan masalah dalam tubuh organisasi PWI, sekaligus

membuktikan bahwa Tergugat I sebagai seorang oportunist yang ambisius namun tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan roda organisasi PWI.

21. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I (vide bukti P-6) yang diterbitkan oleh Tergugat I telah melanggar Peraturan Dasar PWI dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI maka tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I (vide bukti P-6) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Para Penggugat, maka wajar dan beralasan apabila Para Tergugat diharuskan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, baik kerugian materil dan kerugian imateril yang diperincikan sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materil

Bahwa kerugian nyata dari tindakan Para Tergugat terhadap Para Penggugat yang bila diperhitungkan yakni biaya Pendaftaran administrasi gugatan dan biaya legalisir bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini dan biaya operasional dalam penanganan perkara ini adalah sebesar Rp. 5.769.520,8 (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh koma delapan rupiah).

22. Kerugian Imateril
- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I, Para Penggugat kehilangan kepercayaan dari masyarakat Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat, sehingga wajar dan beralasan apabila Para Tergugat harus memulihkan nama baik Para Penggugat dengan menyatakan : permintaan maaf kepada Para Penggugat di media massa terbitan Jakarta yakni : Harian KOMPAS, Harian MEDIA INDONESIA dan lokal Harian CAHAYA PAPUA, dan Harian MEDIA PAPUA serta Harian PAPUA BARAT

POS selama 5 (lima) x penerbitan serta menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat melalui Media Elektronik yakni LPP RRI Jakarta dan Radio Lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, RADIO ARAUNA FM selama 5 (lima) x siaran selama 5 (lima) hari berturut-turut, sejak putusan perkara ini dibacakan.

**DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :**

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan :

1. Peraturan Dasar Organisasi PWI
2. Peraturan Rumah Tangga Organisasi PWI
3. Kode Etik Jurnalistik PWI

Dan oleh karena alasan mendesak, sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Konpercablub atas Surat Keputusan Tergugat I pada diktum memutuskan butir ke empat yang menyatakan memerintahkan Careteker segera menyelenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa (Konpercablub) Cabang Papua Barat pada bulan Juni 2008, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

**PERMOHONAN :**

Berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Manokwari, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :**

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat I dan Careteker Pengurus PWI Cabang Papua Barat yang mendapat perintah dari Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I untuk menunda Pelaksanaan Surat Nomor 2285/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 adalah melanggar Peraturan Dasar PWI dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
  3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
  4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
  5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan, sehingga petitum gugatan menjadi sebagai berikut:
- DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 9 Mei 2008 adalah melanggar Peraturan Dasar PWI dan Peraturan Rumah Tangga

PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 9 Mei 2008.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 576/PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 9 Mei 2008.
5. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah secara hukum Hasil Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta akibat hukumnya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat. "Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat, "KAMI MOHON MAAF KEPADA SDR. MAX SIMATAUW SH DAN SELURUH PENGURUS PWI CABANG PAPUA BARAT ATAS KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DALAM MELAKSANAKAN KONPERCABLUB PWI CABANG PAPUA BARAT PADA TANGGAL 20 JUNI 2008 DAN BERJANJI TIDAK MENGULANGI LAGI KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DAN MENGAKUI BAHWA PWI CABANG PAPUA BARAT PIMPINAN SDR. MAX SIMATAUW SH ADALAH SAH MENURUT HUKUM, melalui Media Elektronik, yakni LPP RRI Jakarta dan Radio Lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, RADIO ARAUNA FM selama 5 (lima) x siaran selama 5 (lima) hari berturut-turut, sejak putusan perkara ini dibacakan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/PDT.G/2008/PN.Mkw tanggal 14 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI.
3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 576/PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
5. Menyatakan tidak sah secara hukum Hasil Konpercablub PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta seluruh akibat hukumnya.
6. Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat, "KAMI MOHON MAAF KEPADA SDR. MAX SIMATAUW SH DAN SELURUH PENGURUS PWI CABANG PAPUA BARAT ATAS KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DALAM MELAKSANA-KAN KONPERCABLUB PWI CABANG PAPUA BARAT PADA TANGGAL 20 JUNI 2008 DAN BERJANJI TIDAK MENGULANGI LAGI KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DAN MENGAKUI BAHWA PWI CABANG PAPUA BARAT PIMPINAN SDR. MAX SIMATAUW SH ADALAH SAH MENURUT HUKUM, melalui Radio lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III/Pembanding I, II; III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 25/PDT/2009/PT.Jpr tanggal 11 Desember 2009, dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding : 1. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, 2. Usman Taufiq Divinubun, 3. Angleng Murcana tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 14 Nopember 2008, No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw, yang dimohonkan banding, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
  2. Menyatakan bahwa Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
  4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
  5. Menyatakan tidak sah secara hukum Hasil Konpercablub PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta seluruh akibat hukumnya.

6. Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat, "KAMI MOHON MAAF KEPADA SDR. MAX SIMATAUW SH DAN SELURUH PENGURUS PWI CABANG PAPUA BARAT ATAS KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DALAM MELAKSANAKAN KONPERCABLUB PWI CABANG PAPUA BARAT PADA TANGGAL 20 JUNI 2008 DAN BERJANJI TIDAK MENGULANGI LAGI KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DAN MENGAKUI BAHWA PWI CABANG PAPUA BARAT PIMPINAN SDR. MAX SIMATAUW SH ADALAH SAH MENURUT HUKUM, melalui Radio lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp.5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk bagian yang selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 21 Januari 2010 kemudian diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III, IV/ Para Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/Para Pembanding, tetapi Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 03 Februari 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Keberatan Dari Segi Hukum Acara.

I. Tentang Kompetensi Relatif :

1. Bahwa di dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Manokwari, dapatlah dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru memeriksa perkara tentang sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi PWI, karena sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi adalah wewenang dari Organisasi PWI sendiri sesuai dengan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia yang telah ditetapkan sejak Organisasi PWI ini terbentuk antara lain :

- a. Secara Organisasi di tingkat Nasional Kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi. (Pasal 12 Peraturan Dasar)
- b. Dalam melaksanakan Roda Organisasi di tingkat pusat dipegang oleh Pengurus Pusat PWI yang terdiri dari :
  1. Penasihat
  2. Dewan Kehormatan PWI
  3. Pengurus Harian
  4. Departemen-Departemen (Pasal 13 Peraturan Dasar)

Selanjutnya apabila terjadi permasalahan dalam tubuh Organisasi PWI, maka yang berwewenang menanganinya adalah Dewan Kehormatan PWI sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Rumah Tangga antara lain dikatakan :

"Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dari kalangan Pemerintah dan masyarakat, maupun dari lingkungan media masa sendiri".

Begitu pula di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga dikatakan wewenang dari Dewan Kehormatan adalah :

1. Menerima atau menolak pengaduan;
2. Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik;
3. Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur hukum;
4. Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan.

Dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa apabila terjadi permasalahan yang timbul di dalam tubuh organisasi PWI maka yang berhak menyelesaikan adalah Pengurus Pusat PWI sendiri yang wewenangnya dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan, dan bukan sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi PWI oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

Dengan demikian karena Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Manokwari maka Hakim Pengadilan Tinggi juga telah keliru memeriksa perkara tentang sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi PWI, yang notabene adalah tugas dari Pengurus Pusat PWI sendiri sesuai dengan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia.

Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan

Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah keliru dalam pengambilan keputusan tersebut.

2. Bawa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam point 2 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan perbuatan melawan hukum".

Dari uraian keputusan tersebut di atas dapatlah dilihat dengan jelas bahwa Mejelis Hakim Tinggi juga telah keliru dalam menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam menerima dan memeriksa perkara yang sebenarnya bukan wewenang dari Pengadilan Negeri Manokwari, sebab inti dari gugatan Para Penggugat adalah :

"Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008".

Dan yang menjadi Tergugat I adalah Pengurus PWI Pusat atau dapat dikatakan sebagai penanggung jawab dari terbitnya Surat Keputusan Nomor: 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 adalah Pengurus PWI Pusat.

Dari uraian tersebut di atas, sudah sangatlah jelas Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui batas wewenangnya, sebab yang harus mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Jakarta Pusat dimana Pengurus PWI Pusat berkantor. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dikatakan bahwa :

1. Dalam Perkara Perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, apabila ada surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya sesuai dengan Pasal 123 HIR/147 Rbg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya;

2. Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat. Jika hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana orang yang berhutang tinggal.
3. Jika tempat tinggal maupun kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Penggugat itu tinggal.
4. Jika dalam surat perjanjian telah jelas ditentukan domisili yang dipilih atau Pengadilan yang mengadili sengketa perjanjian tersebut.
5. Jika yang digugat adalah barang yang tidak bergerak, maka gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan dimana barang tidak bergerak tersebut berada.

Dari Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg sangatlah jelas dilihat bahwa Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini terbukti dari Point 1 tersebut di atas yang menyatakan :

"Dalam Perkara Perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, apabila ada surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya sesuai dengan Pasal 123 HIR/147 RBg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya".

Dan point ke - 2 dikatakan : "Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat. Jika hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya maka

gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana orang yang berhutang tinggal". Untuk point ke-2 ini tidak dapat dikaitkan untuk masalah ini karena masalah PWI bukanlah masalah hutang piutang atau hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya, akan tetapi yang lebih tepat adalah point 1 yaitu sesuai Pasal 123 HIR/147 Rbg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya. Dan untuk masalah intern PWI ini menyangkut penerbitan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 adalah Pengurus PWI Pusat, berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwewenang untuk mengadili perkara ini, dan bukan Pengadilan Negeri Manokwari.

Dengan demikian Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Manokwari telah keliru memberikan keputusan yang melampaui peraturan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg tentang Kompetensi Relatif.

Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan Hakim Tinggi Jayapura yang telah melampaui Kompetensi relatif.

## II. Tentang Pemanggilan Para Pihak :

1. Bahwa Keputusan Hakim Tinggi Jayapura yang telah menguatkan keputusan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW, di dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa ; Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Para Tergugat pada awal persidangan hadir tanpa diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun setelah sidang berjalan beberapa kali, baru kuasa hukumnya Para Tergugat hadir.

- Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat hadir pertama kali dalam persidangan pada saat acara pemeriksaan pembuktian dan meminta kepada Majelis Hakim untuk mengundurkan acara pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada Kuasa hukum Para Tergugat untuk membacakan jawaban atas gugatan Para Penggugat. Atas permintaan tersebut Majelis Hakim mengambil sikap bahwa persidangan tetap dilanjutkan dengan acara pembuktian dan menolak permintaan dari Kuasa Hukum Para Tergugat (vide keputusan hal. 23).
- Bahwa dalam pertimbangan pertama tersebut di atas yang menyatakan "Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Para Tergugat pada awal persidangan hadir tanpa diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun setelah sidang berjalan beberapa kali, baru kuasa hukumnya Para Tergugat hadir".
- Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas perlu dipertanyakan sebagai berikut :
1. Apakah Para Tergugat pada sidang pertama tersebut semuanya hadir?
  2. Apakah dengan tidak hadirnya Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini, dan hanya dengan 1(satu) kali panggilan dari Pengadilan Manokwari, Majelis Hakim langsung melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian dari Penggugat ?.
- Sebenarnya Majelis Hakim harus lebih transparan dalam pertimbangan tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :
- "Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Tergugat I tidak hadir sedangkan Tergugat II dan Tergugat III pada awal persidangan hadir tanpa diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun setelah sidang berjalan beberapa kali, baru kuasa hukumnya Para Tergugat hadir."

Sebab jangan Majelis Hakim menyembunyikan berita acara persidangan, dengan menyatakan Para Tergugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan pertama Tergugat I tidak hadir di persidangan. Terhadap persoalan ini kembali lagi kita perhatikan berita acara persidangan dan bukti pemanggilan para pihak khususnya Tergugat I, dan bukti pemanggilan selama persidangan dimulai Tergugat I hanya dipanggil 1 (satu) kali dengan bukti pemanggilan tertanggal 23 Juni 2008 untuk sidang tertanggal 30 Juni 2008, namun oleh karena Tergugat I tidak hadir, maka selanjutnya Tergugat I tidak dipanggil lagi.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dengan jelas dilihat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum acara yang berlaku di Indonesia, hal ini dengan jelas dapat dilihat sesuai Pasal 122 HIR/Pasal 146 Rbg yang menyatakan :

" Ketika menentukan hari persidangan, Ketua Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari Pengadilan Negeri tempat bersidang, waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari, kecuali dalam hal yang sangat penting perkara itu dengan segera diperiksa dan hal ini diterangkan dalam surat perintah ".

Menyangkut jarak tempat tinggal atau kediaman dari Tergugat I dengan Pengadilan Negeri Manokwari cukuplah jauh, sedangkan pemanggilan baru dilaksanakan tanggal 23 Juni 2008 untuk persidangan tanggal 30 Juli 2008, berarti hanya diberikan waktu 7 (tujuh) hari. Apakah waktu tersebut cukup?, sebab kalau pemanggilan baru dilaksanakan tanggal 23 Juni 2008 dan sampai ke tangan Tergugat I minimal 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dengan mempergunakan jasa Pos (kilat khusus), kemudian Tergugat harus mempersiapkan segala sesuatu untuk hadir di persidangan apakah waktu itu cukup ?, Dengan demikian adalah wajar bila Tergugat I tidak hadir dalam persidangan tanggal 30 Juni 2008.

Setelah hari persidangan pertama tanggal 30 Juni 2008, Tergugat I tidak pernah dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya, sedangkan di dalam Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg, dikatakan bahwa :

"Di dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas, maka Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan putusan dapat memerintahkan agar pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi, untuk menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh Ketua didalam persidangan kepada pihak yang datang. Bagi pihak yang datang pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan".

Dari Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg, sangat jelas hukum acara rnenghendaki apabila pada persidangan pertama Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, maka patut dan beralasan untuk Majelis hakim memanggil Tergugat I untuk yang kedua kalinya, dengan tetap memperhitungkan waktu sesuai dengan jarak antara Kediaman Tergugat I dan Pengadilan Manokwari.

Bertolak dari uraian Pasal 122 HIR/Pasal 146 Rbg dan Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg tersebut di atas, maka dapatlah dengan jelas dilihat bahwa Majelis Hakim Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim pertama telah keliru menerapkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam memeriksa perkara perdata No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW, sehingga mengorbankan hak dari Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi. Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan hakim pertama yang telah bertentangan dengan Pasal 122 HIR/Pasal 146 Rbg dan Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg tersebut di atas.

2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Jayapura juga telah keliru menguatkan Keputusan Majelis Hakim pertama dalam melihat pokok permasalahan dari perkara ini, dimana pokok dan permasalahan ini adalah :

"Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/ PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09

Mei 2008, yang dikatakan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI".

Dengan jelas dapatlah dilihat bahwa yang menjadi pokok permasalahan disini menurut Penggugat adalah perbuatan dari Tergugat I yang dikatakan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, untuk itu Majelis Hakim harus memanggil Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan dengan panggilan hanya 1 (satu) kali saja dan tidak memperhitungkan waktu dan jarak antara domisili dan Pengadilan Negeri Manokwari, namun Tergugat I harus dipanggil kedua kalinya untuk hadir dalam persidangan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun betapa lucunya Majelis Hakim meminta kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan mediasi dengan Para Penggugat menyangkut perbuatan dari Tergugat I.

Hal ini nyata-nyata sangatlah bertentangan dengan hukum acara dan tidak dapat diterima secara logika, sebab apakah wajar perbuatan dari Tergugat I yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II dan Tergugat III, kemudian Majelis Hakim meminta Tergugat II dan Tergugat III mempertanggungjawabkan perbuatan dari Tergugat I tersebut ?.

Atas pertanyaan tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa pada proses tahapan jawab menjawab Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Para Tergugat untuk menanggapi gugatan yang dibaca Kuasa Hukum Para Penggugat, namun tersebut tidak dipergunakan oleh Para Tergugat dan hanya meminta untuk menunda sidang lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu dan mengambil sikap agar sidang discore dilanjutkan ke tahap acara selanjutnya ".

Terhadap pertimbangan tersebut di atas, perlu dipertanyakan kembali Majelis Hakim mempergunakan kalimat "Para Tergugat", pengertian Para Tergugat berarti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Apakah kalimat Para Tergugat yang dipakai oleh Majelis Hakim itu terdapat juga Tergugat I, II didalamnya, dan pada saat itu Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini hadir ?

Selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan : "Para Tergugat hanya meminta untuk menunda sidang lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu". Terhadap persoalan ini memang harus dikaji lebih teliti sebab wajar saja Tergugat II dan Tergugat III pasti tetap menunggu kepastian jawaban dari Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini, karena yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008, adalah Tergugat I sendiri.

Dengan demikian kalau Tergugat II dan Tergugat III yang disebutkan di dalam pertimbangan keputusan ini dengan kalimat Para Tergugat, sedangkan Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini tidak hadir karena hanya dipanggil 1 (satu) kali, apakah wajar perkara tersebut harus tetap jalan, dan apakah penerapan hukum acara Perdata yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar ?

Seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum dalam suatu keputusan, Majelis Hakim harus benar-benar memperhatikan hukum acara perdata dan kedudukan para pihak dalam perkara tersebut, dan bukan hanya sekedar memberikan pertimbangan yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan baru yang membuat keputusan tersebut menjadi kabur.

### III. Penerapan Hukum Acara :

#### 1. Pemeriksaan Saksi Penggugat

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menguatkan keputusan Hakim pertama yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa saat pemeriksaan saksi dimana Kuasa Hukum Para Penggugat menghadirkan saksi-saksi dan diantaranya ada saksi ahli dari Jakarta yang jabatannya saat ini sebagai anggota Dewan Pers pada Komisi Hukum dan Perundang-undangan, namun saksi ahli tersebut oleh Kuasa Hukum Para Tergugat serta Para Tergugat merasa keberatan dan menolaknya".

Terhadap pertimbangan di atas, Pemohon Banding/Pemohon kasasi sangat keberatan karena sidang dengan acara pemeriksaan saksi Penggugat, dihadirkan oleh Para Penggugat bukan saksi ahli, namun saksi biasa saudara WINA ARMADA SUKARDI sebagai saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat.

Pada saat Gugatan ini didaftarkan di pengadilan Manokwari status saudara WINA ARMADA SUKARDI di dalam Kepengurusan PWI Pusat sebagai Sekretaris PWI Pusat, dimana pada saat itu Drs. Tarman Azzam sebagai Ketua Umum, dan adalah wajar apabila Para Tergugat/Para Pemohon Banding menurut hukum acara perdata menolak kehadiran saudara WINA ARMADA SUKARDI sebagai saksi, dengan alasan saudara WINA ARMADA SUKARDI adalah Tergugat I Materiil atau Pengurus PWI Pusat yang notabene adalah sebagai Tergugat I di dalam gugatan ini, dan seharusnya dalam persidangan ini saudara WINA ARMADA SUKARDI harus duduk bersama-sama mendampingi Para Tergugat dan bukannya sebagai saksi dari Penggugat.

Bahwa dalam persidangan tersebut terjadi perdebatan argumentasi terus menerus dari Kuasa Hukum Para Tergugat akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan bahwa saudara WINA ARMADA SUKARDI dihadirkan sebagai Saksi Ahli dan bukan saksi biasa, perubahan pendapat dari Kuasa hukum Para Penggugat akhirnya diikuti oleh Majelis Hakim, walaupun Kuasa Hukum Para Tergugat tetap menolak

saksi tersebut, namun Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa tetap menghadirkan saudara WINA ARMADA SUKARDI sebagai saksi ahli, terhadap keberatan Kuasa hukum Para Tergugat akhirnya membuat Majelis Hakim melakukan skorsing sidang selama setengah jam, setelah sidang dilanjutkan Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa saudara WINA ARMADA SUKARDI tetap diperiksa sebagai saksi ahli, akhirnya terhadap keputusan Majelis Hakim tersebut membuat Para Tergugat bertanya-hanya Majelis Hakim Pengadilan Manokwari sebenarnya memakai Hukum Acara Perdata yang mana, sehingga saudara WINA ARMADA SUKARDI selaku Tergugat I Materiil harus diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Terhadap keputusan Majelis Hakim yang membingungkan Para Tergugat tersebut, akhirnya Para Tergugat merasa bahwa Majelis Hakim sudah tidak melaksanakan Hukum Acara sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Dan saat itu juga Para Tergugat langsung mengambil keputusan untuk walk out dari ruang sidang.

Walaupun Pasal 216 RV dan Pasal 181 ayat 1 RBg memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk menunjuk atau mengangkat saksi ahli karena Jabatannya, namun bukan berarti Majelis Hakim harus menunjuk saksi ahli yang notabene adalah Tergugat I materiil dalam perkara tersebut.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dengan jelas dilihat bahwa Majelis Hakim Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim pertama telah keliru menerapkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam memeriksa perkara perdata No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW, sehingga mengorbankan hak dari Tergugat I/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi. Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan Hakim Tinggi yang menguatkan keputusan hakim pertama yang telah bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, dengan cara memeriksa Tergugat I Materiil sebagai Saksi Ahli.

2. Tidak hadirnya Kuasa Para Tergugat :  
Bawa menyangkut tindakan dari Majelis Hakim yang tidak menerima permohonan ijin untuk menunda persidangan pada tanggal 10 Nopember 2008(dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang dalam kondisi sakit pada saat itu, sangat bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, (bukti P.B. 3 terlampir).

Seharusnya Majelis Hakim harus arif dan bijaksana terhadap permohonan dari Kuasa hukum Para Tergugat yang telah mengajukan permohonan penundaan sidang lewat surat yang dikirim lewat Faximile, karena Kasus Hukum Para Tergugat berdomisili di Kota Sorong.

Apakah cara yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat itu diklasifikasikan oleh Majelis Hakim sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu persidangan?, sedangkan disisi lain Kuasa Hukum Para Tergugat belum pernah menunda sidang sebelumnya, malah Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyiapkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit

Pertamina Sorong (RSPS) tertanggal 08 Nopember 2008, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 08 Nopember 2008 Kuasa Hukum Para Tergugat harus menjalani istirahat di rumah dari tanggal 08 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2008, untuk diserahkan pada sidang tanggal 17 Nopember 2008 dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi dari Para Tergugat. (bukti P.B. 4 terlampir).

Sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim terlalu mengada-ada dengan menyatakan bahwa menurut penilaian dari Majelis Hakim bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik dan hanya mengulur-ulur waktu persidangan. Apakah dengan kondisi sakit dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengulur-ulur waktu persidangan, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak pernah menunda sidang dalam perkara ini sebelumnya.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara

ini dengan menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu persidangan.

Dengan demikian mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan Hakim Tinggi dan Hakim Pertama yang telah bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, dengan pertimbangan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu persidangan.

### 3. Penetapan Waktu Persidangan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

Bahwa bertolak dari uraian point 2 tersebut di atas, yang sebenarnya adalah kekeliruan dari Majelis Hakim dalam penerapan hukum acara perdata di dalam persidangan perkara ini, selanjutnya kekeliruan yang sama juga dibuat dalam menetapkan waktu persidangan.

Bahwa sebenarnya sesuai dengan hukum acara perdata dimana apabila Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan penundaan persidangan karena sakit pada tanggal 10 Nopember 2008, maka kewajiban Majelis Hakim untuk memanggil kembali Kuasa Hukum Para Tergugat untuk persidangan berikutnya pada tanggal 17 Nopember 2008, dengan acara pemeriksaan saksi dari Para Tergugat Namun lebih parah lagi kekeliruan Majelis Hakim itu diwujudkan dengan tindakan pembacaan keputusan hakim dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW ini dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2008, sedangkan selisih waktu dari sidang antara permohonan penundaan sidang dari Kuasa Hukum Para Tergugat dengan waktu pembacaan keputusan Majelis Hakim hanya 4 (empat) hari.

Terhadap tindakan Majelis Hakim tersebut membuat Kuasa Hukum Para Tergugat maupun Para Tergugat sendiri sangat kaget setelah beritanya dimuat dalam harian surat kabar Radar Sorong tanggal 15 Nopember 2008, sedangkan disisi lain Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya sementara menetapkan saksinya untuk dihadirkan dalam sidang tertanggal 17 Nopember 2008.

Bahwa terhadap tindakan yang sangat keliru dari Majelis Hakim pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tinggi Jayapura dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Hukum Acara Perdata mana yang dipakai oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga oleh karena ketidakhadiran Kuasa Hukum Para Penggugat karena sakit, akhirnya perkara tersebut langsung diputuskan selang waktu 4 (empat) hari setelah permohonan penundaan sidang oleh Kuasa Hukum Para Tergugat ?;
- b. Bahwa apa sebab Majelis Hakim tidak mau memberikan kesempatan untuk Para Tergugat menghadirkan saksi-saksinya untuk didengar keterangannya di depan persidangan ?;
- c. Bahwa apakah karena ketidakhadiran Kuasa Hukum Para Tergugat oleh karena sakit, sehingga waktu untuk dibacakan keputusan Majelis Hakim, terhadap Kuasa Hukum Para Tergugat tidak perlu dipanggil lagi untuk hadir dipersidangan ?, sedangkan Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg menghendaki bila keputusan sudah dibuat oleh Majelis Hakim, maka kedua belah pihak dipanggil kembali untuk dibacakan keputusan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
- d. Bahwa dengan selisih waktu 4 (empat) hari untuk dibacakan keputusan Majelis Hakim, setelah Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan penundaan sidang karena sakit, selebihnya sidang itu ditunda, kapan untuk Para Penggugat mengajukan kesimpulan ?.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas dilihat bahwa Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pertama dalam perkara ini telah keliru dan sangat berani mengambil resiko untuk bertindak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam menetapkan waktu persidangan serta mengorbankan hak-hak dari Para Tergugat/ Para Pemohon Banding/ Para Pemohon Kasasi. Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar

menolak keputusan Hakim Tinggi yang menguatkan keputusan Hakim pertama yang telah bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, dalam hal ini berani mengambil resiko untuk bertindak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam menetapkan waktu persidangan serta mengorbankan hak-hak dari Para Tergugat/Para Pemohon Banding/ Para Pemohon Kasasi.

#### B. Keberatan Dari Segi Hukum Materiil.

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pengambilan keputusan dalam Perkara Perdata No. 25/PDT/2009/PT.JPR yang intinya menyatakan :
  - a. Menyatakan bahwa Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  - b. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008;
  - c. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008;
  - d. Menyatakan tidak sah secara hukum hasil Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta seluruh akibat hukumnya;
2. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan keputusan Hakim pertama, yang menyatakan tindakan Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Dari keputusan Majelis Hakim tersebut di atas sangatlah jelas dilihat bahwa keputusan tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa ; "Menimbang, bahwa pertimbangan/alasan dikeluarkannya Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008 adalah :

- a. Ketua PWI Cabang Papua Barat/Penggugat I Markus Simatauw telah menjadi Kabag Humas pada propinsi Papua Barat sebagaimana Surat PWI Pusat Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 tentang perintah diadakan Konpercabclub (bukti P6).
- b. Surat Pernyataan tertulis Para pimpinan Media Masa di Manokwari dan anggota PWI Cabang Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat dan sekaligus laporan ke Pengurus Pusat PWI tentang perlakuan Ketua PWI Cabang Papua Barat Markus Simatauw terhadap para wartawan (Bukti T.1).
- c. Laporan saudara Usman Taufik/Tergugat II dan Angleng Murcana/Tergugat III kepada Ketua Umum PWI tentang keadaan di PWI Papua Barat.

Sebenarnya Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008, di dalam konsideran menimbang antara lain :

- a. Bahwa Surat PWI Pusat Nomor : 2285/PWI-P/XI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007 tentang Konpercabclub PWI Cabang Papua Barat perlu ditindak lanjuti;
- b. Bahwa Surat Pernyataan tertulis para Pimpinan Media Massa di Manokwari dan anggota PWI Cabang Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, dan sekaligus laporan ke Pengurus Pusat PWI tentang perlakuan ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, terhadap para wartawan perlu mendapat perhatian serius;
- c. Bahwa berita sejumlah media cetak/elektronik di Manokwari tentang tindakan Ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan telah menodai citra profesi dan organisasi PWI, sehingga harus diambil tindakan organisasi.

Sebenarnya apabila dilihat konsideran dari Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008 intinya adalah tindakan Ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan telah menodai citra

profesi dan organisasi PWI, sehingga harus diambil tindakan organisasi. Dan bukan seperti apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 adalah berisikan perintah kepada Pengurus PWI Cabang Papua Barat untuk mengadakan Konpercabclub dengan alasan Ketua PWI Papua Barat/Penggugat I sudah menjadi Kabag Humas Propinsi Papua Barat oleh karenanya perlu dipilih Ketua yang baru.

Sebenarnya Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim pertama telah keliru dalam pertimbangan pengambilan keputusannya, karena inti dari Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008 adalah tindakan Ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan yang telah menodai citra profesi dan organisasi PWI, dan bukan mempersoalkan kapasitas Markus Simatauw sebagai Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat. Menyangkut persoalan ini telah jelas diuraikan di dalam Surat Bukti dari Tergugat antara lain :

Bukti T.1. Foto Copy (sesuai asli) pernyataan sikap wartawan se Papua Barat tertanggal 18 April 2008, dan

Bukti T.2. Foto Copy (sesuai asli) Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat tertanggal 29 April 2008.

Dalam Bukti T.1 tersebut telah jelas diuraikan bahwa tindakan-tindakan Saudara Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan yang telah menodai citra profesi dan organisasi PWI.

Terhadap tindakan-tindakan Saudara Markus Simatauw tersebut, korban-korbannya siap memberikan keterangan di depan persidangan dalam perkara ini, namun sangatlah disayangkan Majelis Hakim telah menyalahi hukum acara Perdata dengan memangkas hak-hak dari Para Tergugat tentang pemeriksaan saksi dari Para Tergugat, sehingga

pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sangatlah sempit serta keliru dan mengorbankan Para Tergugat.

FORM 3.X Bahwa selanjutnya menyangkut Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI, dengan jelas terdapat perbedaan antara tindakan Anggota atau wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pengurus PWI yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.

4. Bahwa menyangkut Pengurus PWI yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pengurus PWI Cabang Papua Barat sesuai dengan bukti T.1 dan bukti T.2 tersebut di atas, maka sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga PWI, Bab VIII tentang Pembekuan Cabang/Perwakilan dan Pembubaran Organisasi.

Pasal 1. "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan suatu cabang yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI".

Pasal 2. "Pembekuan atau pembubaran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini dengan sendirinya berakibat bekunya atau bubaranya semua perwakilan dari cabang yang bersangkutan".

Pasal 3. "Pengurus Cabang dst...."

Pasal 4. "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan Pengurus suatu cabang yang tanpa alasan yang sah tidak mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, atau tidak memenuhi keputusan atau instruksi Pengurus Pusat".

Pasal 5. "Perwakilan dan anggota yang Pengurus Cabangnya dibekukan atau dibubarkan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya Pengurus Baru".

Pasal 6. "Tindakan pembekuan atau pembubaran cabang atau perwakilan maupun pembekuan atau pembubaran Pengurus Cabang/Perwakilan harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat di kongres".

5. Bahwa dari uraian Peraturan Rumah Tangga PWI, Bab VIII tentang Pembekuan Cabang/Perwakilan dan Pembubaran Organisasi di atas,

- sebenarnya kewenangan ada pada Pengurus PWI Pusat, dimana terhadap kewenangan tersebut Pengurus Pusat siap mempertanggungjawabkan hal tersebut di dalam Kongres.
6. Bawa menyangkut tindakan yang telah diambil oleh Pengurus PWI Pusat menyangkut Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008, yang menetapkan :
- "Pemberhentian Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat, dan pelaksanaan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat". Terhadap tindakan PWI Pusat untuk memberhentikan Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat dan membekukan sementara Pengurus PWI Cabang Papua Barat masa bakti 2006-2010 telah dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat dalam Kongres.
7. Bawa di dalam Kongres tersebut juga hadir Saudara Wina Armada Sukardi dan Saudara Imam Syafei sebagai saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, namun setelah Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PPPWI/2008, di dalam Kongres PWI tersebut tidak ada keberatan dari Para saksi menyangkut pembekuan pengurus Cabang Papua Barat.
8. Bawa bertolak dari uraian Keberatan Dari Segi Hukum Material tersebut di atas, maka dapatlah dengan jelas dilihat bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dan Pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam perkara ini sangatlah sempit, khususnya hanya menyangkut Ketua PWI Cabang Papua Barat/Penggugat I Markus Simatauw telah menjadi Kabag Humas pada propinsi Papua Barat sebagaimana Surat PWI Pusat Nomor 2285/PWI-P/LXI/2007 tentang perintah diadakan Konpercablub, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain dari Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 576/PP-PWI/2008, begitu pula telah memangkas hak-hak dari Para Tergugat/Para Pemohon Banding/ Para Pemohon Kasasi menyangkut hukum acara Perdata, maka dengan sendirinya dapat dilihat bahwa pengambilan keputusannya juga menjadi sangat keliru.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Cabang PWI Provinsi Papua Barat masa bakti 2006 sampai dengan 2010, berdasarkan SK PWI Pusat

No. 456/PP-PWI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, mengajukan gugatan terhadap :

- Pengurus Pusat PWI;

- Usman Taufiq;

- Sekretaris DKD PWI Cabang Papua Barat;

- Angleng Murcana.

- bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah menerbitkan Surat tanggal 01 Nopember 2007 No : 2285/PWI-P/LXI/2007 perihal Konpercabclub, yang menurut Tergugat Konpercabclub tidak sesuai dengan mekanisme organisasi seperti surat Tergugat No. 84/PWI.Cab.PB/33/X1/2007 tanggal 05 Nopember 2007, dan menerbitkan Surat Keputusan No. 576/PP-PWI/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang memutuskan :

- Memberhentikan Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat.

- Membekukan sementara Pengurus PWI Cab. Papua Barat masa bakti 2006-2010.

- Menunjuk Caretaker Pengurus PWI Cabang Papua Barat.

- Memerintahkan Konpercabclub PWI Cab. Papua Barat.

- bahwa terhadap perselisihan Pengurus Cabang PWI Papua Barat dengan Pengurus Pusat PWI seperti terurai dalam surat-surat di atas tidak dapat dinilai sebagai perbuatan seperti dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, karena dalam tubuh organisasi PWI diatur oleh Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik serta dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

- bahwa oleh karena itu, perselisihan dalam tubuh organisasi PWI haruslah diselesaikan oleh mekanisme PWI dan tidak termasuk dalam wewenang peradilan umum, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, 2. USMAN TAUFIQ DIVINUBUN, 3. ANGLENG MURCANA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 25/PDT/2009/PT.Jpr tanggal 11 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/PDT.G/2008/PN.Mkw tanggal 14 Nopember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, 2. USMAN TAUFIQ DIVINUBUN, 3. ANGLENG MURCANA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 25/PDT/2009/PT.Jpr tanggal 11 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/PDT.G/2008 /PN.Mkw tanggal 14 Nopember 2008.

### **MENGADILI SENDIRI :**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaranan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 Nopember 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH, MSc.** Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Benar Sihombing, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Ttd.

Prof Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Benar Sihombing, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Administrasi Kasasi ... Rp. 489.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

**PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA  
DAN MENGADILI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM  
ORGANISASI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)**

**POSISI KASUS**

- Bawa para Penggugat adalah pengurus cabang PWI Propinsi Papua Barat masa bakti 2006 – 2010, yang telah disahkan kepengurusannya oleh Pengurus Pusat PWI;
- Bawa Pengurus Pusat PWI telah menerbitkan surat kepada Pengurus cabang PWI Propinsi Papua Baratuntuk mengadakan konperensi Cabang Luar Biasa, oleh karena Ketua Cabang PWI Papua Barat telah diangkat sebagai Kepala Humas PEMDA Propinsi Papua Barat, dengan alasan tidak patut sebagai Pejabat Negara / Pemerintah, merangkap sebagai Ketua PWI;
- Bawa hasil rapat Pleno Pengurus dan Dewan Kehormatan PWI cabang Papua Barat, telah menolak surat Pengurus Pusat PWI tersebut;
- Bawa selanjutnya Pengurus Pusat PWI menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian Ketua cabang PWI Papua Barat dan membekukan sementara Pengurus cabang PWI Papua Barat, dengan menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat;
- Bawa dengan adanya surat keputusan Pengurus Pusat PWI tersebut, maka diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari dan sebagai Tergugat I adalah Pengurus Pusat PWI;
- Bawa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah memutuskan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw. tanggal 14 November 2008, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Bawa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009 telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari, yang pada pokoknya juga mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Bawa dalam kasasi di Mahkamah Agung, dalam perkara No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010 telah diputuskan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 14 November 2008, dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

#### **MAHKAMAH AGUNG RI :**

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan pendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bawa para penggugat adalah Pengurus Cabang PWI Propinsi Papua Barat masa bakti tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan SK. PWI pusat No. 456/PP.PWI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, mengajukan gugatan terhadap :
  - Pengurus Pusat PWI
  - Usman Taufiq, sekretaris DKD PWI cabang Papua Barat
  - Angleng Murcana
2. Bawa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah menerbitkan surat tanggal 01 November 2007 No. 2285/PWI-P/LXI/2007 perihal Konpercablub, yang menurut Tergugat, Konpercablub tidak sesuai dengan mekanisme organisasi, seperti surat Tergugat No. 84/PWI.cab.PB/33/XI/2007 tanggal 05 November 2007 dan menerbitkan surat keputusan No. 576/PP-PWI/2008 tanggal 9 Mei 2008, yang memutuskan :

- Memberhentikan Markus Simatauw, SH. dari jabatan Ketua PWI cabang Papua Barat;
  - Membekukan sementara Pengurus PWI cabang Papua Barat, masa bakti 2006 – 2010;
  - Menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat;
  - Memerintahkan Konpercabclub PWI cabang Papua Barat;
3. Bahwa terhadap perselisihan Pengurus cabang PWI Papua Barat dengan Pengurus Pusat PWI seperti terurai dalam surat-surat diatas, tidak dapat dinilai sebagai perbuatan seperti dimaksud Pasal 1365 KUH. Perdata, karena dalam tubuh organisasi PWI diatur oleh Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam kongres;
4. Bahwa oleh karena itu perselisihan dalam tubuh organisasi PWI haruslah diselesaikan oleh mekanisme PWI dan tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Umum, sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
  - Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila terjadi kemelut ditubuh PWI oleh karena penyelesaiannya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam kongres, maka kemelut tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH.Perdata;

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Manokwari

No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw. tanggal 14 November 2008.

- Pengadilan Tinggi Jayapura

No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009.

- Mahkamah Agung RI

No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010.

#### **Susunan Majelis :**

Ketua Majelis : WIDAYATNO SASTROHARJONO,SH., MSc.

Anggota : - H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.

- PROF.DR.ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

Panitera Pengganti : BENAR SIHOMBING, SH.

**PUTUSAN**  
**No. 2356 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BUDI HALIMAN HALIM, bertempat tinggal di Jalan Dr. Cipto No.46 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : I KETUT DHARMA SUSILA, SH, Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Beton Mas Utara No.208 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2008 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding

m e l a w a n :

1. YAYASAN HWA ING FONDS, beralamat di Jalan Hasanudin G.67 Semarang Jawa Tengah.
2. LO IWAN SETIA DHARMA, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua YAYASAN HWA ING FONDS, beralamat di Jalan Hasanudin G.67 Semarang Jawa Tengah.

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding ;

DAN

PEMERINTAH RI. CQ DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK, beralamat di Jalan Daan Mogot Tangerang Banten,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat / Turut Terbanding.

**DIAGNOSTIK**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah satu-satunya Sertifikat Merek dari ETIKET MERAK yaitu ARISE SHINE CES, yang dipakai secara terus-menerus Kelas 41, Jenis Jasa Pendidikan, Pemberian Latihan, Hiburan, kegiatan olahraga dan kebudayaan diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MERAK dengan Nomor Pendaftaran tertanggal 22 Mei 2001 (terlampir Bukti P-1) ;

Bahwa sejak Penggugat mendaftarkan merek tersebut serta menggunakannya merek tersebut tidak pernah diakui orang lain dan tidak pernah ada keberatan dari pihak lain mengenai merek tersebut ;

Bahwa tanpa dasar dan bukti-bukti yang semestinya, Tergugat I dan Tergugat II membuat suatu laporan polisi dengan Terlapor adalah Penggugat ke POLWILTABES Semarang pada tanggal 8 Agustus 2006 dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarlu, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dalam Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehubungan dengan pemasangan Logo dengan judul “ARISE SHINE CES” di kantor pelatihan bahasa Kota Bahasa di Jalan Gg. Besen No. 28 Semarang. (terlampir bukti P-2).

Bahwa pada hakekatnya Tergugat I dan Tergugat II bukanlah pemilik merek tersebut.

Bahwa berdasarkan penjelasan merek ARISE SHINE CES dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan bahwa dengan terdaftarnya merek ARISE SHINE CES + Huruf Kanji WHA ING / ENG tersebut, maka pemegang hak merek mendapatkan hak Ekslusif dari Negara sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU

No.15 Tahun 2002 tentang merek, apabila perkara antara pemegang hak Merek dengan Pemegang Hak Cipta maka dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga.

Bahwa atas laporan tersebut POLWILTABES Semarang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat pada tanggal 13 September 2006. Dan pada tanggal 3 Oktober 2006 POLWILTABES Semarang memanggil Penggugat untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Semarang mengingat berkas perkara P-21;

Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2006 POLWILTABES Semarang mengeluarkan Surat Penahanan terhadap Penggugat.

Bahwa selama Penggugat dalam tahanan di POLWILTABES Semarang Tergugat I dengan sesuatu perbuatan yang merugikan diri Penggugat melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan cara melakukan perjanjian perdamaian, dimana butir isi perdamaian tersebut di bawah tekanan dan secara memaksa Penggugat harus bersedia mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan dilanjutkan kemudian adanya perjanjian Jual-Beli Merek dimana Penggugat menjual Merek ARISE SHINE milik Penggugat kepada Tergugat I. Disebutkan juga nilai dari Jual-Beli merek tersebut adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa ternyata Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas jual beli tersebut, dimana hal tersebut hanyalah rekayasa Tergugat I dan II saja (terlampir bukti P-3 dan P-4).

Bahwa fakta tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu berusaha memiliki Merek tersebut dari Pemilik Merek yang sah dan yang dilindungi Undang-undang dengan cara melaporkan Penggugat ke Kantor Kepolisian dengan tuduhan sebagaimana dijelaskan di atas.

Bahwa kemudian Penggugat melalui anaknya Haryanto Halim terpaksa membayar kepada Tergugat II yang diterima melalui kuasa hukum Tergugat I dan II yaitu Agus N yaitu selembar Bilyet Giro No. 210194 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) (terlampir bukti P-5) Menurut Tergugat II sejumlah uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau dengan kata lain penyerahan uang tersebut

diperlukan untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan dengan nantinya Tergugat II akan mencabut Laporan Polisi.

Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II mengantongi Perjanjian Perdamaian, Perjanjian Jual Beli Merek serta uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus ratus juta rupiah) dengan serta merta Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pencabutan Laporan Polisi ke Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006.

Bahwa kemudian POLWILTABES Semarang menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2006 POLWILTABES Semarang kembali menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan terhadap Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil Penyidikan terhadap Penggugat dengan alasan berdasarkan hasil Penyidikan terhadap Tersangka, perbuatan Pidana yang disangkakan tidak cukup bukti atau peristiwa bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum ;

Bahwa atas rentetan peristiwa hukum tersebut diatas Penggugat sangat dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana rangkaian kerugian tersebut adalah sebagai berikut :

- Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan tuduhan melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, sehubungan dengan pemasangan logo dengan judul “ARISE SHINE CES” di Kantor Pelatihan Bahasa Kota Bahasa di Jalan Gg. Besen No. 28 Semarang.

Bahwa fakta hukum dan pembuktian, tidak mendasar jika Penggugat dituduhkan telah melanggar pasal 72 ayat 1 dan 2 tersebut, karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas merek tersebut.

- Atas Laporan tersebut Penggugat diperiksa sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan melakukan Penahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 5 Oktober 2006.

- Penggugat terpaksa menandatangani perjanjian perdamaian pada tanggal 6 Oktober 2006 dibuat sewaktu Penggugat berada dalam tahanan dimana atas Perjanjian perdamaian tersebut Penggugat dipaksa harus

- menyerahkan sejumlah uang Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Tergugat II yang diterima melalui kuasa hukum dari Tergugat II.
- Penggugat juga harus terpaksa menandatangani Perjanjian Jual-Beli Merek pada tanggal 6 Oktober 2006, dimana hal tersebut juga dibuat sewaktu Penggugat berada dalam tahanan kepolisian dan Penggugat tidak pernah menerima pembayaran atas Jual-Beli Merek tersebut.
- Penggugat yang pada tanggal 5 Oktober 2006 ditahan di Rumah Tahanan POLWIL TABES Semarang sebagai Tersangka kemudian dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 7 Oktober 2006 setelah 6 Oktober 2006 Penggugat menandatangani beberapa dokumen yang merugikan diri Penggugat dimana 2 (dua) dokumen ditanda tangani oleh Penggugat serta penyerahan uang dari Penggugat melalui anaknya kepada Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya maka POLWIL TABES SEMARANG mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) pada tanggal 12 Oktober 2006.
- Bahwa juga Penggugat telah dirampas kemerdekaannya atau kebebasan berpikir dan bertindak sewaktu Penggugat berada dalam tahanan POLWIL TABES SEMARANG.

Bahwa atas kejadian tersebut dapat dinyatakan seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dilakukan atas suatu tekanan dan diluar akal sehat dari Penggugat. Dengan demikian Perjanjian Perdamaian dan perjanjian Jual-beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian adalah adil dan bijaksana Majelis Hakim menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual-Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa karena jual beli merek tersebut dilakukan secara melawan hukum dan tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian maka Perjanjian Jual Beli Merek dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 6 Oktober 2006 atas merek LOGO ARISE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 dimana Penggugat selaku Pemilik Merek / Penjual dan Tergugat II selaku Pembeli maka jual beli tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES

Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan terpaksa membayar kepada Tergugat II yang diterima melalui kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II yaitu Agus N yaitu selembar Bilyet Giro No. 210194 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar Tergugat II bersedia mencabut laporan polisi di POLWILTABES Semarang dan mengeluarkan Penggugat dari tahanan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I/Tergugat II harus mengembalikan sejumlah uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus.

Bahwa Laporan Polisi yang ditujukan kepada Penggugat yang dilanjutkan penahanan terhadap kepada diri Penggugat mengakibatkan kerugian yang tidak ternilai terhadap diri Penggugat. Tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menyudutkan diri Penggugat membuat perasaan stres dan rasa malu terhadap orang lain.

Untuk itu sangat bijaksana Majelis Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immaterial dari Penggugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia Penggugat mohon sita jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II yang akan disampaikan secara terpisah dari gugatan ini.

Bahwa Tergugat I dan II juga dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran setelah putusan ini mempunyai putusan hukum tetap.

Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sempurna maka sangat beralasan jika Majelis Hakim menyatakan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum Perlawanan / Bantahan, Banding maupun Kasasi.

Bahwa keberadaan Turut Tergugat dalam gugatan ini hanya sekedar untuk mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 Tanggal pendaftaran 22 Mei 2001, maka Turut Tergugat dinyatakan untuk tunduk pada putusan kelak.

II mengajukan pengujian atau mendiskusi hasil putusan ini dengan tujuan agar hasil putusan ini benar dan adil.

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan oleh DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL CQ DIREKTORAT MEREK tanggal pendaftaran 22 Mei 2001.
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual-Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006 batal demi hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateril dari Penggugat sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat putusan ini mempunyai putusan hukum yang tetap.
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum Perlawanan / Bantahan, Banding maupun Kasasi.
11. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini.

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam hal Majelis hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bawa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

1. Bawa dalam gugatan Penggugat menerangkan kedudukan Tergugat I Yayasan Hwa Ing Fonds berkedudukan di Jl. Hasanudin G. 67 Semarang, Jawa Tengah padahal sesuai dengan akta pendirian Yayasan Hwa Ing Fonds tertanggal 19 Desember 1929 Nomor 24 dibuat dihadapan Meester Julius Jacobus Gobius pada waktu itu sebabagai Notaris Pengganti sementara dari Cornelius Federik Agust de Wilde, Notaris di Semarang, yang terakhir mengalami perubahan dengan akta Nomor 5 tertanggal 2 Nopember 2004 dibuat dihadapan Subiyanto Putro Notaris di Semarang dimana Yayasan Hwa Ing Fonds berkantor di Jalan Suari Blok C Nomor 10-11, pertokoan Jurnatan Semarang;
2. Bawa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah kabur tentang salah alamat / tempat kedudukan (Obscuur Libel) maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan oleh karena gugatan ditolak atau tidak diterima, maka biaya-biaya perkara yang timbul dibayar oleh Penggugat;

DALAM REKONPENSI

1. Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bawa apa yang diuraikan dalam Konpensi, secara Mutatis-Mutandis mohon tertulis terbaca kembali dalam Rekonpensi;
3. Bawa Gugatan dalam perkara ini diajukan kepada Para Tergugat dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi dimana Gugatan didalilkan oleh Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dimana dalam posit-

- posita gugatan mengandung pernyataan fitnah/pemutar balikan fakta dan permohonan sita kepada Tergugat I dan II Konpensi;
4. Bawa ada tempat kursus bahasa (Kota Bahasa) yang memakai logo ARISE SHINE CES dimana pemegang hak ciptanya logo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK No. 012 PK/N/Haki/2005 tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan MA No. 8K/N/Haki/2005 tanggal 12 April 2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.04/Haki/2004/PN. Niaga/Smg tanggal 29 Desember 2004 dalam perkara Hak Cipta yang diajukan oleh Yayasan Hwa Ing Fonds dan Yayasan Cipta Era Sejahtera, dengan demikian pemegang hak cipta adalah Tergugat I Konpensi;
  5. Bawa Penggugat Rekonpensi (Yayasan Hwa Ing Fonds) telah melaporkan Kota bahasa dengan Laporan Polisi No. LP/218/A/VIII/2006 Reskrim tanggal 8 Agustus 2006 dalam perkara tindak pidana : “Dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
  6. Bawa atas perkara tersebut disidik dan ditetapkan sebagai tersangka Budi Haliman Halim (Tergugat Rekonpensi) kemudian berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Semarang;
  7. Bawa selanjutnya atas usulan pihak keluarga Tergugat Rekonpensi yang diwakili oleh Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur diserahkan, kemudian pihak Penggugat Rekonpensi mengadakan rapat dengan anak-anaknya Tergugat Rekonpensi (Haryanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) Penggugat Rekonpensi mensumeer;
  8. Bawa Penggugat Rekonpensi mengusulkan perdamaian dengan syarat sebagai berikut :
    - Pihak lawan bersedia minta maaf secara langsung atau putra-putrinya;
    - Menyerahkan merek logo CES berikut dokumen-dokumennya;

8. Tidak akan mengganggu jalannya organisasi Yayasan Hwa Ing Fonds, Yayasan Cipta Eka Sejahtera, berikut personil-personelnya;
9. Seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh pihak lawan;
10. Bahwa setelah mendengar syarat damai dari pihak Yayasan anak-anak Tergugat Rekonpensi (Hariyanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) bisa mengerti dan menerimanya dan mereka mengusulkan penyerahan Logo dilakukan secara jual-beli dari Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi (Yayasan Hwa Ing Fonds) secara cuma-cuma;
11. Bahwa atas tercapainya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa logo CES dengan secara kekeluargaan maka syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan, antara lain :
- Pencabutan Laporan Polisi No. LP/218/A/VIII/2006/Reskrim tanggal 8 Agustus 2006;
  - Yayasan (Penggugat Rekonpensi) juga telah bersedia untuk mencabut gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 01/Haki.M/2006/PN.Smg tanggal 28 September 2006 pada tanggal 13 Oktober 2006;
12. Bahwa setelah semua syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi dimana dalam poin 4 syarat perdamaian menyatakan :
- “Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka persoalan/perkara antara pihak Pertama dengan pihak Kedua telah selesai dan Para Pihak dikemudian hari tidak boleh saling menuntut maupun saling mengadu/melaporkan/satu dengan lainnya baik secara pidana maupun secara perdata”.
- Akan tetapi justru Tergugat Rekonpensi yang telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama dengan telah mengadukan baik secara pidana maupun secara perdata;
13. Bahwa dengan tidak memenuhi/melaksanakan perjanjian perdamaian tanggal 6 Oktober oleh Tergugat Rekonpensi dengan demikian secara nyata Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut ”.
- Bahwa syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah :
- Harus ada perbuatan; artinya setiap perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
  - Ada kerugian;
  - Perbuatan itu harus melawan hukum;
  - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian adanya kesalahan;
14. Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;
15. Bahwa atas tuduhan tersebut juga telah mengakibatkan goncangan jiwa Penggugat Rekonpensi dan keluarganya serta mengganggu kegiatan dan kinerja dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi;
16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, maka sangatlah wajar dan beralasan bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi, terhadap setiap kerugian yang diterima oleh Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immaterial yang meliputi :

#### KERUGIAN MATERIIL :

Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya ongkos Advokat/Pengacara sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

#### KERUGIAN IMMATERIIL :

Dengan tuduhan yang tidak mendasar yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat

- Rekonpensi maupun keluarganya mengalami penderitaan bathin yang cukup berat dan hal tersebut jelas telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi serta nama baik Penggugat Rekonpensi di kalangan masyarakat, sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah);
17. Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan menerima tanda terima pembayaran/kwitansi yang sah dari Penggugat Rekonpensi;
18. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu, maka Tergugat Rekonpensi wajib pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (it Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada verzet, pernyataan banding maupun permohonan kasasi dari Tergugat (Rekonpensi);
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menyatakan Perjanjian perdamaian dan perjanjian jual-beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Oktober 2006 sah menurut hukum;
  4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi sebesar :  
- Kerugian Materiil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

- Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
  - Jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pemakai pertama di Indonesia atas logo dengan judul ARISE SHINE CES dan karena itu hak tunggal/khusus untuk memakai logo tersebut di Indonesia;
  6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
  7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

EKSEPSI TERGUGAT II :

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscuur libel (kabur)

Kelebihan Subyek Tergugat :

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menerangkan Lo Iwan Setiadharma baik selaku pribadi maupun selaku Yayasan Hwa Ing Fonds di Jalan Hasanudin G 67 Semarang;
2. Bahwa kapasitas subyek Tergugat II selaku pribadi maupun ketua Yayasan Hwa Ing Fonds tidak dapat digabungkan dikarenakan menyangkut kapasitas selaku pribadi merupakan tindakan yang sifatnya in person sedangkan selaku ketua merupakan tindakan hukum mewakili sebagai Yayasan selaku subyek hukum yang mandiri sehingga gugatan Penggugat mengandung unsur kekaburan (Obsuur libel);
3. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya tidak ada satupun perbuatan Tergugat II yang bertindak dalam kapasitas selaku pribadi namun semua dilakukan untuk dan atas nama serta kepentingan Yayasan Hwa Ing Fonds serta dalam menjalankan tugasnya selaku ketua Yayasan Hwa Ing Fonds. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah keliru dalam gugatannya perihal subyek Tergugat;
4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat II adalah kabur (Obsuur libel) perihal subjek Tergugat maka sepatutnya gugatan yang diajukan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan oleh karena gugatan ditolak atau tidak diterima, maka biaya-biaya perkara yang timbul wajib dibayar oleh penggugat.

## DALAM REKOMPENSI

1. Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi sekarang sebagai Para Penggugat dalam Rekonpensi dan Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Konpensi, secara Mutatis-Mutandis mohon tertulis terbaca kembali dalam Rekonpensi;
3. Bahwa Gugatan dalam perkara ini diajukan kepada Para Tergugat dalam Konpensi / Penggugat Rekonpensi dimana Gugatan didalilkan oleh Penggugat dalam Konpensi sekarang sebagai Tergugat dalam Rekonpensi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dimana dalam positaposita gugatan mengandung pernyataan fitnah/pemutar balikan fakta dan permohonan sita kepada Tergugat I dan II Konpensi;
4. Bahwa ada tempat kursus bahasa (Kota Bahasa) yang memakai logo ARISE SHINE CES dimana pemegang hak ciptanya logo berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat PK No. 012 PK/N/Haki/2005 tanggal 18 Januari 2006 jo. Putusan MA No. 8K/N/Haki/2005 tanggal 12 April 2005 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.04/Haki/2004/PN. Niaga/Smg tanggal 29 Desember 2004 dalam perkara Hak Cipta yang diajukan oleh Yayasan Hwa Ing Fonds dan Yayasan Cipta Era Sejahtera, dengan demikian pemegang hak cipta adalah Tergugat I Konpensi;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi (Yayasan Hwa Ing Fonds) telah melaporkan Kota bahasa dengan Laporan Polisi : No. LP/218/A/VIII/2006 Reskrim tanggal 8 Agustus 2006 dalam perkara tindak pidana : “Dengan sengaja menyiaran, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta;
6. Bahwa atas perkara tersebut disidik dan ditetapkan sebagai tersangka Budi Haliman Halim (Tergugat Rekonpensi) kemudian berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Semarang;
7. Bahwa selanjutnya atas usulan pihak keluarga Tergugat Rekonpensi yang diwakili oleh Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur diserahkan,

1. kemudian pihak Penggugat Rekonpensi mengadakan rapat dengan anak-anaknya Tergugat Rekonpensi (Haryanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) Penggugat Rekonpensi mensumueer;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengusulkan perdamaian dengan syarat sebagai berikut :
- Pihak lawan bersedia minta maaf secara langsung atau putra-putrinya;
  - Menyerahkan merek logo CES berikut dokumen-dokumennya;
  - Tidak akan mengganggu jalannya organisasi Yayasan Hwa Ing Fonds, Yayasan Cipta Eka Sejahtera, berikut personil-personilnya;
  - Seluruh biaya perkara akan ditanggung oleh pihak lawan;
9. Bahwa setelah mendengar syarat damai dari pihak Yayasan anak-anak Tergugat Rekonpensi (Haryanto Halim, Ma Kuo Tjong alias Jayadi Makmur dan ketiga putrinya) bisa mengerti dan menerimanya dan mereka mengusulkan penyerahan Logo dilakukan secara jual-beli dari Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi (Yayasan Hwa Ing Fonds) secara cuma-cuma;
10. Bahwa atas tercapainya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa logo CES dengan secara kekeluargaan maka syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan, antara lain :
- Pencabutan Laporan Polisi No. BLP/218/A/VIII/2006/Reskrim tanggal 8 Agustus 2006;
  - Yayasan (Penggugat Rekonpensi) juga telah bersedia untuk mencabut gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara 01/Haki.M/2006/PN.Smr tanggal 28 September 2006 pada tanggal 13 Oktober 2006;
11. Bahwa setelah semua syarat-syarat perjanjian tersebut dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi dimana dalam poin 4 syarat perdamaian menyatakan : “Dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka persoalan/perkara antara pihak Pertama dengan pihak Kedua telah selesai dan Para Pihak dikemudian hari tidak boleh saling menuntut

maupun saling mengadu/melaporkan satu dengan lainnya baik secara pidana maupun secara perdata”.

Akan tetapi justru Tergugat Rekonpensi yang telah melanggar perjanjian perdamaian yang telah disepakati bersama dengan telah mengadukan baik secara pidana maupun secara perdata;

12. Bahwa dengan tidak memenuhi/melaksanakan perjanjian perdamaian tanggal 6 Oktober oleh Tergugat Rekonpensi dengan demikian secara nyata Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa pasal 1365 KUHPerdata berbunyi “ tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”.

Bahwa syarat-syarat untuk dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah :

- Harus ada perbuatan artinya setiap perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;

- Ada kerugian;
- Perbuatan itu harus melawan hukum;
- Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian adanya kesalahan;

14. Bahwa yang dimaksud Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;

15. Bahwa atas tuduhan tersebut juga telah mengakibatkan goncangan jiwa Penggugat Rekonpensi dan keluarganya serta mengganggu kegiatan dan kinerja dari usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonpensi;

16. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana Penggugat Rekonpensi uraikan diatas, maka sangatlah wajar dan beralasan bilamana Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar ganti rugi, terhadap setiap kerugian yang diterima oleh

Penggugat Rekonpensi baik secara materiil maupun immaterial yang meliputi :

**KERUGIAN MATERIIL :**

Dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat harus mengeluarkan biaya ongkos Advokat/Pengacara sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

**KERUGIAN IMMATERIIL :**

Dengan tuduhan yang tidak mendasar yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang tidak mengandung kebenaran, maka Penggugat Rekonpensi maupun keluarganya mengalami penderitaan bathin yang cukup berat dan hal tersebut jelas telah menjatuhkan harkat dan martabat Penggugat Rekonpensi serta nama baik Penggugat Rekonpensi di kalangan masyarakat, sehingga Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

17. Bahwa uang tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu miliar lima ratus juta rupiah) wajib dibayar secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dengan menerima tanda terima pembayaran/kwitansi yang sah dari Penggugat Rekonpensi;
18. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi menunda-nunda dan mengulur-ngulur waktu, maka Tergugat Rekonpensi wajib pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonpensi berdasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Vorraad) meskipun ada verzet, pernyataan banding maupun permohonan kasasi dari Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Oktober 2006 sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi sebesar :
  - Kerugian Materiil Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)Jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
5. Menyatakan Penggugat Rekonpensi sebagai pemakai pertama di Indonesia atas logo dengan judul ARISE SHINE CES dan karena itu hak tunggal/khusus untuk memakai logo tersebut di Indonesia;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun Tergugat Rekonpensi mengajukan upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, memberikan keputusan yang adil menurut hukum yang berlaku setelah memeriksa perkara ini dalam peradilan yang baik.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II.

**DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan Penggugat Pemilik Merek Sah dan berkekuatan hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq Direktorat Merek tanggal pendaftaran 22 Mei 2001;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
9. Menghukum Tergugat I dan II membayar biaya perkara;

DALAM REKONPESI :

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi (dahulu Tergugat I dan Tergugat II Konpensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konpensi / para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 17 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi / Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 12 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 21 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 237/Pdt.G2006/PN.Smg. jo No. 14/Pdt.K/ 2008/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Juni 2008;

Bawa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 11 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Juli 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- A. JUDEX FACTIE DALAM MEMPERTIMBANGKAN HUKUMNYA TELAH TERNYATA TIDAK DENGAN SECARA CUKUP (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD) :
- a. Bahwa dalam Surat Keputusan halaman 5 alinea ke-empat dari atas bagian menimbang angka 2 menyebutkan :  
“ Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari saksi maupun bukti surat asal mula adanya produk hukum berupa perjanjian perdamaian dan jual beli Merek ARISE SHINE CES tersebut karena adanya hal-hal sebagai berikut:
    1. Bahwa Penggugat telah .....
    2. Bahwa pihak Tergugat I dan Tergugat II bahwa merek tersebut telah dimilikinya sejak tahun 1929 jauh sebelum Penggugat/Terbanding mematenkan hak tersebut atas namanya ;
    3. Bahwa pihak Tergugat I .....
    4. Bahwa akibat adanya laporan tersebut .....Bahwa pertimbangan Judex Factie yang demikian itu adalah TIDAK BENAR, karena di dalam persidangan maupun berdasarkan alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, Tergugat I dan Tergugat II TIDAK PERNAH DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA MEREK ARISE SHINE CES TERSEBUT ADALAH MILIK TERGUGAT I dan TERGUGAT II, lagi pula Penggugat Terbanding/Pemohon Kasasi tidak pernah mematenkan logo ARISE SHINE CES, melainkan sebagai pemilik/ pemegang hak Sertifikat Merek logo ARISE SHINE CES dengan nomor 477275 tersebut, sebagaimana tersebut dalam bukti P-1.
  - b. Bahwa pada halaman 6 Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai “Menimbang” Ke-1 dan Ke-2 dari atas, telah memberikan pertimbangan yang keliru dan tidak lengkap, karena inisiatif anak-anak Penggugat/Pemohon Kasasi untuk menyelesaikan sengketa Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan cara melakukan jual beli merek milik Penggugat/Pemohon Kasasi kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan harga Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam perjanjian jual beli Merek bukti P-7 yang sama dengan T-1-6, namun kenyataannya uang seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah tersebut sampai perkara No.23/Pdt/G/2006/PN.Smg,- didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, Tergugat I maupun Tergugat II TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA UANG SEBESAR Rp. 150.000.000,- SUDAH DITERIMA oleh Penggugat/Pemohon Kasasi selaku penjual Merek ARISE SHINE CES, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie tingkat banding ;

- c. Bawa masih pada halaman 6, Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai menimbang ke-3 dari atas, telah memberikan pertimbangan : Menimbang, bahwa dari bukti-bukti....., sebaiknya pihak Tergugat-I (Yayasan HWA ING FONDS) telah mempunyai logo ARISE SHINE CES lebih dahulu ;
- d. Bawa namun demikian Judex Factie tingkat banding tidak memberikan pertimbangan dengan jelas dahulu itu sejak kapan ? Karena berdasarkan pertimbangan pada halaman 5 Surat Keputusannya menyebutkan Tergugat I memiliki logo tersebut sejak tahun 1929, sehingga berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta No.19 tahun 2002 pasal 29 dan pasal 30 Hak Cipta hanya berlaku selama 50 (lima puluh) tahun, sejak diciptakan atau sejak penciptanya meninggal dunia, dengan demikian Hak Cipta atas logo ARISE SHINE CES yang diakui oleh Tergugat-I secara hukum sudah kadaluwarsa;
- e. Bawa masih pada halaman 6, Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya mengenai menimbang ke-2 dari bawah, telah memberikan pertimbangan : Menimbangkan atas dasar perdamaian tersebut ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli merek, pertimbangan yang demikian ini adalah pertimbangan yang keliru, karena dengan adanya perjanjian jual beli merek lalu timbul perjanjian perdamaian, lihat bukti P-8, bukan adanya perjanjian perdamaian lalu ditindak lanjuti dengan perjanjian jual beli merek ;

b. f. Bawa dari hal-hal yang dikemukakan diatas telah ternyata Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum secara tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd), hal mana tunduk pada kasasi dan putusannya harus dibatalkan;

**B. JUDEX FACTIE TINGKAT BANDING TELAH TERNYATA KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUMNYA :**

- a. Bawa pada halaman 7 Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya bagian “Menimbang” ke-1 ke-2 ke-3 dan ke-4 dari atas yang pada intinya menimbang bahwa dengan meneliti secara tahap demi tahap maka telah terjadi sesuatu yang seimbang antara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW;
- b. Bawa pertimbangan yang demikian ini adalah keliru, karena kenyataannya Penggugat/Pemohon Kasasi sampai perkara gugatan No.237/Pdt/G/2006/PN.Smg ~~qd~~ didaftarkan ~~qd~~ di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, BELUM MENERIMA UANG HARGA JUAL BELI MEREK SEBESAR Rp.150.000.000,- YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA, dan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa uang harga jual beli merek sudah diterima oleh Penggugat/Pemohon Kasasi, apakah hal yang demikian itu dapat dikatakan berimbang sebagaimana dimaksud pasal 1320 BW?
- c. Bawa pada halaman 7, Surat Keputusan Judex Factie tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya bagian “Menimbang” ke 3 dari bawah, Menimbang tentang alasan paksaan (dwangsom) yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat/Terbanding ....;
- d. Bawa pertimbangan yang demikian itu menurut hemat Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang salah, karena penandatanganan akta perjanjian jual beli merek dilakukan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi di DALAM SEL TAHANAN POLWIL TABES SEMARANG, sehingga dengan demikian pembuatan akta perjanjian jual beli merek menyimpang dari kebebasan berkontrak, sebagaimana ditentukan pasal 1313 BW, 1320 BW dan 1338 BW.

e. Bahwa masih dalam pertimbangan tersebut Judex Factie tingkat  
terhadap Pembanding memberikan pertimbangan dengan mengingat  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Januari 2005

Nomor : 012PK/N/HAKI /2005 yang berhak atas logo/merek  
tersebut adalah Tergugat I / Pembanding, sehingga terbukti  
Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan  
hukum.....

f. Bahwa pertimbangan yang demikian itu menurut hemat Pemohon  
Kasasi adalah pertimbangan hukum yang salah, karena disini Judex  
Factie tidak bisa membedakan antara Merek dan Hak Cipta, sebab  
Merek tunduk pada Undang-undang Merek No.15 tahun 2001  
sedangkan Hak Cipta tunduk pada Undang-undang Hak Cipta No.  
19 tahun 2002, dan putusan PK No.012 PK/N/HAKI/2005 hanya  
menyebutkan bahwa Termohon Kasasi -I / Termohon Kasasi -I  
adalah yang berhak atas ciptaan logo tersebut, bukan merek atas  
logo tersebut.

g. Bahwa alasan ad B diatas tunduk pada kasasi oleh karenanya  
putusannya harus dibatalkan.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas  
Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan  
karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum :

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat  
pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yakni Penggugat ditahan oleh polisi  
karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat  
agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini  
adalah merupakan “Misbruik van ostandigheiden” yang dapat  
mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi  
unsur-unsur pasal 1320 KUHP Perdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas  
dari pihak Penggugat;

Menimbang bahwa atas dasar bukti P1, Penggugat adalah pemilik  
Sertifikat Hak Merek ARISE SHINE CES;

Menimbang bahwa logo dengan judul ARISE SHINE CES menurut  
Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Tergugat I ;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi yang berakibat ditahannya penggugat dan kemudian timbul perdamaian yang dibuat dihadapan penyidik dimana Penggugat dalam keadaan ditahan;

Menimbang bahwa dijualnya merek ARISE SHINE CES oleh Penggugat kepada Tergugat atas dasar perdamaian tersebut, maka dapat dikwalifisir tujuan Tergugat melaporkan Penggugat ke penyidik adalah untuk mengambil alih "Merek" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : BUDI HALIM HALIMAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 45/Pdt/2008/PT.Smg tanggal 17 Maret 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 237/Pdt.G/2006/PN.Smg tanggal 28 Juni 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi sebagai pihak yang lemah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : BUDI HALIMAN HALIM tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 45/Pdt/2008/PT.Semarang tanggal 17 Maret 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 237/Pdt.G/2006/PN.Semarang tanggal 28 Juni 2008 tersebut;

## **MENGADILI SENDIRI :**

### **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Peilik Merek Sah dan berkekuasaan hukum atas Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftaran 477275 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Cq. Direktorat Merek tanggal pendaftaran 22 Mei 2001;
4. Menyatakan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Jual Beli Merek yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006 batal demi hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Merek ARISE SHINE CES Nomor Pendaftara 477275 tanggal pendaftaran 22 Mei 2001 kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan saat ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan Turut Tergugat tunduk pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara;

### **DALAM REKONPENSI :**

- Menolak gugatan para Penggugat Dalam Rekonpensi (dahulu Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi) untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat Dalam Rekonpensi membayar biaya perkara;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2009 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH, Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH dan DJAFNI DJAMAL, SH, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANG SARI, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :  
ttd./ I Made Tara, SH ttd./  
ttd./ Djafni Djamal, SH. DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH

Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti ttd.
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-	Nawangsari, SH., MH
3. Administrasi Kasasi... <u>Rp. 493.000,-</u>		
Jumlah.....		Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH., MH  
NIP. 040030169

**PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN  
DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN  
“MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT  
DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-  
UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA**

**POSISI KASUS :**

- Bahwa Penggugat (BUDI HALIMAN HALIM) adalah pemilik sah satu-satunya sertifikat merek dari Etiket merek ARISE SHINE CES dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek, dengan nomor pendaftaran 477275 tanggal 22 Mei 2001;
- Bahwa sejak penggugat mendaftarkan dan menggunakan merek tersebut, tidak pernah ada yang berkeberatan;
- Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006, Tergugat I (YAYASAN HWA ING FONDS) dan Tergugat II (LO IWAN SETIA DHARMA) selaku pribadi maupun Ketua Yayasan HWA ING FONDS, melaporkan Penggugat ke POLWILTABES Semarang dengan dalih adanya pelanggaran Hak Cipta penggunaan logo ARISE SHINE CES;
- Bahwa atas laporan tersebut POLWILTABES Semarang melakukan serangkaian pemeriksaan dan pada tanggal 5 Oktober 2006 mengeluarkan surat penahanan terhadap Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat berada dalam rumah tahanan POLWILTABES Semarang, Tergugat I telah memaksa Penggugat untuk mengalihkan merek milik Penggugat kepada Tergugat I dengan cara Penggugat menjual merek ARISE SHINE CES kepada Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah), walaupun uang itu pada kenyataannya tidak pernah diterima oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga harus membayar kepada Tergugat II, uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diterima oleh kuasa hukum Tergugat I dan II, dalam selembar Bilyet Giro senilai empat ratus juta rupiah, dan menurut Tergugat II uang tersebut diperlukan untuk biaya penyelesaian perkara atau untuk mengeluarkan Penggugat dari tahanan setelah Tergugat II mencabut laporan Polisi ke Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang pada tanggal 6 Oktober 2006;
- Bahwa kemudian POLWILTABES Semarang menerbitkan surat perintah Pengeluaran Tahanan terhadap diri Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2006 dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2006 diterbitkan surat ketetapan tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti;
- Bahwa seluruh perbuatan yang dilakukan Penggugat dalam membuat perjanjian dan perdamaian, dan perjanjian jual beli merek, dilakukan atas suatu tekanan dan diluar akal sehat Penggugat;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan dalam perkara no. 237/Pdt.G/2006 tanggal 28 Juni 2007 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan perjanjian jual beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;
- Bahwa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Semarang, putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dibatalkan dengan putusan No. 45/Pdt/2008/PT.Smg., tanggal 17 Oktober 2008, dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

- Bawa di tingkat kasasi di Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009, putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, diantaranya menyatakan perjanjian perdamaian dan Perjanjian Jual Beli merek yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dengan Penggugat, pada tanggal 6 Oktober 2006, batal demi hukum;

## **MAHKAMAH AGUNG RI**

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini, dalam pertimbangannya memberikan pendapat, bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Semarang) telah salah menerapkan hukum, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan keadaan Penggugat, pada saat dibuatnya perjanjian jual beli, yaitu Penggugat ditahan oleh Polisi, karena laporan dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual beli tersebut. Hal ini adalah merupakan “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur pasal 1320 KUH.Perdata yaitu tidak ada kehendak yang bebas dari pihak Penggugat;

Bawa atas dasar bukti P1, Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Merek ARISE SHINE CES;

Bawa logo dengan judul ARISE SHINE CES menurut Tergugat I dan Tergugat II adalah milik Tergugat I;

Bawa atas dasar tersebut Tergugat I melaporkan Penggugat ke Polisi, yang berakibat ditahannya Penggugat dan kemudian timbul perdamaian yang dibuat dihadapan penyidik, dimana Penggugat dalam keadaan ditahan;

Bahwa dijualnya merek ARISE SHINE CES OLEH Penggugat kepada Tergugat atas dasar perdamaian tersebut, maka dapat dikwalifisir tujuan Tergugat melaporkan Penggugat ke Penyidik adalah untuk mengambil alih "Merek" tersebut;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dapat dibenarkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
  - Mahkamah Agung berpendapat bahwa perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan "MISBRIUK VAN OMSTANDIGHEIDEN", yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unnsur pasal 1320 KUH.Perdata, yaitu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak.

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Semarang.  
No. 237/Pdt.G/2006/PN.Smg.  
Tanggal 28 Juni 2007;
- Pengadilan Tinggi Semarang  
No. 45/Pdt/2008/PT.Smg.  
Tanggal 17 Maret 2008;
- Mahkamah Agung RI.  
No. 2356 K/Pdt/2008  
Tanggal 18 Februari 2009.

Susunan Majelis :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| Ketua Majelis      | : DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.             |
| Anggota            | : - I MADE TARA, SH.<br>- DJAFNI DJAMAL, SH. |
| Panitera Pengganti | : NAWANG SARI, SH.                           |